



Petunjuk Teknis

**Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk Kegiatan Nonberusaha
secara Non-elektronik**

Nomor : 13/Juknis-PF.01/XII/2023

Tanggal : 21 Desember 2023

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
SECARA NON-ELEKTRONIK**

Nomor: 13/Juknis-PF.01/XII/2023

Tanggal: 21 Desember 2023



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha secara Non-Elektronik, sehingga pada tahun 2023 ini kami dapat menerbitkan acuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha bagi para pemangku kepentingan di pusat dan di daerah.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha secara Non-Elektronik disusun sebagai aturan teknis turunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Petunjuk Teknis ini menjelaskan lebih detail terkait ketentuan pendaftaran, penilaian, dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat terwujud penguatan kapasitas pelaksanaan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan peningkatan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di pusat maupun di daerah.

Jakarta, 21 Desember 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Direktur Jenderal Tata Ruang



Gabriel Triwibawa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Ruang Lingkup	11
1.5 Pengguna Petunjuk Teknis	12
1.6 Kegunaan Petunjuk Teknis	12
1.7 Istilah dan Definisi	12
1.8 KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha	15
BAB II KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PEMERINTAH PUSAT	19
2.1 Tahap Pendaftaran	21
2.1.1 Tata Cara Permohonan	21
2.1.2 Ketentuan Kualitas Dokumen Usulan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	21
2.1.3 Validasi Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	24
2.2 Tahap Penilaian	27
2.2.1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	28
2.2.2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	34
2.2.3 Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dalam Kondisi Tertentu	50
2.2.4 Ketentuan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	58
2.2.5 Penyusunan Hasil serta Penentuan Masa Berlaku dan Tujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	61
2.3 Tahap Penerbitan	62
BAB III KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PEMERINTAH DAERAH	65
3.1 Tahap Pendaftaran	67
3.1.1 Tata Cara Permohonan	67
3.1.2 Ketentuan Kualitas Dokumen Usulan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	67
3.1.3 Validasi Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	70
3.2 Tahap Penilaian	73
3.2.1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	73
3.2.2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	80
3.2.3 Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dalam Kondisi Tertentu	97
3.2.4 Ketentuan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	107
3.2.5 Penyusunan Hasil serta Penentuan Masa Berlaku dan Tujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	110

3.3 Tahap Penerbitan	112
BAB IV PENUTUP	114
LAMPIRAN I	115
LAMPIRAN II	117
LAMPIRAN III	123
LAMPIRAN IV	123
LAMPIRAN V	131
LAMPIRAN VI	135
LAMPIRAN VII	141
LAMPIRAN VIII	142
LAMPIRAN IX	145
LAMPIRAN X	148
LAMPIRAN XI	151
LAMPIRAN XII	153
LAMPIRAN XIII	156
LAMPIRAN XIV	159
LAMPIRAN XV	163
LAMPIRAN XVI	172
LAMPIRAN XVII	181
LAMPIRAN XVIII	184
LAMPIRAN XIX	187
LAMPIRAN XX	188
LAMPIRAN XXI	191

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Ruang Lingkup Muatan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	11
Gambar 2. 1	Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Secara Non-elektronik oleh Pemerintah Daerah.....	20
Gambar 2. 2	Ilustrasi Kedalaman/Ketinggian Minimal dan Kedalaman/Ketinggian Maksimal untuk Permohonan KKPR di Bawah Tanah/di Atas Tanah	22
Gambar 2. 3	Tahapan Penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha	27
Gambar 2. 4	Skema Penilaian KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha.....	28
Gambar 2. 5	Contoh Muatan Pengaturan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam RDTR.....	29
Gambar 2. 6	Ketentuan Penilaian Melalui Mekanisme KKKPR.....	30
Gambar 2. 7	Contoh Delineasi yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR	32
Gambar 2. 8	Contoh peta KKKPR yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR	33
Gambar 2. 9	Ilustrasi Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer serta Penilaian terhadap Aspek Pertanahan dan Kebijakan Sektor	35
Gambar 2. 10	Tahapan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha oleh Pemerintah Pusat	36
Gambar 2. 11	Kajian terhadap Muatan RTR dengan Menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer	39
Gambar 2. 12	Ketentuan Penilaian melalui Mekanisme PKKPR.....	40
Gambar 2. 13	Contoh Rencana Kegiatan yang Diatur dalam Batang Tubuh RTRW.....	41
Gambar 2. 14	Penentuan Perumusan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang.....	42
Gambar 2. 15	Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Memiliki Perbedaan Luas dan Titik Koordinat	43
Gambar 2. 16	Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Ada Irisan dan Tidak Melampirkan Bukti Penguasaan Tanah.....	44
Gambar 2. 17	Contoh Poligon Permohonan KKPR dan Hasil PTP yang Beririsan dan Berada dalam Cakupan Penguasaan Tanah	44
Gambar 2. 18	Contoh Poligon Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Beririsan dalam Cakupan Penguasaan Tanah.....	45
Gambar 2. 19	Contoh Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR.....	51
Gambar 2. 20	Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (Termasuk RDTR yang Telah Terintegrasi dengan Sistem OSS) Dengan 1 (Satu) Jenis Kegiatan	52

Gambar 2. 21	Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan 1 (Satu) Jenis Kegiatan.....	52
Gambar 2. 22	Tahapan Pemeriksaan RTR Pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan 1 (satu) Jenis Kegiatan.....	53
Gambar 2. 23	Tahapan Pemeriksaan RTR pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan 1 (satu) Jenis Kegiatan.....	54
Gambar 2. 24	Ilustrasi Permohonan Yayasan ABC terhadap RTRW pada Kabupaten AA	55
Gambar 2. 25	Ilustrasi Hasil Penilaian KKPR Yayasan ABC.....	56
Gambar 2. 26	Ilustrasi Arahan untuk Ruang di Bawah Tanah atau di Atas Tanah dalam RTR.....	57
Gambar 2. 27	Contoh Penyusunan Hasil Penilaian KKPR	61
Gambar 2. 28	Ilustrasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah, Permukaan Tanah, dan Bawah Tanah.....	62
Gambar 3. 1	Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Secara Non-elektronik oleh Pemerintah Daerah.....	66
Gambar 3. 2	Ilustrasi Kedalaman/Ketinggian Minimal dan Kedalaman/Ketinggian Maksimal untuk Permohonan KKPR di Bawah Tanah/Di Atas Tanah	68
Gambar 3. 3	Tahapan Penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha	73
Gambar 3. 4	Skema Penilaian KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha.....	74
Gambar 3. 5	Contoh Muatan Pengaturan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam RDTR.....	75
Gambar 3. 6	Ketentuan Penilaian Melalui Mekanisme KKKPR.....	76
Gambar 3. 7	Contoh Delineasi yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR	78
Gambar 3. 8	Contoh Peta KKKPR yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR	79
Gambar 3. 9	Ilustrasi Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer serta Penilaian terhadap Aspek Pertanahan dan Kebijakan Sektor	81
Gambar 3. 10	Tahapan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha oleh Pemerintah Daerah.....	81
Gambar 3. 11	Kajian terhadap Muatan RTR dengan Menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer	85
Gambar 3. 12	Ketentuan Penilaian melalui Mekanisme PKKPR.....	86
Gambar 3. 13	Contoh Rencana Kegiatan Yang Diatur Dalam Batang Tubuh RTRW.....	87
Gambar 3. 14	Penentuan Perumusan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	88
Gambar 3. 15	Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Memiliki Perbedaan Luas dan Titik Koordinat	89
Gambar 3. 16	Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Ada Irisan dan Tidak Melampirkan Bukti Penguasaan Tanah... ..	90

Gambar 3. 17	Contoh Poligon Permohonan KKPR dan Hasil PTP yang Beririsan dan Berada dalam Cakupan Penguasaan Tanah	90
Gambar 3. 18	Contoh Poligon Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Beririsan dalam Cakupan Penguasaan Tanah.....	91
Gambar 3. 19	Contoh Permohonan Lintas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan/atau Lintas Delineasi RTR dalam Satu Provinsi.....	97
Gambar 3. 20	Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (Termasuk RDTR yang Telah Terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi.....	98
Gambar 3. 21	Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi.....	98
Gambar 3. 22	Tahapan Pemeriksaan RTR Pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi	100
Gambar 3. 23	Tahapan pemeriksaan RTR pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi.....	100
Gambar 3. 24	Contoh Permohonan Lintas Delineasi RTR dalam Satu Kabupaten/Kota.....	102
Gambar 3. 25	Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Delineasi RTR (Termasuk RDTR yang Telah Terintegrasi dengan Sistem OSS) Dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Kabupaten/Kota	103
Gambar 3. 26	Tahapan Pemeriksaan RTR pada Permohonan Lintas Delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah Terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Kabupaten/Kota.....	104
Gambar 3. 27	Ilustrasi Permohonan Yayasan ABC terhadap RTRW pada Kabupaten AA	105
Gambar 3. 28	Ilustrasi hasil Penilaian KKPR Yayasan ABC	106
Gambar 3. 29	Ilustrasi Arahan untuk Ruang di Bawah Tanah atau di Atas Tanah dalam RTR.....	107
Gambar 3. 30	Contoh Penyusunan Hasil Penilaian KKPR	111
Gambar 3. 31	Ilustrasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah, Permukaan Tanah, dan Bawah Tanah.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Skema Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ...	12
Tabel 1.2	Ketentuan Jenis Kegiatan dan Pemohon dalam rangka Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha	16
Tabel 2.1	Contoh Muatan Pengaturan yang Dapat Dipertimbangkan untuk Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	58
Tabel 2.2	Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	59
Tabel 3.1	Contoh Muatan Pengaturan yang Dapat Dipertimbangkan untuk Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	108
Tabel 3.2	Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	109

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan penataan ruang dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berfungsi sebagai acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) sebagai peraturan pelaksanaannya. Terhadap substansi pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Selanjutnya, sebagai peraturan operasional pelaksanaan KKPR telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Permen 13/2021). Berdasarkan Pasal 41 Permen 13/2021, petunjuk teknis pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha ditetapkan oleh Menteri dan terdapat muatan yang memerlukan pendetailan, diantaranya pengaturan mengenai KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33.

KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri, namun berdasarkan Pasal 70 Permen 13/2021, KKPR dilaksanakan secara non-elektronik dalam hal kondisi sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka perlu disusun "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha secara Non-Elektronik".

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.


1.3 Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat (termasuk instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan Pemerintah Daerah maupun Pemangku Kepentingan lainnya untuk memahami pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik.

Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk mewujudkan pelaksanaan KKPR yang efektif dan efisien.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 1. 1 Bagan Ruang Lingkup Muatan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi KKPR (KKKPR) atau

Persetujuan KKPR (PKKPR). Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi pelaksanaan KKKPR dan PKKPR secara non-elektronik. Skema penerbitan KKPR tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Skema Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan	Sistem OSS-RBA					Sistem Elektronik Menteri ATR/BPN				
	RDTR Terintegrasi dengan Sistem OSS	RDTR Belum Terintegrasi dengan Sistem OSS	PP5 Pasal 181	RTRW	Non RTRW	RDTR Terintegrasi dengan Sistem OSS	RDTR Belum Terintegrasi dengan Sistem OSS	PP5 Pasal 181	RTRW	Non RTRW
Berusaha	K-KKPR	P-KKPR Penilaian	P-KKPR 181	P-KKPR Penilaian	X	X	X	X	X	X
Nonberusaha	X	X	X	X	X	K-KKPR	P-KKPR Penilaian	X	P-KKPR Penilaian	X
Stranas	X	X	X	X	X	K-KKPR	P-KKPR Penilaian	X	P-KKPR Penilaian	R-KKPR

Dalam hal sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri ATR/BPN tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR, maka pelaksanaan KKPR dilakukan secara non-elektronik.

1.5 Pengguna Petunjuk Teknis

Pengguna Petunjuk Teknis ini adalah Pemerintah Pusat (termasuk instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, serta Pemangku Kepentingan lainnya.

1.6 Kegunaan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

1.7 Istilah dan Definisi

1. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
2. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
6. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.

7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengelolaan kawasan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
12. Kegiatan Nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
13. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
14. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
15. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

21. Validasi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disebut Validasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan data dan informasi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
22. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
23. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
24. Rumah Tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
25. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
29. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
30. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sinkronisasi pemanfaatan ruang, rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah dan pedoman bidang tata ruang dalam rangka perwujudan RTRWN dan daerah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
31. Petugas KKPR adalah pegawai yang melakukan pelayanan KKPR sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

1.8 KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

1. Karakteristik Kegiatan Nonberusaha meliputi:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang membutuhkan perizinan nonberusaha;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak membutuhkan perizinan berusaha dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bertujuan komersial dan tidak menghasilkan keuntungan;
 - d. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional atau obyek vital nasional; dan/atau
 - e. Kegiatan pemanfaatan ruang yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD, dan/atau dana CSR.
2. Pemohon yang dapat bermohon KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha antara lain:
 - a. **Orang**, yang meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum;
 - b. **Badan hukum**, yang meliputi:
 - 1) Korporasi, yang meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, atau perkumpulan;
 - 2) Pemerintah Pusat, yang meliputi menteri/kepala lembaga/kepala badan, termasuk Badan Bank Tanah, dan dapat dimohonkan oleh minimal pejabat setingkat eselon II; atau
 - 3) Pemerintah Daerah, yang meliputi kepala daerah dan dapat dimohonkan oleh minimal pejabat setingkat eselon II.Dalam hal permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dimohonkan oleh Korporasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bertujuan komersial dan tidak menghasilkan keuntungan; dan
 - 2) khusus permohonan dari Perseroan Terbatas sumber biayanya menggunakan dana CSR.
3. Ketentuan permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha sebagai berikut:

Tabel 1.2 Ketentuan Jenis Kegiatan dan Pemohon dalam rangka Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Pemohon	Kegiatan yang Dapat Dimohonkan
Orang	<p>1. Kegiatan Rumah Tinggal Kegiatan berupa pembangunan atau perubahan bentuk bangunan Rumah Tinggal yang membutuhkan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Tinggal tidak digunakan sebagai kegiatan usaha; b. Rumah Tinggal tidak digunakan sebagai tempat kost/kontrakan; dan c. Rumah Tinggal tidak digunakan sebagai asrama/mess siswa/karyawan. <p>Contoh kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan Rumah Tinggal baru; b. renovasi bangunan Rumah Tinggal dengan penambahan jumlah lantai bangunan atau perluasan lantai dasar; dan/atau c. kegiatan Rumah Tinggal lainnya yang memanfaatkan ruang. <p>2. Kegiatan Tempat Peribadatan Kegiatan berupa pembangunan tempat peribadatan atau perubahan bentuk bangunan tempat peribadatan yang membutuhkan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha.</p> <p>Contoh kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan tempat peribadatan antara lain masjid, surau, langgar, mushola, gereja, vihara, pura, kelenteng, sinagoge, chapel; b. renovasi bangunan tempat peribadatan dengan penambahan jumlah lantai bangunan atau perluasan lantai dasar; dan/atau c. kegiatan tempat peribadatan lainnya yang memanfaatkan ruang.

Pemohon		Kegiatan yang Dapat Dimohonkan
Badan Hukum	Korporasi (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan yang berbadan hukum, atau Koperasi)	<p>1. Kegiatan Tempat Peribadatan Kegiatan berupa pembangunan tempat peribadatan atau perubahan bentuk bangunan tempat peribadatan yang membutuhkan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha. Contoh kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan tempat peribadatan antara lain masjid, surau, langgar, mushola, gereja, vihara, pura, kelenteng, sinagoge, chapel; renovasi bangunan tempat peribadatan dengan penambahan jumlah lantai bangunan atau perluasan lantai dasar; dan/atau kegiatan tempat peribadatan lainnya yang memanfaatkan ruang. <p>2. Kegiatan Untuk Yayasan Keagamaan, Yayasan Pendidikan, Yayasan Sosial, Yayasan Kemanusiaan Kegiatan berupa pembangunan, perubahan bentuk bangunan, atau kegiatan lain yang membutuhkan ruang yang membutuhkan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha. Contoh kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan perpustakaan, tempat kegiatan belajar mengajar formal atau nonformal, tempat pengajian, tempat penunjang kesehatan, posko bantuan, tempat penunjang pemeliharaan lingkungan, ruang terbuka non hijau; renovasi bangunan dengan penambahan jumlah lantai bangunan atau perluasan lantai dasar; dan/atau

Pemohon		Kegiatan yang Dapat Dimohonkan
		<p>c. kegiatan lainnya untuk Yayasan yang memanfaatkan ruang.</p> <p>3. Kegiatan CSR Kegiatan CSR yang membutuhkan ruang.</p> <p>Contoh kegiatan:</p> <p>a. Pembangunan sarana/prasarana umum atau fasilitas publik;</p> <p>b. Renovasi sarana/prasarana umum atau fasilitas publik dengan perubahan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau</p> <p>c. Kegiatan CSR lainnya yang memanfaatkan ruang.</p>
	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	<p>Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Bersifat Strategis Nasional dan Dibiayai oleh APBN atau APBD</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum atau bukan untuk kepentingan umum yang dapat berupa pembangunan atau perubahan gedung, pembangunan infrastruktur, atau kegiatan lain yang membutuhkan ruang.</p>

BAB II

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PEMERINTAH PUSAT


Pelaksanaan KKPR yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dilakukan jika lokasi permohonan rencana kegiatan bersifat lintas provinsi atau dalam hal Kegiatan Nonberusaha dengan kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan KKPR dapat didelegasikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota tidak mengurangi kewenangan Menteri.

Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik oleh Pemerintah Pusat diberikan untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang termuat dan sesuai dengan RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR Kabupaten/Kota melalui mekanisme:

1. KKKPR, diberikan dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang termuat dalam RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
2. PKKPR, diberikan dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang:
 - a. belum tersedia RDTR; atau
 - b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilakukan melalui tahap pendaftaran, tahap penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dan tahap penerbitan.

Proses pelaksanaan KKPR Nonberusaha oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan secara non-elektronik dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Secara Non-elektronik oleh Pemerintah Pusat

2.1 Tahap Pendaftaran

Tahap pendaftaran terdiri atas tata cara permohonan, ketentuan kualitas data pemohon dan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dan Validasi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

2.1.1 Tata Cara Permohonan

Ketentuan tata cara permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik meliputi:

1. Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik (surat@atrbspn.co.id);
2. Surat permohonan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - b. identitas pemohon, paling sedikit dilengkapi dengan informasi;
 - 1) Nama pemohon;
 - 2) Bukti Identitas Pemohon;
 - 3) NPWP;
 - 4) Nomor telepon;
 - 5) Alamat;
 - 6) Alamat e-mail; dan
 - 7) Rencana kegiatan.
 - c. uraian rencana kegiatan; dan
 - d. tautan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dilengkapi dengan informasi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada surat permohonan. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) koordinat lokasi;
 - 2) kebutuhan luas lahan;
 - 3) informasi penguasaan tanah;
 - 4) informasi jenis kegiatan;
 - 5) rencana jumlah lantai bangunan;
 - 6) rencana luas lantai bangunan; dan
 - 7) rencana induk kawasan dan/atau rencana teknis bangunan.

Dalam hal jenis pemohon tertentu yang tidak memiliki administrasi persuratan, maka nomor surat tidak diperlukan dalam surat permohonan.


Contoh Format Surat Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran I.

2.1.2 Ketentuan Kualitas Dokumen Usulan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pemohon melakukan pendaftaran dengan ketentuan data pemohon paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. Koordinat Lokasi
Koordinat lokasi berupa *shapefile* (SHP) poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. titik koordinat bujur (x) dan lintang (y), menggunakan sistem koordinat WGS 84, dengan satuan *decimal degree* dan memuat paling banyak 6 angka di belakang koma serta untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi *Web Mercator (auxiliary sphere)*;

- b. untuk permohonan KKPR yang berada di bawah tanah, koordinat lokasi terdiri dari titik koordinat bujur (x) dan lintang (y), menggunakan sistem koordinat WGS 84, dengan satuan *decimal degree* dan memuat paling banyak 6 (enam) angka di belakang koma, untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi *Web Mercator (auxiliary sphere)*, serta kedalaman minimal dan kedalaman maksimal ruang yang dibutuhkan di bawah tanah dalam satuan meter yang dihitung dari titik permukaan tanah tertinggi. Contoh kedalaman ruang dapat dilihat pada Gambar 2.2;
- c. untuk permohonan KKPR ruang di atas tanah, titik koordinat lokasi terdiri atas titik koordinat bujur (x), dan lintang (y), menggunakan sistem koordinat WGS 84, dengan satuan *decimal degree* dan memuat paling banyak 6 (enam) angka di belakang koma, untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi *Web Mercator (auxiliary sphere)*, serta ketinggian minimal dan ketinggian maksimal ruang yang dibutuhkan di atas tanah dalam satuan meter yang dihitung dari titik permukaan tanah terendah. Contoh ketinggian ruang dapat dilihat pada Gambar 2.2;



Gambar 2. 2 Ilustrasi Kedalaman/Ketinggian Minimal dan Kedalaman/Ketinggian Maksimal untuk Permohonan KKPR di Bawah Tanah/di Atas Tanah

- d. koordinat yang disampaikan sesuai dengan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. data poligon dapat ditambahkan data *point* atau *polyline* sesuai kebutuhan rencana kegiatan;
 - f. tidak boleh terdapat area yang tidak dimohonkan di dalam suatu polygon permohonan; dan
 - g. format data koordinat lokasi terdiri dari minimal 4 (empat) ekstensi berupa *.shp, *.shx, *.dbf, dan *.prj., yang dimuat dalam format *.zip pada tautan yang dibuat oleh Pemohon dan dicantumkan dalam surat permohonan.
2. Kebutuhan Luas Lahan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang berupa informasi luasan lahan yang dimohonkan, dalam satuan m² (meter persegi) atau ha (hektare). Dengan ketentuan khusus untuk permohonan KKPR nonberusaha untuk

kegiatan pembangunan Rumah Tinggal oleh orang asing luas yang dimohonkan dibatasi tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

3. Informasi Penguasaan Tanah

Informasi penguasaan tanah berupa informasi tentang hubungan hukum antara Orang atau badan hukum sebagai pemegang hak dengan tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pemohon belum menguasai/memiliki tanah, maka Pemohon tidak perlu mengunggah dokumen informasi penguasaan/pemilikan tanah;
- b. dalam hal Pemohon sudah menguasai/memiliki tanah, maka Pemohon perlu melampirkan bukti dokumen penguasaan/pemilikan tanah berupa:
 - 1) sertipikat atau bukti pemilikan lain yang sah bagi Pemohon sebagai pihak yang memiliki tanah;
 - 2) akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 3) bukti perjanjian sewa-menyewa atau pinjam meminjam atas tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara Pemohon dengan pihak yang memiliki atau menguasai tanah; atau
 - 4) surat pengakuan/pelepasan/pengalihan hak atau surat sejenisnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. lampiran dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan rencana kegiatan;
- d. dokumen informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat terbaca dengan jelas dalam satu dokumen; dan
- e. format informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat disertakan dengan surat permohonan atau pada tautan yang dibuat oleh Pemohon dan dicantumkan dalam surat permohonan berupa *.pdf.

4. Informasi Jenis Kegiatan

Informasi jenis kegiatan berupa informasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh Pemohon.

5. Rencana Jumlah Lantai Bangunan

Rencana jumlah lantai bangunan berupa informasi jumlah lantai bangunan tertinggi yang akan dibangun oleh Pemohon pada lokasi yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan diisi sesuai dengan luas lantai bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan m² (meter persegi); dan/atau
- b. dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat atau tidak membutuhkan bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).

6. Rencana Luas Lantai Bangunan

Rencana luas lantai bangunan berupa informasi luas seluruh lantai bangunan yang akan dibangun oleh Pemohon pada lokasi permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan diisi sesuai dengan luas lantai bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan m² (meter persegi); dan/atau
- b. dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat atau tidak membutuhkan bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).

7. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan

a. ketentuan mengenai rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan adalah sebagai berikut:

- 1) rencana teknis bangunan paling sedikit memuat gambar rencana bangunan atau bangunan eksisting di lokasi permohonan. Rencana

- teknis bangunan dapat memuat bentuk persil yang sebenarnya, tampak bangunan dan potongan bangunan yang menggambarkan jumlah lantai dan keterangan ketinggian bangunan; dan/atau
- 2) rencana induk kawasan memuat deskripsi dan gambar *masterplan* atau *blockplan* yang menunjukkan detail dari rencana yang dilakukan terhadap lokasi permohonan.
- b. rencana induk kawasan wajib disampaikan oleh Pemohon dan dapat dilengkapi dengan rencana teknis bangunan;
 - c. peta rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan paling sedikit memuat:
 - 1) muka peta;
 - 2) nama kegiatan/Pemohon;
 - 3) arah mata angin dan skala;
 - 4) legenda/keterangan;
 - 5) inset peta (jika dibutuhkan);
 - 6) informasi orientasi lokasi; dan
 - 7) tautan penyimpanan data yang memuat data koordinat lokasi berupa SHP delineasi terluar dan informasi lain yang dibutuhkan dalam format *.zip.
 - d. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan terbaca dengan jelas dan terunggah secara lengkap dalam satu dokumen;
 - e. format dokumen rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan berupa *.pdf; dan
 - f. dalam hal permohonan terdiri atas beberapa poligon dan/atau kegiatan, jika beberapa poligon dan/atau kegiatan tersebut saling terkait, maka ditambahkan informasi keterkaitan antarpoligon dan/atau antarkegiatan.
- Contoh Format Rencana Teknis Bangunan Dan Rencana Induk Kawasan tercantum dalam Lampiran II.

Kebenaran materiil dokumen usulan pemanfaatan ruang yang diajukan menjadi tanggung jawab pemohon.

2.1.3 Validasi Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Validasi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

1. Validasi Kelengkapan Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Proses Validasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memeriksa ketersediaan data dan informasi dalam dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang secara non-elektronik. Ketentuan Validasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a. data dianggap lengkap apabila pada surat permohonan beserta lampirannya memuat informasi sesuai persyaratan permohonan; atau
 - b. data dianggap tidak lengkap apabila pada surat permohonan beserta lampirannya tidak memuat informasi sesuai persyaratan permohonan.
2. Validasi Kualitas Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Petugas KKPR mengunduh seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang melalui tautan yang tercantum dalam surat permohonan.

Tata cara validasi kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

- a. validasi data koordinat lokasi dengan cara mengunggah koordinat lokasi berupa data *shapefile* (*.shp) yang sudah sesuai dengan ketentuan kualitas koordinat lokasi dalam format *.zip ke dalam portal GISTARU-RDTR Interaktif untuk menampilkan deskripsi data *shapefile* (*.shp) dan mengidentifikasi ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. Validasi kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang dengan melakukan pemeriksaan terhadap satuan dan digit desimal;
- c. Validasi informasi penguasaan tanah dengan melakukan pemeriksaan informasi penguasaan tanah sesuai ketentuan kualitas dokumen dimana kebenaran materiil bukti penguasaan tanah menjadi tanggung jawab pemohon;
- d. Validasi informasi jenis kegiatan dengan melakukan pemeriksaan keselarasan informasi jenis kegiatan dengan koordinat lokasi;
- e. Validasi rencana jumlah lantai bangunan dengan melakukan pemeriksaan jumlah lantai yang akan dibangun oleh pemohon terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. Validasi rencana luas lantai bangunan dengan melakukan pemeriksaan luas lantai yang akan dibangun oleh pemohon terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- g. Validasi rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan dengan melakukan pemeriksaan keselarasan rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang.

Pemeriksaan seluruh dokumen usulan berdasarkan kriteria dalam ketentuan kualitas dokumen usulan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai belum lengkap dan/atau belum berkualitas, Petugas KKPR menyampaikan surat tanggapan 1A kepada pemohon yang memuat:
 - 1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang belum lengkap atau belum memenuhi ketentuan kualitas dokumen; dan
 - 2) arahan untuk melakukan perbaikan data dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pemohon harus menjawab surat tanggapan dan melakukan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang atau melakukan permohonan ulang.

Surat tanggapan 1A ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang untuk permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang diajukan oleh menteri, kepala lembaga, pejabat setingkat eselon I di pusat, atau kepala daerah. Contoh Format Surat Tanggapan 1A tercantum dalam Lampiran III.

- b. apabila hasil perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang masih dinilai belum lengkap dan/atau belum berkualitas setelah dilakukan 1 (satu)

kali perbaikan, Petugas KKPR menyampaikan surat tanggapan 1B kepada pemohon yang memuat:

- 1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang masih belum lengkap atau belum memenuhi ketentuan kualitas dokumen; dan
- 2) permohonan KKPR dibatalkan dan pemohon dapat bermohon ulang kembali.

Surat tanggapan 1B ditandatangani oleh Direktur.

Contoh Format Surat Tanggapan 1B tercantum dalam Lampiran III.

- c. apabila dokumen dinilai sudah lengkap dan berkualitas, maka Petugas KKPR menyampaikan surat tanggapan 2 kepada pemohon yang memuat:

- 1) pernyataan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lengkap; dan
- 2) pemberitahuan pengurusan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam hal terdapat lokasi permohonan yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS (untuk permohonan yang akan dilanjutkan melalui PKKPR).

Surat tanggapan 2 ditandatangani oleh Direktur. Contoh Format Surat Tanggapan 2 tercantum dalam Lampiran IV.

3. Ketentuan Perbaikan Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. proses perbaikan dokumen usulan KKPR dilakukan paling banyak 1 (satu) kali oleh pemohon;

- b. perbaikan dokumen usulan KKPR dapat dilakukan secara mandiri atau dengan melakukan konsultasi secara luring melalui *Customer Care* Tata Ruang (CETAR) terlebih dahulu. Dalam hal konsultasi dilakukan melalui CETAR, maka konsultasi dapat dilakukan dengan perjanjian atau tanpa perjanjian:

- 1) konsultasi dengan perjanjian

Pemohon menghubungi *hotline* Pengaduan Kementerian ATR/BPN melalui *whatsapp* (0811-1068-0000), memilih menu Konsultasi Tatap Muka melalui CETAR dan mengisi data yang dibutuhkan, serta kendala yang dihadapi dengan format yang akan dikirim melalui Hotline Pengaduan Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya Pemohon mendatangi loket CETAR dengan menunjukkan perjanjian tiket tatap muka.

- 2) konsultasi tanpa perjanjian

Pemohon mengunjungi loket CETAR, menerima nomor urut antrian tanpa perjanjian dari petugas CETAR, dan menunggu nomor urut dipanggil.

- c. setelah melakukan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, pemohon perlu menyampaikan perbaikan dokumen usulan KKPR melalui surat dan/atau surat elektronik kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang c.q Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang.

- d. dalam hal pemohon tidak menyampaikan perbaikan dokumen usulan KKPR maka permohonan KKPR tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan pemohon dapat menyampaikan permohonan kembali.

- e. setelah perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang diterima, Petugas KKPR akan memeriksa kembali kelengkapan dan kualitas dokumen


usulan kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam hal dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang hasil perbaikan sudah sesuai dengan ketentuan, maka dapat diterbitkan surat tanggapan 2.

Dalam hal belum tersedia pengaturan terkait besaran biaya layanan untuk KKPR Kegiatan Nonberusaha, setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan lengkap dan berkualitas proses pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilanjutkan ke tahap penilaian.

2.2 Tahap penilaian

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dilakukan melalui penilaian dokumen usulan pemanfaatan ruang terhadap RTR, serta penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk dalam tahap penilaian merupakan data yang telah divalidasi lengkap dan berkualitas sesuai dengan ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada tahap pendaftaran.

Tahap penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha digambarkan pada gambar 2.3.




Gambar 2. 3 Tahapan Penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Penilaian KKPR dilakukan melalui pengecekan ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS, dilakukan penilaian melalui mekanisme KKKPR;
2. dalam hal seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak berada dalam delineasi RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS, dilakukan penilaian melalui mekanisme PKKPR; atau
3. dalam hal sebagian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, dilakukan penilaian melalui mekanisme KKKPR sedangkan sebagian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dilakukan penilaian melalui mekanisme PKKPR.

2.2.1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Data dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk dalam tahap penilaian merupakan data yang telah divalidasi lengkap dan sesuai dengan ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada tahap pendaftaran. Penilaian KKKPR dilakukan melalui kajian terhadap RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS berdasarkan kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. Skema penilaian KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha tercantum pada Gambar 2.4.



Gambar 2. 4 Skema Penilaian KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Kajian terhadap RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dilakukan untuk memastikan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang diatur dan sesuai berdasarkan RDTR sebagai dasar penerbitan KKKPR, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka akan diterbitkan KKKPR ditolak dengan disertai alasan; atau
2. dalam hal lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka akan diterbitkan KKKPR disetujui seluruhnya;
 - b. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian, maka akan diterbitkan KKKPR disetujui sebagian; atau
 - c. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai seluruhnya, maka akan diterbitkan KKKPR ditolak dengan disertai alasan.

2.2.1.1 Penyiapan Bahan Penilaian Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Dokumen yang diperlukan dalam penyiapan bahan penilaian antara lain:

1. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang diunduh dari tautan surat permohonan;
2. Dokumen dan *shapefile* RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS yang dapat ditampilkan dari GISTARU-RDTR Interaktif atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.1.2 Penilaian terhadap Rencana Detail Tata Ruang yang telah Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission

Kajian terhadap muatan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dilakukan dengan memeriksa dan memperhatikan:



1. Batang tubuh;
2. Peta rencana;
3. Indikasi program utama; dan
4. Tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

Contoh muatan RDTR yang diperiksa dan diperhatikan dalam penilaian KKPR dapat dilihat pada Gambar 2.5.

1. Batang Tubuh

<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi SUTT terdapat pada SWP C.</p> <p>(2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SUTM; dan b. SUTR. <p>(3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada seluruh SWP.</p> <p>(4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada seluruh SWP.</p> <p>(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi, terdapat pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7; b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3; dan c. SWP C blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6. 	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Zona Perumahan Pasal 29</p> <p>(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 1.095,04 (seribu sembilan lima koma nol empat) hektare, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub-Zona R-3; dan b. Sub-Zona R-4. <p>(2) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 927,40 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat nol) hektare, terdapat pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.5, blok I.A.7 dengan luas 90,05 (sembilan puluh koma nol lima) hektare; b. SWP B blok I.B.2 dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare;
---	---

2. Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang

3. Tabel Indikasi Program Utama

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II 2028 s/d 2032	Tahapan III 2033 s/d 2037	Tahapan IV 2037 s/d 2043	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027					
3	Perwujudan Jaringan Energi											
a.	Penyediaan papan informasi pada jalur yang dilalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	SWP C										
b.	Peningkatan distribusi pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Tegangan Rendah (SUTR) pada pusat permukiman baru	Seluruh wilayah perencanaan								APBN, APBD Provinsi Bali, Swasta atau KPBU	PLN	
c.	Pembuatan papan informasi keseluruhan pada gardu distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6. 										

4. Tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan


id	Subzona	Zona dan Daftar Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																	
			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Zona Pertanian (P)		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata			Zona Perikanan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Pertahanan dan Keamanan		Zona Ruang Terbuka Non Hijau
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH				
5	Taman rekreasi		X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I			
6	Taman tematik		X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I			
7	Gardu listrik (gardu induk/gardu distribusi)		X	B	B	B	B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B			

Gambar 2. 5 Contoh Muatan Pengaturan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam RDTR

Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS meliputi:

1. Jika lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan telah diatur dan sesuai berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Struktur Ruang:
 - 1) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan Peraturan Zonasi (PZ) rencana Pola Ruang; dan
 - 2) sesuai dengan nomenklatur/jenis kegiatan berdasarkan rencana Struktur Ruang pada batang tubuh; atau
 - 3) sesuai/diatur dalam indikasi program utama;
 Kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinilai sesuai dengan RDTR apabila memenuhi paling sedikit kondisi pada angka 1) dan 2) atau kondisi pada angka 1) dan 3).
 - b. dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Pola Ruang:
 - 1) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan PZ rencana Pola Ruang; atau
 - 2) sesuai dengan indikasi program utama.

Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS tercantum pada Gambar 2.6.



Gambar 2. 6 Ketentuan Penilaian Melalui Mekanisme KKKPR

2. Dalam hal pemeriksaan terhadap PZ, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap muatan PZ pada lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, yang meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. ketentuan pelaksanaan; dan
 - g. ketentuan teknik pengaturan zonasi.

Contoh Format Kerangka Kajian KKKPR tercantum dalam Lampiran VI.

2.2.1.3 Penyusunan Peta Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Peta penerbitan KKKPR disusun berdasarkan hasil overlay koordinat lokasi berupa data *shapefile* pemohon pada portal GISTARU-RDTR Interaktif.

1. Ketentuan Peta Penerbitan KKKPR

Konsep penerbitan KKKPR menyajikan peta yang terdiri atas:

- a. Peta delineasi yang memberikan informasi terkait delineasi terluar permohonan yang ditampilkan dengan peta RDTR yang menjadi dasar penerbitan KKKPR; dan
- b. Peta KKKPR yang membuat hasil interpretasi pemanfaatan ruang terhadap rencana zona/sub-zona pada lokasi permohonan yang disetujui.

2. Muatan Peta Penerbitan KKKPR

Penyusunan Peta Penerbitan KKKPR dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan. Muatan peta penerbitan KKKPR terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang akan dipetakan. Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta.


a. Muatan Peta Delineasi

- 1) muatan muka peta:
 - a) delineasi permohonan;
 - b) simbolisasi peta RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS berupa rencana Pola Ruang dan/atau rencana Struktur Ruang;
 - c) unsur data, yang terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah); dan
 - d) koordinat.
- 2) muatan informasi tepi peta, meliputi:
 - a) arah mata angin;
 - b) skala;
 - c) keterangan proyeksi;
 - d) keterangan, yang memberikan penjelasan tentang isi muka peta berupa:
 - (1) delineasi permohonan;
 - (2) batas administrasi;
 - (3) RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, berupa rencana Pola Ruang dan/atau rencana Struktur Ruang; dan
 - e) sumber data.

Selain peta delineasi terdapat keterangan letak peta yang memberikan informasi wilayah permohonan dalam skala yang lebih kecil, meliputi:

- 1) wilayah administrasi dan batas wilayah administrasi;
- 2) koordinat;


- 3) delineasi permohonan dan kotak yang menunjukkan lokasi permohonan; dan
- 4) unsur data, yang terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah administrasi).



Gambar 2. 7 Contoh Delineasi yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR

b. Muatan Peta KKKPR

- 1) muatan muka peta, meliputi:
 - a) simbolisasi wilayah administrasi;
 - b) unsur data, yang terdiri atas garis batas wilayah administrasi dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah);
 - c) rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan skala zona/sub-zona RDTR; dan
 - d) koordinat.
- 2) Muatan informasi tepi peta:
 - a) arah mata angin;
 - b) skala;
 - c) keterangan proyeksi; dan
 - d) keterangan, yang menjelaskan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan zona/sub-zona RDTR.



Gambar 2. 8 Contoh peta KKKPR yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR

Ketentuan mengenai penyusunan peta penerbitan KKKPR mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang penyusunan basis data dan penyajian peta RTR. Contoh Format Penyajian Peta tercantum dalam Lampiran V.

2.2.1.4 Penyusunan dan Finalisasi Konsep Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Dalam hal proses penilaian sudah dilakukan, maka disusun konsep KKKPR yang memuat hasil penilaian dan keputusan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan disertai alasan penolakan dan dilengkapi dengan peta KKKPR. Konsep KKKPR diparaf oleh Direktur yang menangani pelaksanaan KKPR beserta jajarannya. Selanjutnya konsep KKKPR tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tata Ruang untuk ditandatangani atas nama Menteri.

Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun konsep KKKPR untuk pemohon yang telah atau belum menguasai/memiliki tanah adalah sebagai berikut:

1. KKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang KKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR;

4. Dalam hal masa berlaku KKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah.
5. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
6. Dalam hal pemohon KKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam KKKPR.
7. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
8. KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Format KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Pusat tercantum dalam Lampiran VII dan Format Lampiran Peta KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Pusat tercantum dalam Lampiran VIII.

2.2.2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dengan mekanisme persetujuan dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer serta selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Data dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk dalam tahap penilaian merupakan data yang telah divalidasi lengkap dan berkualitas sesuai dengan ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada tahap pendaftaran.


Sebelum memulai tahap penilaian, Petugas KKPR perlu melakukan pemeriksaan kembali ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka:
 - a. jika seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka penilaian dilakukan melalui mekanisme KKKPR; atau
 - b. jika sebagian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka:

- 1) terhadap rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, penilaian dilakukan melalui mekanisme KKKPR; atau
 - 2) terhadap rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS penilaian dilakukan melalui mekanisme PKKPR; atau
2. Dalam hal seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka penilaian dilakukan melalui mekanisme PKKPR.


Setelah pemeriksaan ulang terhadap ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang kemudian proses dilanjutkan ke penilaian terhadap RTR.

Ilustrasi penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2. 9 Ilustrasi Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer serta Penilaian terhadap Aspek Pertanahan dan Kebijakan Sektor

Tahapan penilaian PKKPR oleh Pemerintah Pusat digambarkan pada Gambar 2.10. berikut.



Gambar 2. 10 Tahapan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha oleh Pemerintah Pusat

2.2.2.1 Penyiapan Bahan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

- Dokumen yang diperlukan dalam penyiapan bahan penilaian, antara lain:
1. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang diunduh dari tautan surat permohonan;
 2. Dokumen dan *shapefile* RTR yang dapat ditampilkan dari GISTARU-RTR Online atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Dokumen hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP); dan
 4. Dokumen peraturan sektor lainnya sesuai kebutuhan penilaian PKKPR.

2.2.2.2 Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang selain RDTR

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR selain RDTR dilakukan menggunakan asas berjenjang dan komplementer dengan cara mengkaji usulan kegiatan pemanfaatan ruang secara bertahap dan/atau menyeluruh mulai dari RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RTR KSN, RTR pulau/kepulauan, sampai dengan RTRWN.

Kajian terhadap seluruh muatan RTR dilakukan secara komprehensif sampai teridentifikasi muatan pengaturan dalam RTR yang dapat menjadi acuan dalam penerbitan KKPR dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Kajian terhadap muatan RTR dan penentuan RTR sebagai dasar penerbitan PKKPR, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap: a) batang tubuh; b) peta rencana; dan/atau c) indikasi program utama;
2. Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang hanya termuat dalam indikasi program utama RTRW atau RTR KSN dan tidak didukung oleh pengaturan dalam batang tubuh dan peta RTRW atau RTR KSN, maka dapat diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan; dan/atau
3. Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang hanya termuat dalam indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTRWN dan tidak didukung oleh pengaturan dalam batang tubuh dan peta RTR Pulau/Kepulauan atau RTRWN, maka dapat diterbitkan PKKPR.

Ketentuan teknis penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR selain RDTR yang dilakukan menggunakan asas berjenjang dan komplementer, terdiri atas:


1. Kajian Terhadap Muatan RTR yang Akan Dijadikan Sebagai Dasar Penerbitan PKKPR

Dilakukan untuk memastikan rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dan sesuai seluruhnya berdasarkan RTR dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR dapat dilakukan melalui Tahap 1 (penilaian terhadap muatan RTRW) dan Tahap 2 (penilaian terhadap RTR nasional).
- b. Penilaian pada Tahap 1 dimulai dari pemeriksaan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru, dengan ketentuan:
 - 1) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor; atau
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian/tidak sesuai, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTRW lainnya.
 - 2) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTRW lainnya.
 - 3) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTRW lainnya, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor;
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian, maka dilakukan pengecekan terhadap jenis kegiatan dengan ketentuan:
 - (1) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional; atau
 - (2) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional, maka dilakukan perbandingan luasan antara **(A)** dan **(B)** serta dipilih kesesuaian dengan luasan yang paling besar, kemudian dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor;
 - c) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai, maka dilakukan pengecekan terhadap jenis kegiatan dengan ketentuan:

- (1) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional; atau
 - (2) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional, maka PKKPR ditolak dengan disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.
- 4) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTRW lainnya, maka dilakukan pengecekan terhadap jenis kegiatan dengan ketentuan:
- a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional; atau
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional, maka PKKPR ditolak disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.
- c. Penilaian Tahap 2 dimulai dari pemeriksaan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan dengan RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru.
- 1) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor; atau
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian/tidak sesuai, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional lainnya.
 - 2) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional lainnya.
 - 3) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional lainnya, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor;
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian, maka dilakukan perbandingan luasan antara Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, dan Ⓓ serta dipilih kesesuaian dengan luasan yang paling besar, kemudian dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor; atau
 - c) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai, maka PKKPR ditolak disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.
 - 4) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional lainnya, maka PKKPR ditolak disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.

Alur kajian terhadap muatan RTR dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut.



Gambar 2. 11 Kajian terhadap Muatan RTR dengan Menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer

2. Ketentuan Penilaian Kesesuaian Dokumen Usulan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTR

Ketentuan penilaian kesesuaian dokumen usulan rencana kegiatan sebagaimana tercantum pada Gambar 2.12, meliputi:


- a. rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan telah diatur dan sesuai berdasarkan RTR dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Struktur Ruang:
 - a) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan IAZ/KUZ rencana Pola Ruang; dan

- b) sesuai dengan nomenklatur/jenis kegiatan dan berdasarkan rencana Struktur Ruang pada batang tubuh; atau
- c) sesuai dengan indikasi program utama.

Rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinilai sesuai dengan RTR apabila memenuhi paling sedikit kondisi pada huruf a) dan b) atau kondisi pada huruf a) dan c).

- 2) dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Pola Ruang:
 - a) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan IAZ/KUZ rencana Pola Ruang; atau
 - b) sesuai dengan indikasi program utama.

Ketentuan penilaian melalui mekanisme PKKPR tercantum pada Gambar 2.12.




Gambar 2. 12 Ketentuan Penilaian melalui Mekanisme PKKPR

- b. dalam hal pemeriksaan terhadap IAZ/KUZ, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap muatan IAZ/KUZ pada lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RTR yang menjadi dasar penilaian.

Muatan IAZ/KUZ dalam RTR meliputi:

- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- 2) intensitas pemanfaatan ruang;
- 3) sarana dan prasarana minimum;
- 4) arahan/ketentuan pemanfaatan ruang;
- 5) ketentuan khusus; dan/atau
- 6) ketentuan lainnya yang dibutuhkan.


Dalam penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan KUZ/IAZ dalam RTR, angka 1) dan 2) dijadikan pertimbangan penilaian KKPR dengan RTR, angka 3), 4), 5), dan 6) dijadikan pertimbangan dalam perumusan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Contoh Rencana kegiatan yang diatur dalam batang tubuh RTRW dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2. 13 Contoh Rencana Kegiatan yang Diatur dalam Batang Tubuh RTRW

3. Ketentuan Dalam Menentukan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan

Dalam hal ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan tidak termuat dalam RTR, maka muatan tersebut dapat dirumuskan dengan ketentuan pada Gambar 2.14.



Gambar 2. 14 Penentuan Perumusan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

4. Ketentuan Penilaian Berdasarkan RTRWN dan/atau RTR Pulau/Kepulauan

Dalam hal RTRWN dan/atau RTR pulau/kepulauan dijadikan pertimbangan dalam penilaian, maka perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. muatan RTRWN dan RTR pulau/kepulauan yang dapat diacu antara lain seluruh ketentuan batang tubuh dan muatan lampiran kecuali peta rencana Struktur Ruang karena skala kedetailannya terlalu kecil;
- b. pertampalan terhadap peta rencana Pola Ruang RTRWN dan/atau RTR pulau/kepulauan dilakukan hanya jika rencana kegiatan yang dimohonkan lokasinya berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta telah terbit SK Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau SK Pengukuhan Kawasan Hutan Pelepasan, tetapi belum termuat dalam RDTR;
- c. RTRWN dan RTR pulau/kepulauan tidak bisa dijadikan indikasi lokasi kegiatan secara spesifik; dan/atau
- d. jika diperlukan dapat dilakukan pengecekan kondisi eksisting di lapangan.

2.2.2.3 Penilaian terhadap Aspek Pertanahan dan Kebijakan Sektor

1. Penilaian Dengan Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan


Penilaian dilakukan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan hasil PTP dalam rangka penerbitan PKKPR. Data yang digunakan untuk penerbitan PTP harus sama dengan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang disampaikan. Data PTP yang dibutuhkan berupa:

- a. dokumen hasil PTP dalam rangka penerbitan PKKPR; dan
- b. dokumen *shapefile* hasil PTP yang diperoleh dari Kantor Pertanahan (termasuk yang sesuai dan tidak sesuai).

Penilaian dilakukan terhadap rencana kegiatan yang dimohonkan terhadap hasil PTP dalam rangka penerbitan PKKPR, dilaksanakan dengan ketentuan:


- a. memperhatikan hasil PTP pada bagian:

- 1) pertimbangan kesesuaian rencana kegiatan yang dimohonkan terhadap seluruh atau sebagian tanah yang akan digunakan ditinjau berdasarkan aspek penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kemampuan tanah;
 - 2) ketentuan dan syarat dalam P4T bagi seluruh atau sebagian tanah yang dimohon;
 - 3) indikasi keberadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara pertanahan pada seluruh atau sebagian tanah yang akan digunakan;
 - 4) kemampuan tanah dalam mendukung kegiatan yang direncanakan;
 - 5) pengakuan terhadap hak atas tanah dan hak keperdataan lainnya dari Masyarakat; dan/atau
 - 6) keterangan lain yang dianggap perlu.
- b. dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP bagi Pemohon yang tidak mengunggah bukti penguasaan tanah, maka berlaku ketentuan:
- 1) dalam hal terdapat luas dan titik koordinat yang beririsan antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP, maka area yang tidak beririsan akan menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan yang disetujui. Contoh delineasi permohonan PKKPR dan hasil PTP yang memiliki perbedaan luas dan titik koordinat dapat pada Gambar 2.15.



Gambar 2. 15 Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Memiliki Perbedaan Luas dan Titik Koordinat

- 2) dalam hal luas dan titik koordinat tidak ada yang beririsan antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP, maka permohonan PKKPR tidak dapat disetujui dan akan diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan karena prosedur penilaian tidak terpenuhi. Contoh delineasi permohonan PKKPR dan hasil PTP yang tidak beririsan dan tidak melampirkan bukti penguasaan tanah tercantum pada Gambar 2.16.




Gambar 2. 16 Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Ada Irisan dan Tidak Melampirkan Bukti Penguasaan Tanah

c. dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP bagi Pemohon yang melampirkan bukti penguasaan tanah, maka berlaku ketentuan:

- 1) dalam hal terdapat luas dan titik koordinat yang beririsan antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP, maka luasan yang dapat disetujui adalah area yang beririsan dan/atau area hasil PTP di luar permohonan PKKPR selama masih tercakup dalam penguasaan tanah. Terhadap luasan yang disetujui perlu disertai Berita Acara rapat koordinasi;


Contoh poligon permohonan PKKPR dan hasil PTP yang beririsan dalam cakupan penguasaan tanah dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Gambar 2. 17 Contoh Poligon Permohonan KKPR dan Hasil PTP yang Beririsan dan Berada dalam Cakupan Penguasaan Tanah

- 2) dalam hal luas dan titik koordinat antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP tidak beririsan, maka seluruh area yang dimohonkan dapat digantikan oleh area hasil PTP selama masih tercakup dalam penguasaan tanah. Terhadap luasan yang disetujui perlu disertai Berita Acara rapat koordinasi; dan

Contoh poligon permohonan PKKPR dan hasil PTP yang tidak beririsan dalam cakupan penguasaan tanah dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Gambar 2. 18 Contoh Poligon Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Beririsan dalam Cakupan Penguasaan Tanah

- 3) terhadap luasan yang disetujui sebagaimana ketentuan pada angka 1) dan 2), dilakukan penilaian terhadap RTR serta penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor.

Contoh Format Berita Acara Rapat Koordinasi tercantum pada Lampiran IX.

- d. dalam hal hasil PTP menyatakan ketidaksesuaian berdasarkan aspek P4T, maka bagian informasi hasil PTP tersebut dipertimbangkan dalam penilaian PKKPR;
- e. dalam hal hasil PTP menyatakan ketidaksesuaian berdasarkan RTR, maka bagian informasi hasil PTP tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan penerbitan PKKPR;
- f. dalam hal Petugas KKPR menemukan kesalahan data/informasi dalam dokumen PTP, Petugas KKPR menginformasikan kepada kantor pertanahan untuk bersurat kepada Direktur perihal penyampaian dokumen hasil PTP yang sesuai, dengan muatan surat paling sedikit meliputi:
- 1) pernyataan terjadi kesalahan data/informasi pada dokumen hasil PTP;
 - 2) penyampaian dokumen PTP yang telah diperbaiki; dan
 - 3) pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Kantor Pertanahan.
- g. dalam hal Pemohon tidak dapat dihubungi dengan catatan sudah ada bukti usaha untuk komunikasi antara kantor pertanahan dengan Pemohon,

- dan/atau permintaan Pemohon untuk penutupan berkas PTP maka dapat dilakukan mekanisme tutup berkas PTP oleh kantor pertanahan;
- h. dalam hal kantor pertanahan melakukan mekanisme tutup berkas PTP maka kantor pertanahan perlu bersurat ke Direktur dan ditembuskan kepada direktur yang menangani penatagunaan tanah perihal pemberitahuan tutup berkas PTP dan melampirkan bukti/berita acara penutupan berkas. Contoh Format Surat Pemberitahuan Penutupan Berkas PTP tercantum dalam Lampiran X; dan/atau
 - i. dalam hal telah dilakukan penutupan berkas PTP, proses penilaian KKPR tetap dilanjutkan dan diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan penutupan berkas PTP.

2. Penilaian Terhadap Kebijakan Sektor

Penilaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kebijakan sektor dalam rangka penerbitan PKKPR dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kehutanan

Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan kebijakan sektor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan hutan, maka menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui;
- 2) terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan peruntukan dan fungsi berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Surat Keputusan Pengukuhan Kawasan Hutan tetapi belum termuat dalam RTR, maka dapat diterbitkan KKPR dengan ketentuan:
 - a) dalam hal Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Surat Keputusan Pengukuhan Kawasan Hutan sudah menyebutkan peruntukan kegiatan, maka dapat diterbitkan PKKPR untuk kegiatan yang dimohonkan dengan peruntukan kegiatan sesuai Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan diketahui oleh FPR; atau
 - b) dalam hal Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Surat Keputusan Pengukuhan Kawasan Hutan belum menyebutkan peruntukan kegiatan, maka dapat diterbitkan PKKPR untuk kegiatan yang dimohonkan dan disetujui oleh FPR dengan memperhatikan Pola Ruang disekitarnya.
- 3) terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada delineasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), maka rencana kegiatan pemanfaatan ruang tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai PIPIB.

b. Pertambangan

Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan kebijakan sektor pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dengan data yang bersumber pada Minerba One Map Indonesia (MOMI), dilakukan dengan ketentuan dalam hal lokasi permohonan PKKPR yang disetujui bertampalan dengan IUP-OP. Maka dari itu, dalam persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dicantumkan kewajiban pemegang

- KKPR untuk melakukan kerja sama/sewa-menyewa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP;
- c. Lahan Sawah yang Dilindungi
Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dilakukan dengan ketentuan dalam hal lokasi permohonan PKKPR yang disetujui bertampalan dengan LSD, maka dalam persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dicantumkan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perizinan Sektor yang Telah Terbit
Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan perizinan sektor lainnya yang telah terbit dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan penilaian PKKPR.
 - e. Ruang di Bawah Tanah dan/atau Atas Tanah
Terhadap permohonan PKKPR di ruang bawah tanah dan/atau ruang atas tanah dan RTR-nya belum mengatur ketentuan rencana pemanfaatan ruang di ruang bawah tanah dan/atau ruang atas tanah, dilakukan penelaahan terhadap kebijakan sektor dan/atau kebijakan teknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.2.4 Rapat Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan

Rapat koordinasi dan/atau peninjauan lapangan dapat dilakukan pada tahap penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dengan kondisi sebagai berikut:

1. terdapat perbedaan batas administrasi wilayah di dalam RTR untuk permohonan yang berlokasi di perbatasan wilayah. Batas administrasi wilayah yang dijadikan acuan sesuai dengan RTR;
2. terdapat ketidaksesuaian data antara dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap hasil PTP, maka perlu disepakati terkait:
 - a. luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan hasil PTP atas persetujuan pemohon; dan/atau
 - b. perbaikan dokumen PTP yang diajukan oleh pemohon;
3. menentukan intensitas pemanfaatan ruang dalam hal RTRW kabupaten/kota belum mengatur ketentuan tersebut, belum tersedia RDTR, belum disusun RDTR, dan/atau belum ada peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang bangunan gedung;
4. rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa multi poligon dan/atau multikegiatan perlu dilakukan pembahasan/klarifikasi terkait keterkaitan antarkegiatan yang dimohonkan;
5. terdapat lebih dari satu permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum yang diproses bersamaan dan saling bertampalan;
6. rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi tetapi belum termuat dalam RTR;
7. rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada atau bersinggungan dengan kebijakan sektoral dan/atau izin yang masih berlaku (izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan sebagainya);

8. rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan, dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional;
9. dalam hal kegiatan yang dimohonkan berupa jaringan prasarana/infrastruktur yang merupakan kepentingan umum yang sesuai sebagian berdasarkan RTR sehingga mengakibatkan poligon terpisah; dan/atau
10. kondisi lainnya yang membutuhkan pembahasan rapat koordinasi dan/atau peninjauan lapangan.

2.2.2.5 Penyusunan Peta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1. Ketentuan Peta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Konsep penerbitan PKKPR menyajikan peta yang terdiri atas:

- a. peta delineasi yang memberikan informasi terkait delineasi terluar permohonan yang ditampilkan dengan RTR yang diacu dalam penilaian; dan
- b. peta PKKPR, yang memuat hasil interpretasi pemanfaatan ruang terhadap rencana zona/sub-zona pada lokasi permohonan yang disetujui.

Dalam hal permohonan KKPR ditolak maka yang dimuat dalam penerbitan PKKPR hanya peta delineasi.

2. Muatan Peta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Peta Penerbitan PKKPR dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan. Muatan peta penerbitan PKKPR terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang akan dipetakan. Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta.

a. Muatan Peta Delineasi

1) Muatan muka peta:

- a) delineasi permohonan;
- b) simbolisasi peta RTR yang berupa rencana Pola Ruang dan/atau rencana Struktur Ruang;
- c) unsur data terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah); dan
- d) koordinat.

2) Muatan informasi tepi peta:

- a) arah mata angin;
- b) skala;
- c) keterangan proyeksi;
- d) keterangan, yang memberikan informasi tentang simbol-simbol yang terdapat dalam muka peta
 - (1) delineasi permohonan;

- (2) batas wilayah administrasi;
- (3) RTR; dan
- e) sumber data.

Selain peta deliniasi terdapat keterangan letak peta yang memberikan informasi wilayah permohonan dalam skala yang lebih kecil, meliputi:

- 1) wilayah administrasi dan batas wilayah administrasi;
- 2) koordinat;
- 3) deliniasi permohonan dan kotak yang menunjukkan lokasi permohonan; dan
- 4) unsur data terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah administrasi).

b. Muatan Peta PKKPR

1) Muatan muka peta:

- a) simbolisasi wilayah administrasi;
- b) unsur data terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah);
- c) rencana kegiatan yang diterjemahkan dalam skala zona/sub-zona RDTR dengan ketentuan skala zona/sub-zona RDTR; dan
- d) koordinat.

2) Muatan informasi tepi peta:

- a) arah mata angin;
- b) skala;
- c) keterangan proyeksi; dan
- d) keterangan, yang memberikan penjelasan rencana kegiatan yang sudah diterjemahkan dalam dalam skala zona/sub-zona.

Contoh: rencana kegiatan “Jalan” diterjemahkan menjadi “Sub-Zona Badan Jalan (BJ)”, rencana kegiatan “tempat peribadatan” diterjemahkan menjadi “Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1), dan sebagainya.

Ketentuan mengenai penyusunan Peta Penerbitan PKKPR mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang penyusunan basis data dan penyajian peta RTR.

Contoh Format Penyajian Peta tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

2.2.2.6 Penyusunan dan Finalisasi Konsep Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Apabila proses penilaian sudah dilakukan, maka disusun Konsep PKKPR yang memuat hasil penilaian dan keputusan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan disertai alasan penolakan dan dilengkapi dengan Peta PKKPR. Konsep PKKPR diparaf oleh Direktur beserta jajarannya. Selanjutnya Konsep PKKPR tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tata Ruang untuk ditandatangani atas nama Menteri.

Konsep PKKPR disusun dengan memuat ketentuan lainnya sebagai berikut.


1. PKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. PKKPR ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang PKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR;
5. Dalam hal masa berlaku PKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon PKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam PKKPR.
8. Pemegang PKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
9. PKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Pemegang PKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Format PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Pusat tercantum dalam Lampiran XI dan Format Lampiran Peta PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Pusat tercantum dalam Lampiran XII.

2.2.3 Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dalam Kondisi Tertentu

2.2.3.1 Ketentuan Penilaian pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi Rencana Tata Ruang dengan 1 (satu) Jenis Kegiatan

Dalam pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dimungkinkan adanya permohonan yang berada pada lintas wilayah administrasi dan/atau lintas delineasi RTR sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.19.




Gambar 2. 19 Contoh Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR

Untuk permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS), berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dan RTR lainnya, maka diterbitkan 2 (dua) produk berupa KKKPR dan PKKPR.
2. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian dengan RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan sebagian tidak sesuai dengan RTR lainnya, maka diterbitkan 2 (dua) produk berupa KKKPR dan PKKPR;
3. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai seluruhnya pada wilayah RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan sesuai sebagian dalam RTR lainnya maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa PKKPR; atau
4. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya pada wilayah RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan tidak sesuai seluruhnya dalam RTR lainnya maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa KKKPR.

Ilustrasi ketentuan permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR tercantum pada Gambar 2.20.




Gambar 2. 20 Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (Termasuk RDTR yang Telah Terintegrasi dengan Sistem OSS) Dengan 1 (Satu) Jenis Kegiatan

Untuk permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR (selain RDTR) berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya berdasarkan seluruh RTR selain RDTR, maka diterbitkan 1 (satu) produk PKKPR disetujui seluruhnya; atau
2. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian dalam salah satu RTR selain RDTR, maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa PKKPR disetujui sebagian.

Ilustrasi ketentuan permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR (selain RDTR) tercantum pada Gambar 2.21.




Gambar 2. 21 Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan 1 (Satu) Jenis Kegiatan

Pada permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR dengan 1 (satu) jenis kegiatan, rencana kegiatan pemanfaatan ruang dianggap sebagai kesatuan kegiatan dalam satu kesatuan wilayah. Dalam hal rencana

kegiatan pemanfaatan ruang melintasi beberapa wilayah provinsi maka pemeriksaan RTR dilakukan berdasarkan klasterisasi provinsi, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

1. identifikasi RTRWP yang memiliki waktu penetapan lebih baru. Selanjutnya, penilaian dimulai pada RTR di provinsi yang memiliki waktu penetapan RTRWP paling baru.
2. melakukan pemeriksaan RTR pada masing-masing kluster provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka penilaian diawali dengan pemeriksaan terhadap RDTR tersebut, dengan ketentuan:
 - 1) diperiksa kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS. Jika pada lokasi rencana kegiatan dalam 1 provinsi terdapat beberapa RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS maka pemeriksaan dimulai pada RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS yang memiliki waktu penetapan paling baru;
 - 2) jika terdapat sebagian atau seluruh lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai/tidak diatur berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, maka terhadap luasan tersebut akan menjadi faktor pengurang bagi luasan yang akan disetujui; dan
 - 3) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh RDTR dalam 1 (satu) provinsi selesai, maka penilaian dilanjutkan pemeriksaan terhadap RTR selain RDTR bagi lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di luar delineaasi RDTR sebagaimana ketentuan pada huruf b.

Tahapan pemeriksaan RTR pada permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineaasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan 1 (satu) jenis kegiatan tercantum pada Gambar 2.22.



Gambar 2. 22 Tahapan Pemeriksaan RTR Pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan 1 (satu) Jenis Kegiatan

- b. dalam hal tidak terdapat RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka penilaian dimulai dari RTR yang muatannya paling operasional atau

memiliki skala kedetailan terbesar (dalam hal ini yaitu RTRW Kabupaten/Kota), dengan ketentuan:

- 1) diperiksa kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RTRW Kabupaten/Kota yang memiliki waktu penetapan lebih baru di antara RTRW Kabupaten/Kota lainnya;
- 2) jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilakukan pemeriksaan RTRW Kabupaten/Kota lainnya sesuai waktu penerbitan yang lebih baru sampai teridentifikasi RTRW Kabupaten/Kota yang menyatakan ketidaksesuaian/tidak mengatur;
- 3) jika seluruh RTRW Kabupaten/Kota pada angka 2) menyatakan kesesuaian terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka akan diterbitkan PKKPR;
- 4) jika salah satu RTRW Kabupaten/Kota pada angka 2) menyatakan ketidaksesuaian/tidak mengatur, maka penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan muatan RTRWP dengan ketentuan yang sama pada angka 2) dan angka 3) lalu dilanjutkan pada RTR KSN (jika ada), RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTRWN; dan/atau
- 5) dalam hal RTR pada setiap level menyatakan ketidaksesuaian, maka akan diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan.

Tahapan pemeriksaan RTR pada permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR dengan 1 (satu) jenis kegiatan pada wilayah yang belum memiliki RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS tercantum pada Gambar 2. 23.



Prinsip Penilaian:

1. Penilaian dilakukan berdasarkan klasterisasi provinsi dengan RTRW provinsi dengan waktu penetapan terbaru;
2. Penilaian dimulai dengan RTRW yang muatannya paling operasional atau memiliki skala kedetailan paling besar dan waktu penetapan terbaru yang terdapat pada provinsi yang dipilih pada angka 1;
3. Dalam hal hasil penilaian menyatakan sesuai sebagian atau tidak diatur, maka penilaian dilanjutkan pada jenjang RTR selain RDTR di atasnya;
4. Dalam hal RTR Nasional menyatakan sesuai sebagian atau tidak diatur, maka penilaian dilanjutkan pada RTRW yang muatannya paling operasional atau memiliki skala kedetailan paling besar dan waktu penetapan terbaru yang terdapat pada provinsi yang belum dipilih pada angka 1; dan
5. Dalam hal hasil penilaian pada seluruh RTR selain RDTR menyatakan ketidaksesuaian, maka PKKPR akan ditolak.

Gambar 2. 23 Tahapan Pemeriksaan RTR pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan 1 (satu) Jenis Kegiatan

Dalam hal kegiatan yang dimohonkan berupa jaringan prasarana/infrastruktur yang merupakan kepentingan umum dan sesuai sebagian berdasarkan RTR yang dilaluinya sehingga mengakibatkan poligon yang disetujui terpisah, maka perlu dibahas dalam rapat koordinasi.

Contoh Format Penyajian Peta Untuk Permohonan Lintas Wilayah Administrasi atau Lintas Delineasi RTR Dengan 1 (Satu) Jenis Kegiatan tercantum dalam Lampiran XIII.


2.2.3.2 Ketentuan Penilaian pada Permohonan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Multipoligon dan/atau Multikegiatan

Untuk permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang pada area yang memiliki lebih dari 1 (satu) poligon (multipoligon) atau memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan (multi kegiatan), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon memiliki keterkaitan, maka penilaian dilakukan terhadap seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon sebagai satu kesatuan kegiatan dan/atau poligon dan KKPR diterbitkan berdasarkan RTR yang mengakomodir seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon. Seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon dinyatakan memiliki keterkaitan berdasarkan informasi yang tertuang dalam dokumen RTB/RIK;
2. dalam hal seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon tidak memiliki keterkaitan, maka penilaian dilakukan secara terpisah terhadap pada setiap jenis kegiatan dan/atau poligon.

Contoh permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang multipoligon dan/atau multikegiatan sebagai berikut:

“Terdapat permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang oleh Yayasan ABC pada Kabupaten A dengan menyertakan dokumen RTB/RIK yang memuat keterangan keterkaitan antarkegiatan. Pada dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan terdapat 2 (dua) poligon terpisah dengan 2 (dua) jenis kegiatan yang diusulkan. Poligon pertama seluas 30 Ha berada pada kawasan perkebunan dengan jenis kegiatan Sarana Peribadatan, sedangkan poligon kedua seluas 70 Ha berada pada kawasan permukiman dengan jenis kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan. Ilustrasi permohonan Yayasan ABC dapat dilihat pada Gambar 2.24.




Gambar 2. 24 Ilustrasi Permohonan Yayasan ABC terhadap RTRW pada Kabupaten AA

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen RTB/RIK dinyatakan bahwa seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon memiliki keterkaitan karena menjadi satu kesatuan kajian dalam 1 (satu) dokumen RTB/RIK. Sehingga penilaian dilakukan terhadap seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon sebagai satu kesatuan kegiatan dan/atau poligon. Sebagai dasar penilaian, dalam lokasi permohonan terdapat RTRW Provinsi A dan RTRW Kabupaten AA yang akan diperiksa dalam penilaian KKPR.

Selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap KUZ rencana Pola Ruang pada RTRW Kabupaten AA dinyatakan bahwa kegiatan Sarana Peribadatan dilarang pada kawasan perkebunan sedangkan kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan diperbolehkan pada kawasan permukiman. Dikarenakan berdasarkan pemeriksaan terhadap RTRW Kabupaten AA belum didapat kesesuaian seluruhnya/sesuai sebagian (70 Ha untuk kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan pada kawasan permukiman), sehingga pemeriksaan dilanjutkan terhadap RTRW Provinsi A. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan RTRW Provinsi A, seluruh poligon yang dimohonkan berada pada Kawasan permukiman dengan muatan pengaturan IAZ kawasan permukiman memperbolehkan kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan, sehingga diperoleh hasil penilaian “sesuai seluruhnya” berdasarkan RTRW Provinsi A (100 Ha untuk kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan).

Mempertimbangkan hasil kesesuaian berdasarkan RTRW Kabupaten AA dan RTRW Provinsi A disimpulkan bahwa KKPR akan diterbitkan dalam 1 (satu) dokumen PKKPR berdasarkan RTRW Provinsi A seluas 100 Ha untuk kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan. Ilustrasi hasil penilaian KKPR dapat dilihat pada Gambar 2. 25.



Gambar 2. 25 Ilustrasi Hasil Penilaian KKPR Yayasan ABC

2.2.3.3 Ketentuan Faktor Pengurang dalam Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha


Dalam penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha berlaku ketentuan faktor pengurang sebagai berikut:

1. dalam hal terdapat luas dan titik koordinat yang beririsan antara permohonan KKPR dengan hasil PTP bagi pemohon yang tidak melampirkan bukti penguasaan tanah, maka area yang tidak beririsan akan menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui;

2. terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan hutan, maka menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui;
3. terhadap KKPR yang telah terbit:
 - a. dalam hal KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang akan diterbitkan merupakan untuk kepentingan umum maka KKPR yang telah terbit tidak menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui; atau
 - b. dalam hal KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang akan diterbitkan bukan untuk kepentingan umum maka KKPR yang telah terbit menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui;
4. terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada delineasi PIPPIB, maka rencana kegiatan pemanfaatan ruang tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai PIPPIB; dan/atau
5. terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada badan air, maka badan air menjadi faktor pengurang untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui selain rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa jaringan sumber daya air, pembangkit listrik tenaga air, sarana transportasi air, dan lain sebagainya.

2.2.3.4 Ketentuan Pemanfaatan Ruang di Bawah/Atas Tanah

Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada di bawah tanah atau di atas tanah, maka perlu memperhatikan arahan untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah dalam RTR. Contoh arahan untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah dalam RTR tercantum pada Gambar 2. 26.



Gambar 2. 26 Ilustrasi Arahan untuk Ruang di Bawah Tanah atau di Atas Tanah dalam RTR

2.2.4 Ketentuan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Perumusan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan pengaturan rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan:

1. peraturan zonasi berdasarkan RDTR terintegrasi OSS untuk KKKPR;
2. ketentuan umum zonasi/arahan zonasi/indikasi arahan zonasi di Pola Ruang yang dimohonkan berdasarkan RTR untuk PKKPR;
3. ketentuan teknis dalam dokumen RTB/RIK yang diunggah pemohon;
4. hasil PTP;
5. peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum;
6. kerjasama dengan IUP OP; dan/atau
7. peraturan atau kebijakan teknis sektoral lainnya.

Tabel 2.1 Contoh Muatan Pengaturan yang Dapat Dipertimbangkan untuk Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No	Contoh Sumber	Contoh Ketentuan
1.	RTR	Pada lahan pertanian tanaman pangan yang kurang produktif dapat dialih fungsi dengan tetap mempertahankan tingkat produktivitas daerah
2.	PTP (berlaku untuk penilaian PKKPR)	<ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk kegiatan pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha dan tidak dibenarkan dialihkan ke jenis penggunaan tanah lainnya tanpa dilandasi izin dari instansi berwenang b. Penggunaan pemanfaatan tanah pada lokasi dimohon tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan tidak menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan c. Pemohon wajib membuat saluran drainase dan sanitasi serta melakukan upaya penanaman tanaman penghijauan pada tanah yang tidak dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi resapan air d. Pembangunan/ kegiatan harus mematuhi garis sempadan bangunan, jalan, dan garis sempadan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah agar dapat menciptakan sekaligus mewujudkan azas Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang (LOSS)
3.	Peraturan tentang	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung sederhana dengan fungsi tunggal hunian dengan luas total bangunan

No	Contoh Sumber	Contoh Ketentuan
	Bangunan Gedung	<p>maksimal 100 m² yang strukturnya tidak menggunakan bahan baja harus memenuhi kriteria pondasi dangkal, jarak antar kolom maksimal 3 m (tiga meter), dll</p> <p>b. Bangunan gedung khusus dengan fungsi bangunan gedung laboratorium, stasiun kereta api, stadion olahraga dibangun pada tanah dengan kemiringan tanah di atas 100% (di atas 45^o) dengan menggunakan struktur bukan portal, pondasi menggunakan teknologi khusus peredam gempa, tinggi kolom di atas 9 m (sembilan meter), dll.</p>
4.	Peraturan teknis sektoral terkait lainnya	(memuat substansi yang dapat digunakan sebagai muatan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang)

Tabel 2.2 Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No	Kebijakan/Ketentuan Teknis	Rumusan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.	IUP-OP	Pada kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), maka pemegang KKPR wajib melakukan kerjasama/sewa-menyewa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP.
2.	LSD	Kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam LSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Badan Air (dalam hal tidak menjadi faktor pengurang untuk luas yang disetujui)	Kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada badan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air.
4.	Akses Publik/Badan Jalan	Kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan

No	Kebijakan/Ketentuan Teknis	Rumusan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan.
5.	Kepentingan Umum	<p>a. Kondisi 1 (belum ada KKPR kepentingan umum yang terbit)</p> <p>Dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang terdapat rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah dapat menerbitkan KKPR atas rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Kondisi 2 (sudah ada KKPR kepentingan umum yang terbit/permohonannya diajukan bersamaan)</p> <p>Dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang terdapat rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah dapat menerbitkan KKPR atas rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut selama tidak saling mengganggu berdasarkan persetujuan dengan pemegang KKPR kepentingan umum yang sudah terbit sebelumnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlu dilakukan kerjasama antara pemegang KKPR dengan pemegang KKPR kepentingan umum yang sudah terbit sebelumnya.</p>
6.	Prasarana/Sarana Umum	Kegiatan pemanfaatan ruang tidak boleh mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang.
7.	Ketentuan lainnya yang dianggap perlu	Memuat substansi yang dapat digunakan sebagai muatan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang


2.2.5 Penyusunan Hasil serta Penentuan Masa Berlaku dan Tujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1. Penyusunan Hasil Penilaian KKPR

Kajian KKPR disusun dalam format paparan dan disimpan dalam ekstensi .ppt atau *.pdf. Contoh Format Kerangka Kajian KKPR tercantum dalam Lampiran VI.

Penyusunan hasil penilaian KKPR merupakan rangkuman dari penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR atau melalui kajian dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor. Hasil penilaian KKPR dituangkan dalam format nota dinas dari Direktur yang menangani pelaksanaan KKPR dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Tata Ruang perihal Permohonan Penandatanganan Penerbitan KKPR dengan dilampirkan konsep dokumen KKPR dan kajian KKPR.

Contoh Format Nota Dinas Hasil Penilaian KKPR tercantum dalam Lampiran XIV, sedangkan Contoh Format Nota Dinas Hasil Penilaian KKPR Untuk Permohonan Lintas Administrasi/Lintas RTR tercantum dalam Lampiran XV.



Gambar 2. 27 Contoh Penyusunan Hasil Penilaian KKPR

KKPR sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan dalam rangka pemanfaatan ruang dan digunakan dalam rangka perolehan tanah. Masa berlaku KKPR ditentukan berdasarkan ketersediaan bukti penguasaan tanah. Bagi pemohon yang sudah menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan/pemilikan tanah. Sedangkan, bagi pemohon yang belum menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka masa berlaku KKPR adalah 3 (tiga) tahun.


2. Ketentuan Masa Berlaku KKPR

KKPR sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan dalam rangka pemanfaatan ruang dan digunakan dalam rangka perolehan tanah. Masa berlaku KKPR ditentukan berdasarkan ketersediaan bukti penguasaan tanah.

- a. Bagi pemohon yang sudah menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan/pemilikan tanah.
- b. Bagi pemohon yang belum menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka masa berlaku KKPR adalah 3 (tiga) tahun.

KKPR untuk Ruang di Bawah Tanah dan di Atas Tanah:

1. PKKPR untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah tidak dapat diterbitkan pada lokasi yang telah terbit KKPR;
2. PKKPR untuk ruang di bawah tanah dapat diterbitkan di bawah KKPR yang terbit pada permukaan tanah; dan
3. PKKPR untuk ruang di atas tanah dapat diterbitkan di atas KKPR yang terbit pada permukaan tanah



Gambar 2. 28 Ilustrasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah, Permukaan Tanah, dan Bawah Tanah

2.3 Tahap Penerbitan

Tahap penerbitan meliputi ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pengisian muatan konsep KKPR. Penerbitan KKKPR dan PKKPR dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang. Dokumen KKPR yang diterbitkan paling sedikit memuat:

1. Nama pemohon, diisi sesuai dengan pemohon yang mengajukan surat permohonan.
2. NPWP (jika ada).
3. Alamat, diisi sesuai dengan alamat pemohon atau alamat kantor pemohon.
4. Nomor telepon, diisi sesuai dengan nomor telepon instansi pemohon atau nomor telepon pemohon.
5. E-mail, diisi sesuai dengan alamat surat elektronik pemohon.

6. Sumber pendanaan, diisi sesuai dengan sumber pendanaan rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
7. Jenis kegiatan, diisi sesuai dengan rencana jenis kegiatan yang dimohonkan.
8. Lokasi kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. alamat, diisi sesuai dengan alamat lengkap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - b. desa/kelurahan, diisi sesuai dengan Desa/Kelurahan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang
 - c. kecamatan, diisi sesuai dengan Kecamatan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - d. kabupaten/kota, diisi sesuai dengan Kabupaten lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - e. provinsi, diisi sesuai dengan Provinsi lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - f. koordinat Geografis yang dimohon, diisi dengan “Ada” atau “Tidak Ada”.
9. Luas tanah yang dimohon, diisi sesuai dengan luas yang dimohonkan dalam surat permohonan.
10. Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohon, diisi sesuai dengan kedalaman/ketinggian minimal yang dimohonkan dalam surat permohonan. (untuk permohonan KKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan).
11. Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohon, diisi sesuai dengan kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohonkan dalam surat permohonan. (untuk permohonan KKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan)
12. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan, diisi dengan “Ada” atau “Tidak Ada”. (*dicantumkan untuk penerbitan PKKPR*).

Format KKKPR dan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran XI.

Keterangan disetujui seluruhnya atau disetujui sebagian (dikarenakan faktor pengurang) dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Koordinat geografis yang disetujui, diisi “Terlampir”.
2. Luas tanah yang disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disesuaikan dengan luasan yang disetujui sesuai *shapefile* (*.shp) yang dilampirkan pada Angka 1; dan
 - b. satuan luasan mengikuti pengajuan oleh pemohon (*ha* atau *m²*).
3. Jenis peruntukan pemanfaatan ruang, diisi sesuai dengan rencana Pola Ruang RTR yang menjadi dasar penerbitan;
4. Jenis kegiatan, diisi sesuai dengan rencana jenis kegiatan yang dimohonkan;
5. Koefisien dasar bangunan maksimum, wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diisi merujuk Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan tentang intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, ketentuan teknis sektoral, dan/atau hasil rapat koordinasi/peninjauan lapangan; atau
 - b. tidak diisi dengan tanda strip (-);

6. Koefisien Lantai Bangunan maksimum, dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan pada Angka 5;
7. Indikasi program utama, diisi dengan muatan Indikasi Program Utama RTR sesuai dengan dasar penerbitan;
8. Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diisi dengan persyaratan yang harus dipatuhi sebelum atau saat melakukan kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. dapat diisi mengacu pada persyaratan dalam PZ/KUZ/IAZ pada RTR, dan/atau ketentuan teknis dalam dokumen rencana teknis bangunan/rencana induk kawasan yang diunggah oleh pemohon.
9. Informasi tambahan (apabila tersedia), meliputi Garis Sempadan Bangunan minimum, Jarak Bebas Bangunan minimum, Koefisien Dasar Hijau minimum, Koefisien Tapak *Basement* (KTB) maksimum, dan/atau Jaringan Utilitas Kota, dengan ketentuan sesuai pada Angka 5.

Format Lampiran Peta KKKPR dan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran XII.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian terhadap prosedur dan dokumen, maka KKPR dapat dibatalkan.

BAB III

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan KKPR yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:


- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota diberikan kepada bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi diberikan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pendelegasian kewenangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota tidak mengurangi kewenangan Menteri. Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik oleh Pemerintah Daerah diberikan untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang termuat dan sesuai dengan RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR Kabupaten/Kota melalui mekanisme:

1. KKKPR, diberikan dalam hal lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang termuat dalam RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
2. PKKPR, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang:
 - a. belum tersedia RDTR; atau
 - b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilakukan melalui tahap pendaftaran, tahap penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dan tahap penerbitan.

Proses pelaksanaan KKPR Nonberusaha di daerah secara non-elektronik dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3. 1 Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Secara Non-elektronik oleh Pemerintah Daerah

3.1 Tahap Pendaftaran

Tahap pendaftaran terdiri atas tata cara permohonan, ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dan Validasi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

3.1.1 Tata Cara Permohonan

Ketentuan tata cara permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha ditujukan kepada kepala daerah c.q. kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi dengan tembusan kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik terkait.
2. Surat permohonan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - b. identitas pemohon, paling sedikit dilengkapi dengan informasi:
 - 1) Nama pemohon;
 - 2) Bukti Identitas Pemohon;
 - 3) NPWP;
 - 4) Nomor telepon;
 - 5) Alamat;
 - 6) Alamat e-mail; dan
 - 7) Rencana kegiatan.
 - c. uraian rencana kegiatan; dan
 - d. tautan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dilengkapi dengan informasi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada surat permohonan. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) koordinat lokasi;
 - 2) kebutuhan luas lahan;
 - 3) informasi penguasaan tanah;
 - 4) informasi jenis kegiatan;
 - 5) rencana jumlah lantai bangunan;
 - 6) rencana luas lantai bangunan; dan
 - 7) rencana induk kawasan dan/atau rencana teknis bangunan.

Dalam hal jenis pemohon tertentu yang tidak memiliki administrasi persuratan, maka nomor surat tidak diperlukan dalam surat permohonan.


Contoh Format Surat Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran I.

3.1.2 Ketentuan Kualitas Dokumen Usulan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pemohon melakukan pendaftaran dengan ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. Koordinat Lokasi
Koordinat lokasi berupa *shapefile* (SHP) poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. titik koordinat bujur (x) dan lintang (y), menggunakan sistem koordinat WGS 84, dengan satuan *decimal degree* dan memuat paling banyak 6 angka dibelakang koma serta untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi *Web Mercator (auxiliary sphere)*;

- b. untuk permohonan KKPR yang berada di bawah tanah, koordinat lokasi terdiri dari titik koordinat bujur (x) dan lintang (y), menggunakan sistem koordinat WGS 84, dengan satuan *decimal degree* dan memuat paling banyak 6 (enam) angka dibelakang koma, untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi *Web Mercator (auxiliary sphere)*, serta kedalaman minimal dan kedalaman maksimal ruang yang dibutuhkan di bawah tanah dalam satuan meter yang dihitung dari titik permukaan tanah tertinggi. Contoh kedalaman ruang dapat dilihat pada Gambar 3.2;
- c. untuk permohonan KKPR ruang di atas tanah, titik koordinat lokasi terdiri atas titik koordinat bujur (x), dan lintang (y), menggunakan sistem koordinat WGS 84, dengan satuan *decimal degree* dan memuat paling banyak 6 (enam) angka dibelakang koma, untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi *Web Mercator (auxiliary sphere)*, serta ketinggian minimal dan ketinggian maksimal ruang yang dibutuhkan di atas tanah dalam satuan meter yang dihitung dari titik permukaan tanah terendah. Contoh ketinggian ruang dapat dilihat pada Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Ilustrasi Kedalaman/Ketinggian Minimal dan Kedalaman/Ketinggian Maksimal untuk Permohonan KKPR di Bawah Tanah/Di Atas Tanah

- d. koordinat yang disampaikan sesuai dengan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. data poligon dapat ditambahkan data *point* atau *polyline* sesuai kebutuhan rencana kegiatan;
 - f. tidak boleh terdapat area yang tidak dimohonkan di dalam suatu polygon permohonan; dan
 - g. format data koordinat lokasi terdiri dari minimal 4 (empat) ekstensi berupa *.shp, *.shx, *.dbf, dan *.prj., yang dimuat dalam format *.zip pada tautan yang dibuat oleh Pemohon dan dicantumkan dalam surat permohonan.
2. Kebutuhan Luas Lahan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang berupa informasi luasan lahan yang dimohonkan, dalam satuan m² (meter persegi) atau ha (hektare). Dengan ketentuan khusus untuk permohonan KKPR nonberusaha untuk

kegiatan pembangunan Rumah Tinggal oleh orang asing luas yang dimohonkan dibatasi tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

3. Informasi Penguasaan Tanah

Informasi penguasaan tanah berupa informasi tentang hubungan hukum antara Orang atau badan hukum sebagai pemegang hak dengan tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pemohon belum menguasai/memiliki tanah, maka Pemohon tidak perlu mengunggah dokumen informasi penguasaan/pemilikan tanah;
- b. dalam hal Pemohon sudah menguasai/memiliki tanah, maka Pemohon perlu melampirkan bukti dokumen penguasaan/pemilikan tanah berupa:
 - 1) sertifikat atau bukti pemilikan lain yang sah bagi Pemohon sebagai pihak yang memiliki tanah;
 - 2) akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 3) bukti perjanjian sewa-menyewa atau pinjam meminjam atas tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara Pemohon dengan pihak yang memiliki atau menguasai tanah; atau
 - 4) surat pengakuan/pelepasan/pengalihan hak atau surat sejenisnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. lampiran dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan rencana kegiatan;
- d. dokumen informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat terbaca dengan jelas dalam satu dokumen; dan
- e. format informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat disertakan dengan surat permohonan atau pada tautan yang dibuat oleh Pemohon dan dicantumkan dalam surat permohonan berupa *.pdf.

4. Informasi Jenis Kegiatan

Informasi jenis kegiatan berupa informasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh Pemohon.

5. Rencana Jumlah Lantai Bangunan

Rencana jumlah lantai bangunan berupa informasi jumlah lantai bangunan tertinggi yang akan dibangun oleh Pemohon pada lokasi yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan diisi sesuai dengan luas lantai bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan m² (meter persegi); dan/atau
- b. dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat atau tidak membutuhkan bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).

6. Rencana Luas Lantai Bangunan

Rencana luas lantai bangunan berupa informasi luas seluruh lantai bangunan yang akan dibangun oleh Pemohon pada lokasi permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan diisi sesuai dengan luas lantai bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan m² (meter persegi); dan/atau
- b. dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat atau tidak membutuhkan bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).

7. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan

a. ketentuan mengenai rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan adalah sebagai berikut:

- 1) rencana teknis bangunan paling sedikit memuat gambar rencana bangunan atau bangunan eksisting di lokasi permohonan. Rencana teknis bangunan

dapat memuat bentuk persil yang sebenarnya, tampak bangunan dan potongan bangunan yang menggambarkan jumlah lantai dan keterangan ketinggian bangunan; dan/atau

- 2) rencana induk kawasan memuat deskripsi dan gambar *masterplan* atau *blockplan* yang menunjukkan detail dari rencana yang dilakukan terhadap lokasi permohonan.
 - b. rencana induk kawasan wajib disampaikan oleh Pemohon dan dapat dilengkapi dengan rencana teknis bangunan;
 - c. peta rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan paling sedikit memuat:
 - 1) muka peta;
 - 2) nama kegiatan/Pemohon;
 - 3) arah mata angin dan skala;
 - 4) legenda/keterangan;
 - 5) inset peta (jika dibutuhkan);
 - 6) informasi orientasi lokasi; dan
 - 7) tautan penyimpanan data yang memuat data koordinat lokasi berupa SHP delineasi terluar dan informasi lain yang dibutuhkan dalam format *.zip.
 - d. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan terbaca dengan jelas dan terunggah secara lengkap dalam satu dokumen;
 - e. format dokumen rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan berupa *.pdf; dan
 - f. dalam hal permohonan terdiri atas beberapa poligon dan/atau kegiatan, jika beberapa poligon dan/atau kegiatan tersebut saling terkait, maka ditambahkan informasi keterkaitan antarpoligon dan/atau antarkegiatan.
- Contoh Format Rencana Teknis Bangunan Dan Rencana Induk Kawasan tercantum dalam Lampiran II.

Kebenaran materiil dokumen usulan pemanfaatan ruang yang diajukan menjadi tanggung jawab pemohon.

3.1.3 Validasi Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Validasi meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

1. Validasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang
Proses Validasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memeriksa ketersediaan data dan informasi dalam dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang secara non-elektronik. Ketentuan Validasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a. data dianggap lengkap apabila pada surat permohonan beserta lampirannya memuat informasi sesuai persyaratan permohonan; atau
 - b. data dianggap tidak lengkap apabila pada surat permohonan beserta lampirannya tidak memuat informasi sesuai persyaratan permohonan.
2. Validasi kualitas dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang
Petugas KKPR mengunduh seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang melalui tautan yang tercantum dalam surat permohonan. Tata cara Validasi kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

- a. Validasi data koordinat lokasi dengan cara mengunggah koordinat lokasi berupa data *shapefile* (*.shp) yang sudah sesuai dengan ketentuan kualitas koordinat lokasi dalam format *.zip ke dalam portal GISTARU-RDTR Interaktif untuk menampilkan deskripsi data *shapefile* (*.shp) dan mengidentifikasi ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. Validasi kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang dengan melakukan pemeriksaan terhadap satuan dan digit desimal;
- c. Validasi informasi penguasaan tanah dengan melakukan pemeriksaan informasi penguasaan tanah sesuai ketentuan kualitas dokumen dimana kebenaran materiil bukti penguasaan tanah menjadi tanggung jawab pemohon;
- d. Validasi informasi jenis kegiatan dengan melakukan pemeriksaan keselarasan informasi jenis kegiatan dengan koordinat lokasi;
- e. Validasi rencana jumlah lantai bangunan dengan melakukan pemeriksaan jumlah lantai yang akan dibangun oleh pemohon terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. Validasi rencana luas lantai bangunan dengan melakukan pemeriksaan luas lantai yang akan dibangun oleh pemohon terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- g. Validasi rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan dengan melakukan pemeriksaan keselarasan rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang.

Pemeriksaan seluruh dokumen usulan berdasarkan kriteria dalam ketentuan kualitas dokumen usulan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai belum lengkap dan/atau belum berkualitas, Petugas KKPR menyampaikan surat tanggapan 1A kepada pemohon yang memuat :
 - 1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang belum lengkap atau belum memenuhi ketentuan kualitas dokumen; dan
 - 2) arahan untuk melakukan perbaikan data dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Surat tanggapan 1A ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Pemohon harus menjawab surat tanggapan dan melakukan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang atau melakukan permohonan ulang. Contoh Format Surat Tanggapan 1A tercantum dalam Lampiran III.
- b. apabila hasil perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang masih dinilai belum lengkap dan/atau belum berkualitas setelah dilakukan 1 (satu) kali perbaikan, Petugas KKPR menyampaikan surat tanggapan 1B kepada pemohon yang memuat:
 - 1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang masih belum lengkap atau belum memenuhi ketentuan kualitas dokumen; dan
 - 2) permohonan KKPR dibatalkan dan pemohon dapat bermohon ulang kembali.

Surat tanggapan 1B ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Contoh Format Surat Tanggapan 1B tercantum dalam Lampiran III.

- c. apabila dokumen dinilai sudah lengkap dan berkualitas, maka Petugas KKPR menyampaikan surat tanggapan 2 kepada pemohon yang memuat:
 - 1) pernyataan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lengkap; dan
 - 2) pemberitahuan pengurusan PTP dalam hal terdapat lokasi permohonan yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS (untuk permohonan yang akan dilanjutkan melalui PKKPR).

Surat tanggapan 1B ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Contoh Format Surat Tanggapan 2 dapat dilihat pada Lampiran IV.

3. Ketentuan Perbaikan Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. proses perbaikan dokumen usulan KKPR dilakukan paling banyak 1 (satu) kali oleh pemohon;
- b. perbaikan dokumen usulan KKPR dapat dilakukan secara mandiri, konsultasi luring melalui *Customer Care* Tata Ruang (CETAR), atau konsultasi melalui OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi. Dalam hal konsultasi dilakukan melalui CETAR bagi pemohon yang berada di Jakarta, dapat dilakukan dengan perjanjian atau tanpa perjanjian:
 - 1) konsultasi dengan perjanjian.

Pemohon menghubungi *hotline* Pengaduan Kementerian ATR/BPN melalui *whatsapp* (0811-1068-0000), memilih menu Konsultasi Tatap Muka melalui CETAR dan mengisi data yang dibutuhkan, serta kendala yang dihadapi dengan format yang akan dikirim melalui Hotline Pengaduan Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya Pemohon mendatangi loket CETAR dengan menunjukkan perjanjian tiket tatap muka.

- 2) konsultasi tanpa perjanjian.

Pemohon mengunjungi loket CETAR, menerima nomor urut antrean tanpa perjanjian dari petugas CETAR, dan menunggu nomor urut dipanggil.


- c. setelah melakukan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, Pemohon perlu menyampaikan perbaikan dokumen usulan KKPR melalui surat dan/atau surat elektronik kepada OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi dengan tembusan kepada OPD yang menangani urusan di bidang tata ruang.
- d. dalam hal pemohon tidak menyampaikan perbaikan dokumen usulan KKPR maka permohonan KKPR tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan pemohon dapat menyampaikan permohonan kembali.
- e. setelah perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang diterima, Petugas KKPR akan memeriksa kembali kelengkapan dan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam hal dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang hasil perbaikan sudah sesuai dengan ketentuan, maka dapat diterbitkan surat tanggapan 2.

Dalam hal belum tersedia pengaturan terkait besaran biaya layanan untuk KKPR Kegiatan Nonberusaha, setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan lengkap dan berkualitas proses pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilanjutkan ke tahap penilaian.

3.2 Tahap Penilaian

Penilaian dokumen usulan Kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha dilakukan melalui penilaian dokumen usulan pemanfaatan ruang terhadap RTR, serta penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk dalam tahap penilaian merupakan data yang telah divalidasi lengkap dan berkualitas sesuai dengan ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada tahap pendaftaran.

Tahap penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha digambarkan pada Gambar 3.3.




Gambar 3. 3 Tahapan Penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Penilaian KKPR dilakukan melalui pengecekan ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS, dilakukan penilaian melalui mekanisme KKKPR;
2. dalam hal seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak berada dalam delineasi RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS, dilakukan penilaian melalui mekanisme PKKPR; atau
3. dalam hal sebagian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, dilakukan penilaian melalui mekanisme KKKPR sedangkan sebagian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dilakukan penilaian melalui mekanisme PKKPR.

3.2.1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Data dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk dalam tahap penilaian merupakan data yang telah divalidasi lengkap dan sesuai dengan ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada tahap pendaftaran. Penilaian KKKPR dilakukan melalui kajian terhadap RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS berdasarkan kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. Skema penilaian KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha tercantum pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Skema Penilaian KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Kajian terhadap RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dilakukan untuk memastikan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang diatur dan sesuai berdasarkan RDTR sebagai dasar penerbitan KKKPR, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka akan diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan; atau
2. dalam hal lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka akan diterbitkan KKKPR disetujui seluruhnya;
 - b. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian, maka akan diterbitkan KKKPR disetujui sebagian; atau
 - c. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai seluruhnya, maka akan diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan.

3.2.1.1 Penyiapan Bahan Penilaian Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Dokumen yang diperlukan dalam penyiapan bahan penilaian antara lain:

1. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang diunduh dari tautan surat permohonan; dan
2. dokumen dan *shapefile* RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS yang dapat ditampilkan dari GISTARU-RDTR Interaktif atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.1.2 Penilaian terhadap Rencana Detail Tata Ruang yang telah Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission

Kajian terhadap muatan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dilakukan dengan memeriksa dan memperhatikan:


1. Batang tubuh;
2. Peta rencana;
3. Indikasi program utama; dan
4. Tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

Contoh muatan RDTR yang diperiksa dan diperhatikan dalam penilaian KKKPR dapat dilihat pada Gambar 3.5.

1. Batang Tubuh

Pasal 13	Paragraf 3 Zona Perumahan Pasal 29
<p>(1) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi SUTT terdapat pada SWP C.</p> <p>(2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. SUTM; dan</p> <p>b. SUTR.</p> <p>(3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada seluruh SWP.</p> <p>(4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada seluruh SWP.</p> <p>(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi, terdapat pada:</p> <p>a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7;</p> <p>b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3; dan</p> <p>c. SWP C blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6.</p>	<p>(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 1.095,04 (seribu sembilan lima koma nol empat) hektare, meliputi:</p> <p>a. Sub-Zona R-3; dan</p> <p>b. Sub-Zona R-4.</p> <p>(2) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 927,40 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat nol) hektare, terdapat pada:</p> <p>a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.5, blok I.A.7 dengan luas 90,05 (sembilan puluh koma nol lima) hektare;</p> <p>b. SWP B blok I.B.2 dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare;</p>

2. Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang



3. Tabel Indikasi Program Utama

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Tahapan II 2028 s/d 2032	Tahapan III 2033 s/d 2037	Tahapan IV 2037 s/d 2043	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama 2023	2024	2025	2026					
3	Perwujudan Jaringan Energi										
a.	Penyediaan papan informasi pada jalur yang dilalui saluran udara tegangan tingkat tinggi (SUTT)	SWP C									
b.	Peningkatan distribusi pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Tegangan Rendah (SUTR) pada pusat pemukiman baru	Seluruh wilayah perencanaan							APBN, APBD Provinsi Bali, Swasta atau KPBU	PLN	
c.	Pembuatan papan informasi keselatan pada gardu distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6. 									

4. Tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan

id	Subzona	Zona dan Daftar Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																	
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perindustrian dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)		Zona Pertahanan dan Keamanan		Zona Ruang Terbuka Non Hijau
				PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH			
5	Taman rekreasi		X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I			
6	Taman tematik		X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I			
7	Gardu listrik (gardu induk/gardu distribusi)		X	B	B	B	B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B		

Gambar 3. 5 Contoh Muatan Pengaturan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam RDTR

Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS meliputi:


1. Jika lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan telah diatur dan sesuai berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Struktur Ruang:
 - 1) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan PZ rencana Pola Ruang; dan
 - 2) sesuai dengan nomenklatur/jenis kegiatan berdasarkan rencana Struktur Ruang pada batang tubuh; atau
 - 3) sesuai/diatur dalam indikasi program utama.

Kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinilai sesuai dengan RDTR apabila memenuhi paling sedikit kondisi pada angka 1) dan 2) atau kondisi pada angka 1) dan 3).

b. dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Pola Ruang:

- 1) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan PZ rencana Pola Ruang; atau
- 2) sesuai dengan indikasi program utama.

Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS tercantum pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Ketentuan Penilaian Melalui Mekanisme KKKPR

2. Dalam hal pemeriksaan terhadap PZ, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap muatan PZ pada lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, yang meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus;
- f. ketentuan pelaksanaan; dan
- g. ketentuan teknik pengaturan zonasi.

Contoh Format Kerangka Kajian KKPR tercantum dalam Lampiran VI.

3.2.1.3 Penyusunan Peta Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Peta penerbitan KKKPR disusun berdasarkan hasil *overlay* koordinat lokasi berupa data *shapefile* pemohon pada portal GISTARU-RDTR Interaktif.

1. Ketentuan Peta Penerbitan KKKPR

Konsep penerbitan KKKPR menyajikan peta yang terdiri atas:

- a. Peta Delineasi yang memberikan informasi terkait delineasi terluar permohonan yang ditampilkan dengan RDTR yang diacu dalam penilaian; dan
- b. Peta KKKPR yang membuat hasil interpretasi pemanfaatan ruang terhadap rencana zona/sub-zona pada lokasi permohonan yang disetujui.

2. Muatan Peta Penerbitan KKKPR

Penyusunan Peta Penerbitan KKKPR dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan. Muatan peta penerbitan KKKPR terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang akan dipetakan. Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta.

a. Muatan Peta Delineasi

1) muatan muka peta:


- a) delineasi permohonan;
- b) simbolisasi peta RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS berupa rencana Pola Ruang dan/atau rencana Struktur Ruang;
- c) unsur data, yang terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah); dan
- d) koordinat.

2) muatan informasi tepi peta, meliputi:

- a) arah mata angin;
- b) skala;
- c) keterangan proyeksi;
- d) keterangan, yang memberikan penjelasan tentang isi muka peta berupa:
 - (1) delineasi permohonan;
 - (2) batas administrasi;
 - (3) RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, berupa rencana Pola Ruang dan/atau rencana Struktur Ruang; dan
- e) sumber data.

Selain peta delineasi terdapat keterangan letak peta yang memberikan informasi wilayah permohonan dalam skala yang lebih kecil, meliputi:

- 1) wilayah administrasi dan batas wilayah administrasi;
- 2) koordinat;
- 3) delineasi permohonan dan kotak yang menunjukkan lokasi permohonan; dan
- 4) unsur data, yang terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah administrasi).



Gambar 3. 7 Contoh Delineasi yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR


b. Muatan Peta KKKPR

1) muatan muka peta, meliputi:

- a) simbolisasi wilayah administrasi;
- b) unsur data, yang terdiri atas garis batas wilayah administrasi dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah);
- c) rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan skala zona/sub-zona RDTR; dan
- d) koordinat.

2) muatan informasi tepi peta:

- a) arah mata angin;
- b) skala;
- c) keterangan proyeksi; dan
- d) keterangan, yang menjelaskan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan zona/sub-zona RDTR.



Gambar 3. 8 Contoh Peta KKKPR yang Disetujui dengan Warna Zona Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR

Ketentuan mengenai penyusunan peta penerbitan KKKPR mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang penyusunan basis data dan penyajian peta RTR. Contoh Format Penyajian Peta tercantum dalam Lampiran V.

3.2.1.4 Penyusunan dan Finalisasi Konsep Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Dalam hal proses penilaian sudah dilakukan, maka disusun konsep KKKPR yang memuat hasil penilaian dan keputusan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan disertai alasan penolakan dan dilengkapi dengan peta KKKPR. Konsep KKKPR diparaf oleh Kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang. Selanjutnya konsep KKKPR tersebut disampaikan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi untuk ditandatangani atas nama kepala daerah.

Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun konsep KKKPR untuk pemohon yang telah atau belum menguasai/memiliki menguasai/memiliki tanah adalah sebagai berikut:

1. KKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang KKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKKPR;
4. Dalam hal masa berlaku KKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah.
5. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah

- diperoleh;
6. Dalam hal pemohon KKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam KKKPR.
 7. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
 8. KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
 9. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Format KKKPR dan Format Lampiran Peta KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII.

3.2.2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dengan mekanisme persetujuan dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer serta selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.


Data dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk dalam tahap penilaian merupakan data yang telah divalidasi lengkap dan berkualitas sesuai dengan ketentuan kualitas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang pada tahap pendaftaran.

Sebelum memulai tahap penilaian, Petugas KKPR perlu melakukan pemeriksaan kembali ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka:
 - a. jika seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, penilaian dilakukan melalui mekanisme KKKPR; atau
 - b. jika sebagian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka:
 - 1) terhadap rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, penilaian dilakukan melalui mekanisme KKKPR; atau
 - 2) terhadap rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS penilaian dilakukan melalui mekanisme PKKPR; atau
2. Dalam hal seluruh rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka penilaian dilakukan melalui mekanisme PKKPR.


Setelah pemeriksaan ulang terhadap ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS pada rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang kemudian proses dilanjutkan ke penilaian terhadap RTR.

Ilustrasi penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer dapat dilihat pada Gambar 3.9



Gambar 3. 9 Ilustrasi Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer serta Penilaian terhadap Aspek Pertanahan dan Kebijakan Sektor

Tahapan penilaian PKKPR oleh Pemerintah Daerah digambarkan pada Gambar 3.10. berikut.



Gambar 3. 10 Tahapan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha oleh Pemerintah Daerah

3.2.2.1 Penyiapan Bahan Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Dokumen yang diperlukan dalam penyiapan bahan penilaian, antara lain:

1. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang diunduh dari tautan surat permohonan;
2. Dokumen dan shapefile RTR yang dapat ditampilkan dari GISTARU-RTR Online atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Dokumen hasil PTP; dan

4. Dokumen peraturan sektor lainnya sesuai kebutuhan penilaian PKKPR.

3.2.2.2 Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR selain RDTR dilakukan menggunakan asas berjenjang dan komplementer dengan cara mengkaji usulan kegiatan pemanfaatan ruang secara bertahap dan/atau menyeluruh mulai dari RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RTR KSN, RTR pulau/kepulauan, sampai dengan RTRWN.

Kajian terhadap seluruh muatan RTR dilakukan secara komprehensif sampai teridentifikasi muatan pengaturan dalam RTR yang dapat menjadi acuan dalam penerbitan KKPR dengan ketentuan:

1. Kajian terhadap muatan RTR dan penentuan RTR sebagai dasar penerbitan PKKPR, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap: a) batang tubuh; b) peta rencana; dan/atau c) indikasi program utama;
2. Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang hanya termuat dalam indikasi program utama RTRW atau RTR KSN dan tidak didukung oleh pengaturan dalam batang tubuh dan peta RTRW atau RTR KSN, maka dapat diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan; dan/atau
3. Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang hanya termuat dalam indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTRWN dan tidak didukung oleh pengaturan dalam batang tubuh dan peta RTR Pulau/Kepulauan atau RTRWN, maka dapat diterbitkan PKKPR;

Ketentuan teknis penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR selain RDTR yang dilakukan menggunakan asas berjenjang dan komplementer, terdiri atas:

1. Kajian Terhadap Muatan RTR yang Akan Dijadikan Sebagai Dasar Penerbitan PKKPR


Dilakukan untuk memastikan rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dan sesuai seluruhnya berdasarkan RTR dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR dapat dilakukan melalui Tahap 1 (penilaian terhadap muatan RTRW) dan Tahap 2 (penilaian terhadap RTR nasional).
- b. Penilaian pada Tahap 1 dimulai dari pemeriksaan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru, dengan ketentuan:
 - 1) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor; atau
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian/tidak sesuai, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTRW lainnya.

- 2) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTRW lainnya.
- 3) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTRW lainnya, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor;
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian, maka dilakukan pengecekan terhadap jenis kegiatan dengan ketentuan:
 - (1) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional; atau
 - (2) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional, maka dilakukan perbandingan luasan antara (A) dan (B) serta dipilih kesesuaian dengan luasan yang paling besar, kemudian dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor;
 - c) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai, maka dilakukan pengecekan terhadap jenis kegiatan dengan ketentuan:
 - (1) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional; atau
 - (2) jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional, maka PKKPR ditolak dengan disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.
- 4) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTRW lainnya, maka dilakukan pengecekan terhadap jenis kegiatan dengan ketentuan:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional; atau
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional, maka PKKPR ditolak disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.
- c. Penilaian Tahap 2 dimulai dari pemeriksaan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan dengan RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru.
 - 1) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor; atau

- b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian/tidak sesuai, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional lainnya.
- 2) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru, maka dilanjutkan penilaian terhadap RTR nasional lainnya.
- 3) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam RTR nasional lainnya, maka berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya, maka dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor;
 - b) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian, maka dilakukan perbandingan luasan antara ①, ②, ③, dan ④ serta dipilih kesesuaian dengan luasan yang paling besar, kemudian dilanjutkan penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor; atau
 - c) dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai, maka PKKPR ditolak disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.
- 4) apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dalam RTR nasional lainnya, maka PKKPR ditolak disertai alasan dan memperhatikan hasil penilaian terhadap aspek pertanahan.

Alur kajian terhadap muatan RTR dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.



Gambar 3. 11 Kajian terhadap Muatan RTR dengan Menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer

2. Ketentuan Penilaian Kesesuaian Dokumen Usulan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTR

Ketentuan penilaian kesesuaian dokumen rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RTR sebagaimana tercantum pada Gambar 3.11, meliputi:


a. rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan telah diatur dan sesuai berdasarkan RTR dengan ketentuan:

1) dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Struktur Ruang:

a) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan IAZ/KUZ rencana Pola Ruang; dan

- b) sesuai dengan nomenklatur/jenis kegiatan dan berdasarkan rencana Struktur Ruang pada batang tubuh; atau
 - c) sesuai dengan indikasi program utama.
- Rencana kegiatan pemanfaatan ruang dinilai sesuai dengan RTR apabila memenuhi paling sedikit kondisi pada huruf a) dan b) atau kondisi pada huruf a) dan c).
- 2) dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa komponen rencana Pola Ruang:
- a) sesuai dengan peta rencana Pola Ruang dan IAZ/KUZ rencana Pola Ruang; atau
 - b) sesuai dengan indikasi program utama.

Ketentuan penilaian melalui mekanisme PKKPR tercantum pada Gambar 3.12.




Gambar 3. 12 Ketentuan Penilaian melalui Mekanisme PKKPR

- b. dalam hal pemeriksaan terhadap IAZ/KUZ, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap muatan IAZ/KUZ pada lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RTR yang menjadi dasar penilaian.

Muatan IAZ/KUZ dalam RTR meliputi:

- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- 2) intensitas pemanfaatan ruang;
- 3) sarana dan prasarana minimum;
- 4) arahan/ketentuan pemanfaatan ruang;
- 5) ketentuan khusus; dan/atau
- 6) ketentuan lainnya yang dibutuhkan.


Dalam penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan KUZ/IAZ dalam RTR, angka 1) dan 2) dijadikan pertimbangan penilaian KKPR dengan RTR, angka 3), 4), 5), dan 6) dijadikan pertimbangan dalam perumusan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Contoh Rencana kegiatan yang diatur dalam batang tubuh RTRW dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3. 13 Contoh Rencana Kegiatan Yang Diatur Dalam Batang Tubuh RTRW

3. Ketentuan Dalam Menentukan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan

Dalam hal ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan tidak termuat dalam RTR, maka muatan tersebut dapat dirumuskan dengan ketentuan pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14 Penentuan Perumusan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

4. Ketentuan Penilaian Berdasarkan RTRWN dan/atau RTR Pulau/Kepulauan

Dalam hal RTRWN dan/atau RTR pulau/kepulauan dijadikan pertimbangan dalam penilaian, maka perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. muatan RTRWN dan RTR pulau/kepulauan yang dapat diacu antara lain seluruh ketentuan batang tubuh dan muatan lampiran kecuali peta rencana Struktur Ruang karena skala kedetailannya terlalu kecil;
- b. pertampalan terhadap peta rencana Pola Ruang RTRWN dan/atau RTR pulau/kepulauan dilakukan hanya jika rencana kegiatan yang dimohonkan lokasinya berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta telah terbit SK Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau SK Pengukuhan Kawasan Hutan Pelepasan, tetapi belum termuat dalam RDTR;
- c. RTRWN dan RTR pulau/kepulauan tidak bisa dijadikan indikasi lokasi kegiatan secara spesifik; dan/atau
- d. jika diperlukan dapat dilakukan pengecekan kondisi eksisting di lapangan.

3.2.2.3 Penilaian terhadap Aspek Pertanahan dan Kebijakan Sektor

1. Penilaian Dengan Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan


Penilaian dilakukan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan hasil PTP dalam rangka penerbitan PKKPR. Data yang digunakan untuk penerbitan PTP harus sama dengan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang disampaikan. Data PTP yang dibutuhkan berupa:

- a. dokumen hasil PTP dalam rangka penerbitan PKKPR; dan
- b. dokumen *shapefile* hasil PTP yang diperoleh dari Kantor Pertanahan (termasuk yang sesuai dan tidak sesuai).

Penilaian dilakukan terhadap rencana kegiatan yang dimohonkan terhadap hasil PTP dalam rangka penerbitan PKKPR, dilaksanakan dengan ketentuan:


- a. memperhatikan hasil PTP pada bagian:
 - 1) pertimbangan kesesuaian rencana kegiatan yang dimohonkan terhadap seluruh atau sebagian tanah yang akan digunakan ditinjau berdasarkan aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kemampuan tanah;
 - 2) ketentuan dan syarat dalam P4T bagi seluruh atau sebagian tanah yang dimohon;

- 3) indikasi keberadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara pertanahan pada seluruh atau sebagian tanah yang akan digunakan;
 - 4) kemampuan tanah dalam mendukung kegiatan yang direncanakan;
 - 5) pengakuan terhadap hak atas tanah dan hak keperdataan lainnya dari Masyarakat; dan/atau
 - 6) keterangan lain yang dianggap perlu.
- b. dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP bagi Pemohon yang tidak mengunggah bukti penguasaan tanah, maka berlaku ketentuan:
- 1) dalam hal terdapat luas dan titik koordinat yang beririsan antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP, maka area yang tidak beririsan akan menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan yang disetujui. Contoh delineasi permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang memiliki perbedaan luas dan titik koordinat dapat pada Gambar 3.15.




Gambar 3. 15 Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Memiliki Perbedaan Luas dan Titik Koordinat

- 2) dalam hal luas dan titik koordinat tidak ada yang beririsan antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP, maka permohonan PKKPR tidak dapat disetujui dan akan diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan karena prosedur penilaian tidak terpenuhi. Contoh delineasi permohonan PKKPR dan hasil PTP yang tidak beririsan dan tidak melampirkan bukti penguasaan tanah tercantum pada Gambar 3.16.



Gambar 3. 16 Contoh Delineasi Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Ada Irisan dan Tidak Melampirkan Bukti Penguasaan Tanah


- c. dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP bagi Pemohon yang melampirkan bukti penguasaan tanah, maka berlaku ketentuan:
 - 1) dalam hal terdapat luas dan titik koordinat yang beririsan antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP, maka luasan yang dapat disetujui adalah area yang beririsan dan/atau area hasil PTP di luar permohonan PKKPR selama masih tercakup dalam penguasaan tanah. Terhadap luasan yang disetujui perlu disertai berita acara pembahasan FPR; Contoh poligon permohonan PKKPR dan hasil PTP yang beririsan dalam cakupan penguasaan tanah dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3. 17 Contoh Poligon Permohonan KKPR dan Hasil PTP yang Beririsan dan Berada dalam Cakupan Penguasaan Tanah

- 2) dalam hal luas dan titik koordinat antara permohonan PKKPR dengan hasil PTP tidak beririsan, maka seluruh area yang dimohonkan dapat digantikan oleh area hasil PTP selama masih tercakup dalam penguasaan tanah. Terhadap luasan yang disetujui perlu disertai berita acara pembahasan FPR; dan

Contoh poligon permohonan PKKPR dan hasil PTP yang tidak beririsan dalam cakupan penguasaan tanah dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3. 18 Contoh Poligon Permohonan PKKPR dan Hasil PTP yang Tidak Beririsan dalam Cakupan Penguasaan Tanah

- 3) terhadap luasan yang disetujui sebagaimana ketentuan pada angka 1) dan 2), dilakukan penilaian terhadap RTR serta penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor.

Contoh Format Berita Acara pembahasan FPR tercantum pada Lampiran XVIII.

- dalam hal hasil PTP menyatakan ketidaksesuaian berdasarkan aspek P4T, maka bagian informasi hasil PTP tersebut dipertimbangkan dalam penilaian PKKPR;
- dalam hal hasil PTP menyatakan ketidaksesuaian berdasarkan RTR, maka bagian informasi hasil PTP tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan penerbitan PKKPR;
- dalam hal Petugas KKPR menemukan kesalahan data/informasi dalam dokumen PTP, Petugas KKPR menginformasikan kepada kantor pertanahan untuk bersurat kepada kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang perihal penyampaian dokumen hasil PTP yang sesuai, paling sedikit meliputi:
 - 1) pernyataan terjadi kesalahan data/informasi pada dokumen hasil PTP;
 - 2) penyampaian dokumen PTP yang telah diperbaiki; dan
 - 3) pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Kantor Pertanahan.
- dalam hal Pemohon tidak dapat dihubungi dengan catatan sudah ada bukti usaha untuk komunikasi antara kantor pertanahan dengan Pemohon,

- dan/atau permintaan Pemohon untuk penutupan berkas PTP maka dapat dilakukan mekanisme tutup berkas PTP oleh kantor pertanahan;
- e. dalam hal kantor pertanahan melakukan mekanisme tutup berkas PTP maka kantor pertanahan perlu bersurat ke kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang dan ditembuskan kepada direktur yang menangani penatagunaan tanah perihal pemberitahuan tutup berkas PTP dan melampirkan bukti/berita acara penutupan berkas PTP. Contoh Format Surat Pemberitahuan Penutupan Berkas PTP tercantum dalam Lampiran X; dan/atau
 - f. dalam hal telah dilakukan penutupan berkas PTP, proses penilaian KKPR tetap dilanjutkan dan diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan penutupan berkas PTP.

2. Penilaian Terhadap Kebijakan Sektor

Penilaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kebijakan sektor dalam rangka penerbitan PKKPR dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kehutanan

Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan kebijakan sektor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan hutan, maka menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui;
- 2) terhadap rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan peruntukan dan fungsi berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Surat Keputusan Pengukuhan Kawasan Hutan tetapi belum termuat dalam RTR, maka dapat diterbitkan KKPR dengan ketentuan:
 - a) dalam hal Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Surat Keputusan Pengukuhan Kawasan Hutan sudah menyebutkan peruntukan kegiatan, maka dapat diterbitkan PKKPR untuk kegiatan yang dimohonkan dengan peruntukan kegiatan sesuai Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan diketahui oleh FPR; atau
 - b) dalam hal Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Surat Keputusan Pengukuhan Kawasan Hutan belum menyebutkan peruntukan kegiatan, maka dapat diterbitkan PKKPR untuk kegiatan yang dimohonkan dan disetujui oleh FPR dengan memperhatikan Pola Ruang disekitarnya.
- 3) terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada delineasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), maka rencana kegiatan pemanfaatan ruang tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai PIPIB.

b. Pertambangan

Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan kebijakan sektor pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dengan data yang bersumber pada Minerba One Map Indonesia (MOMI), dilakukan dengan ketentuan dalam hal lokasi permohonan PKKPR yang disetujui bertampalan dengan IUP-OP. Maka dari itu, dalam persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dicantumkan kewajiban pemegang

KKPR untuk melakukan kerja sama/sewa-menyewa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP;

c. Lahan Sawah yang Dilindungi

Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dilakukan dengan ketentuan dalam hal lokasi permohonan PKKPR yang disetujui bertampalan dengan LSD, maka dalam persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dicantumkan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Perizinan Sektor yang Telah Terbit

Overlay rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan perizinan sektor lainnya yang telah terbit dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan penilaian PKKPR.

e. Ruang di Bawah Tanah dan/atau Atas Tanah

Terhadap permohonan PKKPR di ruang bawah tanah dan/atau ruang atas tanah dan RTR-nya belum mengatur ketentuan rencana pemanfaatan ruang di ruang bawah tanah dan/atau ruang atas tanah, dilakukan penelaahan terhadap kebijakan sektor dan/atau kebijakan teknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.2.4 Pembahasan oleh Forum Penataan Ruang

FPR bertugas memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian dalam tahap penilaian. Permasalahan penilaian yang memerlukan pembahasan FPR antara lain sebagai berikut:

1. terdapat perbedaan batas administrasi wilayah di dalam RTR untuk permohonan yang berlokasi di wilayah perbatasan. Batas administrasi wilayah yang dijadikan acuan sesuai dengan RTR;
2. terdapat ketidaksesuaian data antara dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap hasil PTP, maka perlu disepakati terkait:
 - a. luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan hasil PTP atas persetujuan pemohon; dan/atau
 - b. perbaikan dokumen PTP yang diajukan oleh pemohon;
3. menentukan intensitas pemanfaatan ruang dalam hal RTRW Kabupaten/Kota belum mengatur ketentuan tersebut, belum tersedia RDTR, belum disusun RDTR, dan/atau belum ada peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang bangunan gedung;
4. rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa multipoligon dan/atau multikegiatan perlu dilakukan pembahasan/klarifikasi terkait keterkaitan antar kegiatan yang dimohonkan;
5. terdapat lebih dari satu permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum yang diproses bersamaan dan saling bertampalan;
6. rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi tetapi belum termuat dalam RTR;
7. rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada atau bersinggungan dengan kebijakan sektoral dan/atau izin yang masih berlaku (izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan sebagainya);

8. rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan, dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional;
9. dalam hal kegiatan yang dimohonkan berupa jaringan prasarana/infrastruktur yang merupakan kepentingan umum yang sesuai sebagian berdasarkan RTR sehingga mengakibatkan poligon terpisah; dan/atau
10. kondisi lainnya yang membutuhkan pembahasan FPR dan/atau peninjauan lapangan.

Ketentuan pembahasan FPR sebagai berikut:

1. pembahasan PKKPR oleh FPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang FPR;
2. pembahasan PKKPR oleh FPR dapat dilakukan untuk lebih dari satu permohonan PKKPR;
3. dalam hal diperlukan, pembahasan FPR pada level kabupaten/kota dapat melibatkan FPR provinsi;
4. hasil pembahasan FPR dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh sekretaris daerah selaku ketua FPR dan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang selaku sekretaris FPR; dan
5. dalam hal tidak ditemui permasalahan penilaian PKKPR, maka kajian FPR dapat dilakukan oleh sekretariat FPR yang dilaporkan kepada ketua FPR serta dituangkan dalam BA.

Contoh Format Berita Acara FPR tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

3.2.2.5 Penyusunan Peta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1. Ketentuan Peta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Konsep penerbitan PKKPR menyajikan peta yang terdiri atas:

- a. peta delineasi yang memberikan informasi terkait delineasi terluar permohonan yang ditampilkan dengan RTR yang diacu dalam penilaian; dan
- b. peta PKKPR, yang memuat hasil interpretasi pemanfaatan ruang terhadap rencana zona/sub-zona pada lokasi permohonan yang disetujui.

Dalam hal permohonan PKKPR ditolak maka yang dimuat dalam penerbitan PKKPR hanya peta delineasi.

2. Muatan Peta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Peta Penerbitan PKKPR dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan. Muatan peta penerbitan PKKPR terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang akan dipetakan. Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta. Muatan peta penerbitan PKKPR dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan dengan paling sedikit memuat:

- a. Muatan peta delineasi
- 1) Muatan muka peta:
 - a) delineasi permohonan;
 - b) simbolisasi peta RTR yang berupa rencana Pola Ruang dan/atau rencana Struktur Ruang;
 - c) unsur data terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah); dan
 - d) koordinat.
 - 2) Muatan informasi tepi peta:
 - a) arah mata angin;
 - b) skala;
 - c) keterangan proyeksi;
 - d) keterangan, yang memberikan informasi tentang simbol-simbol yang terdapat dalam muka peta
 - (1) delineasi permohonan;
 - (2) batas wilayah administrasi;
 - (3) RTR; dan
 - e) sumber data.

Selain peta delineasi terdapat keterangan letak peta yang memberikan informasi wilayah permohonan dalam skala yang lebih kecil, meliputi:

- 1) wilayah administrasi dan batas wilayah administrasi;
- 2) koordinat;
- 3) delineasi permohonan dan kotak yang menunjukkan lokasi permohonan; dan
- 4) unsur data terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah administrasi).

- b. Muatan Peta PKKPR
- 1) Muatan muka peta:
 - a) simbolisasi wilayah administrasi;
 - b) unsur data terdiri atas garis batas wilayah administrasi, dan toponimi (nama perairan dan nama wilayah);
 - c) rencana kegiatan yang diterjemahkan dalam skala zona/sub-zona RDTR dengan ketentuan skala zona/sub-zona RDTR; dan
 - d) koordinat.
 - 2) Muatan informasi tepi peta:
 - a) arah mata angin;
 - b) skala;
 - c) keterangan proyeksi; dan
 - d) keterangan, yang memberikan penjelasan rencana kegiatan yang sudah diterjemahkan dalam dalam skala zona/sub-zona.

Contoh: rencana kegiatan “Jalan” diterjemahkan menjadi “Sub-Zona Badan Jalan (BJ)”, rencana kegiatan “tempat peribadatan” diterjemahkan menjadi “Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1), dan sebagainya.

Ketentuan mengenai penyusunan peta penerbitan PKKPR mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang penyusunan basis data dan penyajian peta RTR.

Contoh Format Penyajian Peta tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

3.2.2.6 Penyusunan dan Finalisasi Konsep Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Apabila proses penilaian sudah dilakukan, maka disusun konsep PKKPR yang memuat hasil penilaian dan keputusan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan disertai alasan penolakan dan dilengkapi dengan peta PKKPR. Konsep PKKPR diparaf oleh Kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang. Selanjutnya konsep KKKPR tersebut disampaikan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi untuk ditandatangani atas nama kepala daerah.

Konsep PKKPR disusun dengan memuat Ketentuan Lainnya sebagai berikut.


1. PKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. PKKPR ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang PKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKKPR;
5. Dalam hal masa berlaku PKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon PKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam PKKPR.
8. Pemegang PKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
9. PKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Pemegang PKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Format PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XIX dan Format Lampiran Peta PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XX.

3.2.3 Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dalam Kondisi Tertentu

3.2.3.1 Ketentuan Penilaian pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan/atau Lintas Delineasi Rencana Tata Ruang dengan 1 (satu) Jenis Kegiatan dalam 1 (satu) Provinsi

Dalam pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dimungkinkan adanya permohonan yang berada pada lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dan/atau lintas delineasi RTR dalam 1 (satu) wilayah administrasi provinsi sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.19.




Gambar 3. 19 Contoh Permohonan Lintas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan/atau Lintas Delineasi RTR dalam Satu Provinsi

Untuk permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dan/atau lintas delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS), berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dan RTR lainnya, maka diterbitkan 2 (dua) produk berupa KKKPR dan PKKPR.
2. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian dengan RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan sesuai sebagian dengan RTR lainnya, maka diterbitkan 2 (dua) produk berupa KKKPR dan PKKPR;
3. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai seluruhnya pada wilayah RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan sesuai sebagian dalam RTR lainnya maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa PKKPR; atau
4. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya pada wilayah RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan tidak sesuai seluruhnya dalam RTR lainnya maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa KKKPR.

Ilustrasi ketentuan permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR tercantum pada Gambar 3.20.




Gambar 3. 20 Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (Termasuk RDTR yang Telah Terintegrasikan dengan Sistem OSS) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi

Untuk permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas delineasi RTR (selain RDTR), berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya berdasarkan seluruh RTR selain RDTR, maka diterbitkan 1 (satu) PKKPR disetujui seluruhnya; atau
2. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian dalam salah satu RTR selain RDTR, maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa PKKPR disetujui sebagian.

Ilustrasi ketentuan permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR (selain RDTR) tercantum pada Gambar 3.21.




Gambar 3. 21 Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi

Pada permohonan lintas wilayah administrasi dan/atau lintas delineasi RTR dengan 1 (satu) jenis kegiatan, rencana kegiatan pemanfaatan ruang dianggap sebagai satu kesatuan kegiatan dalam satu kesatuan wilayah. Dalam hal rencana

kegiatan pemanfaatan ruang melintasi beberapa wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi maka pemeriksaan RTR dilakukan berdasarkan klasterisasi kabupaten/kota, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

1. identifikasi RTRW kabupaten/kota yang memiliki waktu penetapan lebih baru. Selanjutnya, penilaian dimulai pada RTR di kabupaten/kota yang memiliki waktu penetapan paling baru.
2. melakukan pemeriksaan RTR pada masing-masing kluster kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka penilaian diawali dengan pemeriksaan terhadap RDTR tersebut, dengan ketentuan:
 - 1) diperiksa kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS. Jika pada lokasi rencana kegiatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota terdapat beberapa RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS maka pemeriksaan dimulai dari RDTR yang memiliki waktu penetapan paling baru;
 - 2) jika terdapat sebagian atau seluruh lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai/tidak diatur berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, maka terhadap luasan tersebut akan menjadi faktor pengurang bagi luasan yang akan disetujui; dan
 - 3) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh RDTR dalam 1 (satu) kabupaten/kota selesai, maka penilaian dilanjutkan pemeriksaan terhadap RTR selain RDTR bagi lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di luar delineasi RDTR sebagaimana ketentuan pada huruf b.


Tahapan pemeriksaan RTR pada permohonan lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau lintas delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan 1 (satu) jenis kegiatan tercantum pada Gambar 3.22.



Gambar 3. 22 Tahapan Pemeriksaan RTR Pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi

- b. dalam hal tidak terdapat RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, maka penilaian dimulai dari RTR yang muatannya paling operasional/memiliki skala kedetailan terbesar atau memiliki waktu penetapan paling baru, dengan ketentuan
- 1) identifikasi ketersediaan RTRW Kota, jika tersedia beberapa RTRW Kota maka penilaian dimulai dari RTRW Kota yang memiliki waktu penetapan paling baru. Jika tidak tersedia RTRW Kota, maka penilaian dimulai dari RTRW Kabupaten yang memiliki waktu penetapan paling baru.
 - 2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh RTRW Kabupaten/Kota, selanjutnya dilakukan hal sebagai berikut:
 - a) Jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya berdasarkan seluruh RTRW Kabupaten/Kota, maka dapat diterbitkan PKKPR disetujui seluruhnya; atau
 - b) jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian/tidak sesuai/tidak diatur berdasarkan seluruh RTRW Kabupaten/Kota, maka penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan terhadap RTRWP, RTR KSN (jika ada), RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTRWN;
 - 3) dalam hal hasil penilaian terhadap seluruh RTR selain RDTR menyatakan sesuai sebagian, perlu dilakukan perbandingan luasan pada setiap level RTR serta dipilih kesesuaian dengan luasan yang paling besar dan dapat diterbitkan PKKPR disetujui sebagian; dan/atau
 - 4) dalam hal RTR pada setiap jenjang menyatakan tidak sesuai, maka dapat diterbitkan KKPR ditolak dengan disertai alasan.

Tahapan pemeriksaan RTR pada permohonan lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lintas delineasi RTR selain RDTR dengan 1 (satu) jenis kegiatan tercantum pada Gambar 3.23.




Gambar 3. 23 Tahapan pemeriksaan RTR pada Permohonan Lintas Wilayah Administrasi dan/atau Lintas Delineasi RTR (selain RDTR) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Provinsi

Dalam hal kegiatan yang dimohonkan berupa jaringan prasarana/infrastruktur yang merupakan kepentingan umum dan sesuai sebagian berdasarkan RTR yang dilaluinya sehingga mengakibatkan poligon yang disetujui terpisah, maka perlu dibahas dalam pembahasan oleh FPR.

Contoh Format Penyajian Peta untuk permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR dengan 1 (Satu) jenis kegiatan tercantum dalam Lampiran XIII.

3.2.3.2 Ketentuan Penilaian pada Permohonan Lintas Delineasi Rencana Tata Ruang dengan 1 (Satu) Jenis Kegiatan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha kewenangan pemerintah kabupaten/kota dimungkinkan adanya permohonan yang berada pada lintas delineasi RTR dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.24.




Gambar 3. 24 Contoh Permohonan Lintas Delineasi RTR dalam Satu Kabupaten/Kota

Untuk permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada lintas delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dan RTR lainnya, maka diterbitkan 2 (dua) produk berupa KKKPR dan PKKPR.
2. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai sebagian dengan RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan sesuai sebagian dengan RTR lainnya, maka diterbitkan 2 (dua) produk berupa KKKPR dan PKKPR;
3. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai seluruhnya pada wilayah RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan sesuai sebagian dalam RTR lainnya maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa PKKPR; atau
4. jika rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai seluruhnya pada wilayah RDTR yang telah terintegrasi Sistem OSS dan tidak sesuai seluruhnya dalam RTR lainnya maka diterbitkan 1 (satu) produk berupa KKKPR.

Ilustrasi ketentuan permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR tercantum pada Gambar 3.25.




Gambar 3. 25 Ilustrasi Ketentuan Permohonan Lintas Delineasi RTR (Termasuk RDTR yang Telah Terintegrasi dengan Sistem OSS) Dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Kabupaten/Kota

Pada permohonan lintas delineasi RTR dengan 1 (satu) jenis kegiatan dalam satu kabupaten/kota, rencana kegiatan pemanfaatan ruang dianggap sebagai kesatuan kegiatan. Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang melintasi satu atau lebih delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dalam satu delineasi RTRW Kabupaten/Kota, maka tahap pemeriksaan RTR sebagai berikut:

1. diperiksa kesesuaian lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan muatan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dimulai dari RDTR yang memiliki waktu penetapan paling baru;
2. jika terdapat sebagian atau seluruh lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai/tidak diatur berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, maka terhadap luasan tersebut akan menjadi faktor pengurang bagi luasan yang akan disetujui;
3. dalam hal terdapat lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di luar delineasi RDTR, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh RDTR dalam 1 (satu) kabupaten/kota, penilaian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap RTRW Kabupaten/Kota;
4. dalam hal hasil penilaian kesesuaian pada angka 2) dan 3) menyatakan sesuai seluruhnya, maka dapat diterbitkan KKKPR disetujui seluruhnya dan PKKPR disetujui seluruhnya;
5. dalam hal hasil penilaian kesesuaian pada angka 3) menyatakan sesuai sebagian/tidak sesuai/tidak diatur berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, maka penilaian dilanjutkan pada jenjang RTR di atasnya (RTRWP, RTR KSN (jika ada), RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTRWN); dan/atau
6. dalam hal RTR pada setiap jenjang menyatakan tidak sesuai, maka dapat diterbitkan KKKPR ditolak dengan disertai alasan.

Tahapan pemeriksaan RTR pada permohonan lintas delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan 1 (satu) jenis kegiatan dalam satu kabupaten/kota tercantum pada Gambar 3.26.



Gambar 3. 26 Tahapan Pemeriksaan RTR pada Permohonan Lintas Delineasi RTR (termasuk RDTR yang telah Terintegrasi dengan Sistem OSS) dengan Satu Jenis Kegiatan dalam Satu Kabupaten/Kota

Dalam hal kegiatan yang dimohonkan berupa jaringan prasarana/infrastruktur yang merupakan kepentingan umum dan sesuai sebagian berdasarkan RTR yang dilaluinya sehingga mengakibatkan poligon yang disetujui terpisah, maka perlu dibahas dalam pembahasan oleh FPR.

Contoh Format Penyajian Peta untuk permohonan lintas delineasi RTR dengan 1 (satu) jenis kegiatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XIII.


3.2.3.3 Ketentuan Penilaian pada Permohonan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Multipoligon dan/atau Multikegiatan

Untuk permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang pada area yang memiliki lebih dari 1 (satu) poligon (multipoligon) atau memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan (multi kegiatan), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon memiliki keterkaitan, maka penilaian dilakukan terhadap seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon sebagai satu kesatuan kegiatan dan/atau poligon dan KKKPR diterbitkan berdasarkan RTR yang mengakomodir seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon. Seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon dinyatakan memiliki keterkaitan yang tertuang dalam dokumen RTB/RIK;
2. dalam hal seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon tidak memiliki keterkaitan, maka penilaian dilakukan pada setiap jenis kegiatan dan/atau poligon.

Contoh permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang multipoligon dan/atau multikegiatan sebagai berikut:

“Terdapat permohonan rencana kegiatan pemanfaatan ruang oleh Yayasan ABC pada Kabupaten A dengan menyertakan dokumen RTB/RIK yang memuat keterangan keterkaitan antarkegiatan. Pada dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan terdapat 2 (dua) poligon terpisah dengan 2 (dua) jenis kegiatan yang diusulkan. Poligon pertama seluas 30 Ha berada pada kawasan perkebunan dengan jenis kegiatan Sarana Peribadatan, sedangkan poligon kedua seluas 70 Ha berada pada kawasan permukiman dengan jenis kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan. Ilustrasi permohonan Yayasan ABC dapat dilihat pada Gambar 3.27




Gambar 3. 27 Ilustrasi Permohonan Yayasan ABC terhadap RTRW pada Kabupaten AA

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen RTB/RIK dinyatakan bahwa seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon memiliki keterkaitan karena menjadi satu kesatuan kajian dalam 1 (satu) dokumen RTB/RIK. Sehingga penilaian dilakukan terhadap seluruh kegiatan dan/atau seluruh poligon sebagai satu kesatuan kegiatan dan/atau poligon. Sebagai dasar penilaian, dalam lokasi permohonan terdapat RTRW Provinsi A dan RTRW Kabupaten AA yang akan diperiksa dalam penilaian KKPR.

Selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap KUZ rencana Pola Ruang pada RTRW Kabupaten AA dinyatakan bahwa kegiatan Sarana Peribadatan dilarang pada kawasan perkebunan sedangkan kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan diperbolehkan pada kawasan permukiman. Dikarenakan berdasarkan pemeriksaan terhadap RTRW Kabupaten AA belum didapat kesesuaian seluruhnya/sesuai sebagian (70 Ha untuk kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan pada kawasan permukiman), sehingga pemeriksaan dilanjutkan terhadap RTRW Provinsi A. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan RTRW Provinsi A, seluruh poligon yang dimohonkan berada pada Kawasan permukiman dengan muatan pengaturan IAZ kawasan permukiman memperbolehkan kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan, sehingga diperoleh hasil penilaian “sesuai seluruhnya” berdasarkan RTRW Provinsi A (100 Ha untuk kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan).

Mempertimbangkan hasil kesesuaian berdasarkan RTRW Kabupaten AA dan RTRW Provinsi A disimpulkan bahwa KKPR akan diterbitkan dalam 1 (satu) dokumen PKKPR berdasarkan RTRW Provinsi A seluas 100 Ha untuk kegiatan Sarana Peribadatan dan Pendidikan. Ilustrasi hasil penilaian KKPR dapat dilihat pada Gambar 3.28.



Gambar 3. 28 Ilustrasi hasil Penilaian KKPR Yayasan ABC

3.2.3.4 Ketentuan Faktor Pengurang dalam Penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Dalam penilaian KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha berlaku ketentuan faktor pengurang sebagai berikut:

1. dalam hal terdapat luas dan titik koordinat yang beririsan antara permohonan KKPR dengan hasil PTP bagi pemohon yang tidak melampirkan bukti penguasaan tanah, maka area yang tidak beririsan akan menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui;
2. terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan hutan, maka menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui;
3. terhadap KKPR yang telah terbit:
 - a. dalam hal KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang akan diterbitkan merupakan untuk kepentingan umum maka KKPR yang telah terbit tidak menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui; atau
 - b. dalam hal KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang akan diterbitkan bukan untuk kepentingan umum maka KKPR yang telah terbit menjadi faktor pengurang untuk luas lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui.
4. terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada delineasi PIPPIB, maka rencana kegiatan pemanfaatan ruang tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai PIPPIB; dan/atau
5. terhadap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada badan air, maka badan air menjadi faktor pengurang untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui selain rencana kegiatan pemanfaatan ruang berupa jaringan sumber daya air, pembangkit listrik tenaga air, sarana transportasi air, dan lain sebagainya.

3.2.3.5 Ketentuan Pemanfaatan Ruang di Bawah/Atas Tanah

Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada di bawah tanah atau di atas tanah, maka perlu memperhatikan arahan untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah dalam RTR.

Contoh arahan untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah dalam RTR tercantum pada Gambar 3.29



Gambar 3. 29 Ilustrasi Arahan untuk Ruang di Bawah Tanah atau di Atas Tanah dalam RTR

3.2.4 Ketentuan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Perumusan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan pengaturan rencana kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan:

1. peraturan zonasi berdasarkan RDTR terintegrasi OSS untuk KKKPR;
2. ketentuan umum zonasi/arahan zonasi/indikasi arahan zonasi di Pola Ruang yang dimohonkan berdasarkan RTR untuk PKKPR;
3. ketentuan teknis dalam dokumen RTB/RIK yang diunggah pemohon;
4. hasil PTP;
5. peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum;
6. kerjasama dengan IUP OP; dan/atau
7. peraturan atau kebijakan teknis sektoral lainnya.

Tabel 3.1 Contoh Muatan Pengaturan yang Dapat Dipertimbangkan untuk Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No.	Contoh Sumber	Contoh Ketentuan
1.	RTR	Pada lahan pertanian tanaman pangan yang kurang produktif dapat dialih fungsi dengan tetap mempertahankan tingkat produktivitas daerah
2.	PTP (berlaku untuk penilaian PKKPR)	<p>a. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk kegiatan pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha dan tidak dibenarkan dialihkan ke jenis penggunaan tanah lainnya tanpa dilandasi izin dari instansi berwenang</p> <p>b. Penggunaan pemanfaatan tanah pada lokasi dimohon tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan tidak menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan</p> <p>c. Pemohon wajib membuat saluran drainase dan sanitasi serta melakukan upaya penanaman tanaman penghijauan pada tanah yang tidak dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi resapan air</p> <p>d. Pembangunan/ kegiatan harus mematuhi garis sempadan bangunan, jalan, dan garis sempadan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>e. Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah agar dapat menciptakan sekaligus mewujudkan azas Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang (LOSS)</p>
3.	Peraturan tentang Bangunan Gedung	<p>a. Bangunan Gedung sederhana dengan fungsi tunggal hunian dengan luas total bangunan maksimal 100 m² yang strukturnya tidak menggunakan bahan baja harus memenuhi kriteria pondasi dangkal, jarak antar kolom maksimal 3 m (tiga meter), dll</p> <p>b. Bangunan gedung khusus dengan fungsi bangunan gedung laboratorium, stasiun kereta api, stadion olahraga dibangun pada tanah dengan kemiringan tanah di atas 100% (di atas 45^o) dengan menggunakan struktur bukan portal, pondasi menggunakan teknologi khusus peredam gempa, tinggi kolom di atas 9 m (sembilan meter), dll.</p>

No.	Contoh Sumber	Contoh Ketentuan
4.	Peraturan teknis sektoral terkait lainnya	(memuat substansi yang dapat digunakan sebagai muatan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang)

Tabel 3.2 Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No.	Kebijakan/Ketentuan Teknis	Rumusan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.	IUP-OP	Pada kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), maka pemegang KKPR wajib melakukan kerjasama/sewa-menyewa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP.
2.	LSD	Kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam LSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Badan Air (dalam hal tidak menjadi faktor pengurang untuk luas yang disetujui)	Kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada badan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air.
4.	Akses Publik/Badan Jalan	Kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan.
5.	Kepentingan Umum	<p>a. Kondisi 1 (belum ada KKPR kepentingan umum yang terbit)</p> <p>Dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang terdapat rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah dapat menerbitkan KKPR atas rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Kebijakan/Ketentuan Teknis	Rumusan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		<p>b. Kondisi 2 (sudah ada KKPR kepentingan umum yang terbit/permohonannya diajukan bersamaan)</p> <p>Dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang terdapat rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah dapat menerbitkan KKPR atas rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut selama tidak saling mengganggu berdasarkan persetujuan dengan pemegang KKPR kepentingan umum yang sudah terbit sebelumnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlu dilakukan kerjasama antara pemegang KKPR dengan pemegang KKPR kepentingan umum yang sudah terbit sebelumnya.</p>
6.	Prasarana/Sarana Umum	Kegiatan pemanfaatan ruang tidak boleh mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang.
7.	Ketentuan lainnya yang dianggap perlu	Memuat substansi yang dapat digunakan sebagai muatan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

3.2.5 Penyusunan Hasil serta Penentuan Masa Berlaku dan Tujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1. Penyusunan Hasil Penilaian KKPR

Kajian KKPR disusun dalam format paparan dan disimpan dalam ekstensi .ppt atau *.pdf. Contoh Format Kerangka Kajian KKPR tercantum dalam Lampiran VI.

Penyusunan hasil penilaian KKPR merupakan rangkuman dari penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR dan/atau melalui kajian dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta penilaian terhadap aspek pertanahan dan sektor. Hasil penilaian KKPR disampaikan oleh OPD yang membidangi urusan tata ruang kepada OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi.



Gambar 3. 30 Contoh Penyusunan Hasil Penilaian KKPR

2. Ketentuan Masa Berlaku KKPR

KKPR sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan dalam rangka pemanfaatan ruang dan digunakan dalam rangka perolehan tanah. Masa berlaku KKPR ditentukan berdasarkan ketersediaan bukti penguasaan tanah.

a. Bagi pemohon yang sudah menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan/pemilikan tanah.

b. Bagi pemohon yang belum menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang, maka masa berlaku KKPR adalah 3 (tiga) tahun.

KKPR untuk Ruang di Bawah Tanah dan di Atas Tanah:

1. PKKPR untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah tidak dapat diterbitkan pada lokasi yang telah terbit KKPR;
2. PKKPR untuk ruang di bawah tanah dapat diterbitkan di bawah KKPR yang terbit pada permukaan tanah; dan
3. PKKPR untuk ruang di atas tanah dapat diterbitkan di atas KKPR yang terbit pada permukaan tanah



Gambar 3. 31 Ilustrasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah, Permukaan Tanah, dan Bawah Tanah

3.3 Tahap Penerbitan

Tahap penerbitan meliputi ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pengisian muatan konsep KKPR. Penerbitan KKKPR dan PKKPR dilakukan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi. Dokumen KKPR yang diterbitkan paling sedikit memuat:

1. Nama pemohon, diisi sesuai dengan pemohon yang mengajukan surat permohonan.
2. NPWP (jika ada).
3. Alamat, diisi sesuai dengan alamat pemohon atau alamat kantor pemohon.
4. Nomor telepon, diisi sesuai dengan nomor telepon instansi pemohon atau nomor telepon pemohon.
5. E-mail, diisi sesuai dengan alamat surat elektronik pemohon.
6. Sumber pendanaan, diisi sesuai dengan sumber pendanaan rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
7. Jenis kegiatan, diisi sesuai dengan rencana jenis kegiatan yang dimohonkan.
8. Lokasi kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut::
 - a. alamat, diisi sesuai dengan alamat lengkap lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - b. desa/kelurahan, diisi sesuai dengan Desa/Kelurahan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang
 - c. kecamatan, diisi sesuai dengan Kecamatan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - d. kabupaten/kota, diisi sesuai dengan Kabupaten lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - e. provinsi, diisi sesuai dengan Provinsi lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
 - f. koordinat Geografis yang dimohon, diisi dengan “Ada” atau “Tidak Ada”.
9. Luas tanah yang Dimohon, diisi sesuai dengan luas yang dimohonkan dalam surat permohonan.
10. Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohon, diisi sesuai dengan kedalaman/ketinggian minimal yang dimohonkan dalam surat permohonan. (untuk permohonan KKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan).
11. Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohon, diisi sesuai dengan kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohonkan dalam surat permohonan. (untuk permohonan KKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan)
12. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan, diisi dengan “Ada” atau “Tidak Ada”. (*dicantumkan untuk penerbitan PKKPR*).

Format KKKPR dan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XIX.

Keterangan disetujui seluruhnya atau disetujui sebagian (dikarenakan faktor pengurang) dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Koordinat Geografis yang disetujui, diisi “Terlampir”.
2. Luas tanah yang disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. disesuaikan dengan luasan yang disetujui sesuai *shapefile* (*.shp) yang dilampirkan pada Angka 1; dan
 - b. satuan luasan mengikuti pengajuan oleh pemohon (*ha* atau *m²*).
3. Jenis peruntukan pemanfaatan ruang, diisi sesuai dengan rencana Pola Ruang RTR yang menjadi dasar penerbitan;
4. Jenis kegiatan, diisi sesuai dengan rencana jenis kegiatan yang dimohonkan;
5. Koefisien Dasar Bangunan maksimum, wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diisi merujuk Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan tentang intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, ketentuan teknis sektoral, dan/atau hasil pembahasan FPR/peninjauan lapangan; atau
 - b. tidak diisi dengan tanda strip (-);
6. Koefisien Lantai Bangunan maksimum, dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan pada Angka 5.
7. Indikasi Program Utama, diisi dengan muatan Indikasi Program Utama RTR sesuai dengan dasar penerbitan;
8. Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diisi dengan persyaratan yang harus dipatuhi sebelum atau saat melakukan kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. dapat diisi mengacu pada persyaratan dalam PZ/KUZ/IAZ pada RTR, dan/atau ketentuan teknis dalam dokumen rencana teknis bangunan/rencana induk kawasan yang diunggah oleh pemohon.
9. Informasi tambahan (apabila tersedia), meliputi Garis Sempadan Bangunan minimum, Jarak Bebas Bangunan minimum, Koefisien Dasar Hijau minimum, Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum, dan/atau Jaringan Utilitas Kota, dengan ketentuan sesuai pada Angka 5.

Format Lampiran Peta KKKPR dan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan Lampiran XX.


Apabila dalam kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian prosedur dan dokumen, maka KKPR akan dibatalkan.

BAB IV
PENUTUP

1. Petunjuk teknis ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan terkait KKPR.
2. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, maka yang menjadi acuan adalah peraturan perundang-undangan terbaru, yang mana kemudian petunjuk teknis ini akan ditinjau kembali.
3. Demikian petunjuk teknis ini menjadi ketentuan dalam pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha.
4. Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Direktur Jenderal Tata Ruang


Gabriel Truwibawa

LAMPIRAN I
CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KKPR UNTUK KEGIATAN
NONBERUSAHA

1. Kewenangan Pusat

[Kop Surat Pemohon (Jika ada)]

Nomor : ... (Jika ada) ... (*tempat, tanggal, bulan, tahun*)
Perihal : ... (Jika ada)

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama pemohon : ...
2. Bukti Identitas Pemohon : ...
3. NPWP : ...
4. Nomor telepon : ...
5. Alamat : ...
6. Alamat *e-mail* : ...
7. Rencana kegiatan : ...

(dituliskan paragraf uraian singkat tentang rencana kegiatan)

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha. Sebagai lampiran permohonan KKPR dimaksud, kami sampaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. koordinat lokasi;
2. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang (dalam satuan m² atau ha);
3. informasi penguasaan tanah;
4. informasi jenis kegiatan;
5. rencana jumlah lantai bangunan;
6. rencana luas lantai bangunan;
7. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan

Adapun keseluruhan persyaratan tersebut dapat diunduh melalui tautan [https://](https://.....). Dengan ini menyatakan bahwa seluruh persyaratan data dan dokumen yang kami berikan adalah benar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

(Jabatan Pemohon),

(tanda tangan)

(Nama Lengkap Pemohon)

2. Kewenangan Daerah

[Kop Surat Pemohon (Jika ada)]

Nomor : ... (Jika ada) ... (*tempat, tanggal, bulan, tahun*)
Perihal : ... (Jika ada)

Yth. Kepala Daerah
Cq. Kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama pemohon : ...
2. Bukti Identitas Pemohon : ...
3. NPWP : ...
4. Nomor telepon : ...
5. Alamat : ...
6. Alamat *e-mail* : ...
7. Rencana kegiatan : ...

(dituliskan paragraf uraian singkat tentang rencana kegiatan)

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha. Sebagai lampiran permohonan KKPR dimaksud, kami sampaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. koordinat lokasi;
2. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang (dalam satuan m² atau ha);
3. informasi penguasaan tanah;
4. informasi jenis kegiatan;
5. rencana jumlah lantai bangunan;
6. rencana luas lantai bangunan;
7. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan

Adapun keseluruhan persyaratan tersebut dapat diunduh melalui tautan [https://](https://.....)
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh persyaratan data dan dokumen yang kami berikan adalah benar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

(Jabatan Pemohon),

(tanda tangan)


(Nama Lengkap Pemohon)

Tembusan:
Kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang


LAMPIRAN II
CONTOH FORMAT RENCANA TEKNIS BANGUNAN DAN RENCANA INDUK
KAWASAN

CONTOH RENCANA TEKNIS BANGUNAN


Denah Lantai 1




Denah Lantai 2



Tampak Depan dan
Tampak Samping



Potongan A-A' dan Potongan B-B'



CONTOH RENCANA INDUK

1. Permohonan dengan Bentuk Areal/Pola
 - a) Areal/Pola Kawasan Skala Besar




Keterangan :

- A. Muka Peta
 1. Wilayah Administrasi
 2. Rencana Lahan/Blockplan
- B. Nama Kegiatan/Pemohon
- C. Arah Mata Angin dan Skala
- D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan
- E. Inset Peta (jika dibutuhkan)
- F. Tautan Unduh Data SHP Delineasi Terluar dan RIK

“Tata Letak *Layout* RIK dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaan”

b) Areal/Pola Persil Skala Kecil (*Layout teratur*)



Keterangan :

A. Muka Peta

1. Wilayah Administrasi
2. Rencana Lahan/ *Blockplan*

B. Nama Kegiatan/Pemohon

C. Arah Mata Angin dan Skala


D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan

E. Inset Peta (jika dibutuhkan)

F. Tautan Unduh Data SHP Delineasi Terluar dan RIK

“Tata Letak *Layout* RIK dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaan”

c) Areal/Pola Persil Skala Kecil (*Layout* tidak teratur)



Keterangan :

A. Muka Peta

1. Wilayah Administrasi
2. Rencana Lahan/*Blockplan*

B. Nama Kegiatan/Pemohon

C. Arah Mata Angin dan Skala


D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan

E. Inset Peta (jika dibutuhkan)

F. Tautan Unduh Data SHP Delineasi Terluar dan RIK

“Tata Letak *Layout* RIK dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaan”

2. Permohonan dengan Bentuk Struktur
a) Struktur Jalan (*Layout* teratur)



Keterangan :

A. Muka Peta

1. Wilayah Administrasi
2. Rencana Struktur

B. Nama Kegiatan/Pemohon

C. Arah Mata Angin dan Skala


D. Legenda/Keterangan Rencana Struktur

E. Inset Peta (Jika Dibutuhkan)

F. Tautan Unduh Data SHP Delineasi Terluar dan RIK

"Tata Letak *Layout* RIK tidak diatur secara detil dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaan"

b) Struktur Jalan (*Layout* tidak teratur)



Keterangan :

A. Muka Peta

1. Wilayah Administrasi
2. Rencana Struktur

B. Nama Kegiatan/Pemohon

C. Arah Mata Angin dan Skala

D. Legenda/Keterangan Rencana Struktur

E. Inset Peta (Jika Dibutuhkan)

F. Tautan Unduh Data SHP Delineasi Terluar dan RIK

“Tata Letak *Layout* RIK tidak diatur secara detil dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaan”

- d. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang.
2. berdasarkan angka 1 huruf a, Saudara dimohon untuk menyampaikan surat tanggapan atas surat ini untuk menindaklanjuti permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q Direktur Jenderal Tata Ruang melalui surat elektronik (*e-mail subdit SPR Wilayah*) dengan data permohonan yang telah dilengkapi, antara lain:
 - a. ... (*disesuaikan dengan hasil pemeriksaan petugas KKPR terhadap dokumen yang harus dilengkapi/diperbaiki*);
 - b. ... (*disesuaikan dengan hasil pemeriksaan petugas KKPR terhadap dokumen yang harus dilengkapi/diperbaiki*);
 - c. dst.
 3. Berdasarkan angka 2 di atas, pemohon agar dapat melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dan mengirimkan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 4. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal*/Direktur Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang,

(Nama Lengkap)
(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

**) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang untuk permohonan KKPR yang diajukan oleh menteri, kepala lembaga, pejabat setingkat eselon I di pusat atau kepala daerah*

2. Kewenangan Daerah

[Kop Surat]

Nomor : *... (tempat, tanggal, bulan, tahun)*
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Tanggapan atas Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*

Yth. *(pemohon)*
di Tempat

Sehubungan dengan surat *(pemohon)* ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*, dengan ini kami sampaikan hasil pengecekan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang:
 - a. Pasal 26 tentang pendaftaran Konfirmasi KKPR (KKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha dan Pasal 30 tentang pendaftaran Persetujuan KKPR (PKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha harus menyertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilengkapi paling sedikit dengan:
 - 1) informasi lengkap identitas pemohon;
 - 2) koordinat lokasi;
 - 3) kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 4) informasi penguasaan tanah beserta bukti penguasaannya;
 - 5) informasi jenis kegiatan;
 - 6) rencana jumlah lantai bangunan;
 - 7) rencana luas lantai bangunan; dan
 - 8) rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
 - b. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR;
 - c. Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan c. penerbitan;
 - d. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang; dan
 - e. Pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan KKKPR dan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota, Pendaftaran disampaikan kepada dinas penanaman modal

- f. dan pelayanan terpadu satu pintu atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang di provinsi, kabupaten, atau kota.
2. berdasarkan angka 1 huruf a, Saudara dimohon untuk menyampaikan surat tanggapan atas surat ini untuk menindaklanjuti permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang ditujukan kepada kepala daerah c.q. kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi melalui surat dan/atau surat elektronik (*e-mail* OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi) dengan data permohonan yang telah dilengkapi, antara lain:
 - a. ... (*disesuaikan dengan hasil pemeriksaan petugas KKPR terhadap dokumen yang harus dilengkapi/diperbaiki*);
 - b. ... (*disesuaikan dengan hasil pemeriksaan petugas KKPR terhadap dokumen yang harus dilengkapi/diperbaiki*);
 - c. dst.
 3. Berdasarkan angka 2 di atas, pemohon agar dapat melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dan mengirimkan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 4. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD yang membidangi urusan
penanaman modal dan investasi,

(Nama Lengkap)
(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

- d. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang.
2. berdasarkan angka 1 huruf a dan surat saudara Nomor ... tanggal ... perihal Tanggapan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha (*diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan*) yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q Direktur Jenderal Tata Ruang, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang disampaikan dinyatakan masih **belum lengkap**.
3. berdasarkan angka 2 di atas, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang,

(Nama Lengkap)
(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

2. Kewenangan Daerah

[Kop Surat]

Nomor : *... (tempat, tanggal, bulan, tahun)*
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Tanggapan atas Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*

Yth. *(pemohon)*
di Tempat

Sehubungan dengan surat *(pemohon)* ... Nomor ... tanggal ... perihal Tanggapan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*, dengan ini kami sampaikan hasil pengecekan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 - a. Pasal 26 tentang pendaftaran Konfirmasi KKPR (KKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha dan Pasal 30 tentang pendaftaran Persetujuan KKPR (PKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha harus menyertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilengkapi paling sedikit dengan:
 - 1) informasi lengkap identitas pemohon;
 - 2) koordinat lokasi;
 - 3) kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 4) informasi penguasaan tanah beserta bukti penguasaannya;
 - 5) informasi jenis kegiatan;
 - 6) rencana jumlah lantai bangunan;
 - 7) rencana luas lantai bangunan; dan
 - 8) rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
 - b. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR;
 - c. Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan c. penerbitan;
 - d. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang; dan

- e. Pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan KKKPR dan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota, Pendaftaran disampaikan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang di provinsi, kabupaten, atau kota.
2. Berdasarkan angka 1 huruf a dan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Tanggapan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha (*diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan*) yang ditujukan kepada kepala daerah c.q. kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang disampaikan dinyatakan masih **belum lengkap**.
3. Berdasarkan angka 2 di atas, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD yang membidangi urusan
penanaman modal dan investasi,

(Nama Lengkap)
(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

- c. Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan c. penerbitan; dan
- d. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang.
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, dokumen usulan permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha ... (*diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan*) dinyatakan **lengkap**.
 3. Pemohon agar berkoordinasi dan mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pelaksanaan KKPR kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi permohonan KKPR yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, serta segera menyampaikan seluruh hasil pertimbangan teknis pertanahan tersebut kepada Direktur Jenderal Tata Ruang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang,

(Nama Lengkap)
(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... ; dan
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...

2. Kewenangan Daerah

[Kop Surat]

Nomor : *... (tempat, tanggal, bulan, tahun)*
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Tanggapan atas Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*

Yth. (pemohon)
di Tempat

Sehubungan dengan surat (*pemohon*) ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*/Tanggapan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang:
 - a. Pasal 26 tentang pendaftaran Konfirmasi KKPR (KKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha dan Pasal 30 tentang pendaftaran Persetujuan KKPR (PKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha harus menyertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilengkapi paling sedikit dengan:
 - 1) informasi lengkap identitas pemohon;
 - 2) koordinat lokasi;
 - 3) kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 4) informasi penguasaan tanah beserta bukti penguasaannya;
 - 5) informasi jenis kegiatan;
 - 6) rencana jumlah lantai bangunan;
 - 7) rencana luas lantai bangunan;
 - 8) dokumen prastudi kelayakan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - 9) rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk Kawasan.
 - b. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR;
 - c. Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan c. penerbitan;
 - d. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang; dan

- e. Pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan KKKPR dan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota, Pendaftaran disampaikan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang di provinsi, kabupaten, atau kota
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, dokumen usulan permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha ... (*diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan*) dinyatakan **lengkap**.
3. Pemohon agar berkoordinasi dan mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pelaksanaan KKPR kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi permohonan KKPR yang berada di luar delineasi RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, serta segera menyampaikan seluruh hasil pertimbangan teknis pertanahan tersebut kepada Direktur Jenderal Tata Ruang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD yang membidangi urusan
penanaman modal dan investasi,

(Nama Lengkap)
(NIP)


Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... ; dan
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...

LAMPIRAN V CONTOH FORMAT PENYAJIAN PETA

Peta Konfirmasi KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

a) Peta Delineasi



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. Rencana Tata Ruang yang berupa Rencana Pola Ruang dan/atau Rencana Struktur Ruang
- B. Toponimi wilayah administrasi
- C. Delineasi permohonan
Batas terluar dari wilayah yang dimohonkan, dengan warna simbolisasi berikut:


CMYK	HSV	RGB
0 80 100 0	12 100 100	251 51 0

- D. Koordinat
- E. Batas administrasi

Muatan Informasi Tepi Peta

- F. Arah Mata Angin dan Skala
- G. Keterangan Proyeksi
- H. Keterangan
 1. Delineasi Permohonan
 2. Batas Administrasi
Batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 3. Rencana Detail Tata Ruang
Rencana detail tata ruang yang dimuat dalam muka peta
- I. Sumber data
 1. Sumber data dari batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 2. Sumber data dari RDTR yang digunakan dalam penilaian KKPR


Keterangan Letak Peta



Keterangan:

- A. Wilayah administrasi dan batas administrasi
- B. Koordinat
- C. Delineasi permohonan dan kotak yang menunjukkan lokasi permohonan
- D. Toponimi wilayah administrasi

b) Peta KKKPR



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. Wilayah administrasi;
- B. Toponimi wilayah administrasi;
- C. Rencana kegiatan dalam skala zona/sub-zona RDTR; dan
- D. Batas administrasi.


Muatan Informasi Tepi Peta

- E. Arah Mata Angin dan Skala;
- F. Keterangan Proyeksi;
- G. Keterangan
- H. Rencana kegiatan dalam skala zona/sub-zona RDTR.


2. Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

a) Peta Delineasi


1) Penerbitan PKKPR disetujui/disetujui sebagian berupa Pola Ruang



2) Penerbitan PKKPR disetujui/disetujui sebagian berupa Struktur Ruang



3) Penerbitan PKKPR ditolak



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. RTR yang berupa Rencana Pola Ruang dan/atau Rencana Struktur Ruang
- B. Toponimi wilayah administrasi
- C. Delineasi permohonan

Batas terluar dari wilayah yang dimohonkan, dengan warna simbolisasi berikut:


CMYK	HSV	RGB
0 80 100 0	12 100 100	251 51 0

- D. Koordinat
- E. Batas Administrasi

Muatan Informasi Tepi Peta

- F. Arah mata angin dan skala
- G. Keterangan proyeksi
- H. Keterangan
 - 1. Delineasi permohonan
 - 2. Batas administrasi;
 - Batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 - 3. RTR (Kota/Kabupaten/Provinsi)
 - RTR yang dimuat dalam muka peta
- I. Sumber data
 - 1. Sumber data dari batas wilayah administrasi yang dimuat dalam muka peta
 - 2. Sumber data dari RTR yang digunakan dalam penilaian PKKPR

Keterangan Letak Peta




Keterangan:


- A. Wilayah administrasi dan batas administrasi
- B. Koordinat
- C. Delineasi permohonan dan kotak yang menunjukkan lokasi permohonan
- D. Toponimi wilayah administrasi permohonan

b) Peta KKPR

- 1) Penerbitan PKKPR berupa Pola Ruang



2) Penerbitan PKKPR berupa Struktur Ruang



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. Wilayah administrasi;
- B. Toponomi wilayah administrasi;
- C. Rencana kegiatan dalam skala zona/sub-zona RDTR; dan
- D. Batas administrasi.

Muatan Informasi Tepi Peta

- E. Arah mata angin dan skala;
- F. Keterangan proyeksi;
- G. Keterangan; dan
- H. Rencana kegiatan dalam skala zona/sub-zona RDTR.

LAMPIRAN VI
CONTOH FORMAT KERANGKA KAJIAN KKPR

COVER/JUDUL KAJIAN

Outline Paparan

1. Data Permohonan

a. Kronologis Permohonan

- 1) Informasi uraian kegiatan dan tanggal pelaksanaan kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabel, yang memuat paling sedikit meliputi:
 - a) Surat Permohonan;
 - b) Validasi Kelengkapan dan Kualitas Data;
 - c) Pemrosesan Data (tanggal sejak Data dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang telah divalidasi lengkap dan berkualitas sampai dengan selesai penilaian KKPR);
 - d) Penerimaan Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP); dan
 - e) Uraian kegiatan lainnya.
- 2) Kelengkapan Data Permohonan
 - a) Memuat informasi pemohon yang terdiri atas nama, alamat, kontak (nomor telepon dan alamat surat elektronik (*e-mail*)), lokasi kegiatan dan informasi lain yang diperlukan.
 - b) Memuat daftar kelengkapan data permohonan yang terdiri atas koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan, informasi penguasaan tanah, informasi jenis kegiatan, rencana jumlah lantai bangunan, rencana luas lantai bangunan, dan rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

Informasi pemohon dan daftar kelengkapan data permohonan dapat disajikan dalam tangkapan layar.

2. Gambaran Lokasi Permohonan

Memuat peta lokasi dan penjelasan rincian rencana kegiatan pemanfaatan ruang.

3. Penilaian KKPR

- a. Penilaian Menggunakan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS (untuk KKKPR)
- b. Penilaian Menggunakan Asas Berjenjang dan Komplementer (untuk PKKPR)
 - 1) Kajian terhadap RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Kajian terhadap RTRW Provinsi
 - 3) Kajian terhadap RTR level nasional (jika diperlukan)
- c. Penilaian Lanjutan
 - 1) Kajian terhadap Peraturan Sektor
 - 2) Hasil Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)
- d. Hasil Rapat Koordinasi/Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)
- e. Kajian terhadap Intensitas Pemanfaatan Ruang
Memuat ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan sumber yang digunakan sebagai dasar penentuan intensitas pemanfaatan ruang.

4. Rekapitulasi Hasil Penilaian KKPR

Memuat ringkasan hasil penilaian KKPR yang disajikan dalam bentuk table.

LAMPIRAN VII
FORMAT KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas permohonan Pemohon, atas permohonan pemohon, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

1. Nama Pemohon :
 2. NPWP (jika ada) :
 3. Alamat :
 4. Nomor Telepon :
 5. *E-mail* :
 6. Sumber Pendanaan : (APBN, APBD, CSR, dan sumber pembiayaan lainnya)
 7. Jenis Kegiatan :
 8. Lokasi Kegiatan
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Ada
 9. Luas tanah yang dimohon : ± (ha atau m²)
 10. Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohon* : ± (m)
 11. Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohon*: ± (m)
- *) untuk permohonan KKKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan ketentuan:

- | | |
|---|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Terlampir |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : ± (ha atau m ²) |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : ... (sesuai dengan Pola Ruang RDTR yang menjadi dasar penerbitan) |
| 4. Jenis Kegiatan | : |
| 5. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : % |
| 6. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : % |
| 7. Indikasi Program Utama | : |
| 8. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang | : |
| 9. Informasi tambahan (apabila tersedia) | |
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : m |
| b. Jarak Bebas Bangunan minimum | : m |
| c. Koefisien Dasar Hijau minimum | : % |
| d. Koefisien Tapak <i>Basement</i> maksimum | : % |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : |

Dengan ketentuan:

1. KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ...
2. KKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang KKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKKPR;
5. Dalam hal masa berlaku KKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon KKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam KKKPR.
8. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
9. KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n, Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Direktur Jenderal Tata Ruang

(TTD)

(NAMA)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Gubernur;
4. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
5. Bupati/Walikota ...;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
7. Kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi Provinsi... ;
8. Kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang Provinsi ...;
9. Kepala OPD yang membidangi urusan investasi dan perizinan Kabupaten/Kota ... ;
10. Kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang Kabupaten/Kota ...;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... ; dan
12. (dan lainnya sesuai kebutuhan).

LAMPIRAN VIII
FORMAT LAMPIRAN PETA KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN I
 KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
 UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
 NOMOR:

Peta Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha Rencana
 Kegiatan ... (*jenis kegiatan*) ... (*nama pemohon*)

KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan pertimbangan:

- Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RDTR ... dalam Pasal ... ; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal

Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RDTR ...

MUKA PETA DELINEASI
 (*pertampalan delineasi permohonan dengan rencana
 Pola Ruang (bila perlu dapat ditambahkan
 pertampalan terhadap
 peta rencana Struktur Ruang) RDTR*)

Keterangan Peta Delineasi

 Berisi keterangan simbol-
 simbol dan warna yang
 digunakan dalam peta

**) Penggambaran peta delineasi dapat disesuaikan dalam hal permohonan KKPR lintas wilayah administrasi dan/atau lintas delineasi RTR*

Keterangan Letak Peta

Memuat inset Peta

Peraturan Zonasi

Berisi informasi terkait Peraturan Zonasi pada zona/subzona dalam delineasi lokasi usulan rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(yang mendukung kegiatan)

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

- Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Judul: Delineasi Peta KKKPR

<p>MUKA PETA KKKPR (Dalam hal KKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui sebagian)</p>
<p>Keterangan Peta KKKPR Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta</p>

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang,

(TTD)

(NAMA)

Keterangan lain yang dianggap perlu

*dapat diisi dengan informasi alasan penolakan atau tidak disetujui

- ...
- ...
- KDB maksimum adalah ...%;
- KLB maksimum adalah ...%;
- KDH minimum adalah ...%; dan
- GSB minimum adalah ...m.

LAMPIRAN II
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (KKKPR di permukaan tanah)

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	dst	dst

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (KKKPR untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah)

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	dst	dst

LAMPIRAN IX
CONTOH FORMAT BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 email: surat@atrbtn.go.id

BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PERMOHONAN KKPR
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*
Nomor:

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka penyampaian konfirmasi/perbaikan data/kelengkapan berkas permohonan KKPR yang diajukan/dan lain sebagainya (sesuai kebutuhan yang perlu disepakati dalam rapat koordinasi), serta dihadiri oleh:

1. ... *(sesuai kebutuhan peserta dalam rapat koordinasi)*
2. ... *(sesuai kebutuhan peserta dalam rapat koordinasi)*
3. dst.

1. Informasi Umum Pemohon

- a. nama pemohon : ...
- b. NPWP (jika ada) : ...
- c. alamat kantor : ...
- d. nomor telepon : ...
- e. e-mail : ...
- f. jenis kegiatan : ... *(jenis kegiatan wajib diisi)*
- g. sumber pendanaan : ...

2. Hal-hal yang dibahas dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Penerbitan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha di ... *(provinsi, kabupaten/kota)*

a. Umum

- 1) Tujuan rapat: ...
- 2) Terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi dan diperbaiki dalam persyaratan permohonan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha.

3) Terdapat permohonan KKPR yang telah terbit Pertimbangan Teknis Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemohon	Nomor Lokasi Proyek ID	Lokasi (Kabupaten/Kota)
1.			
dst.			

b. Peraturan Perundangan-Undangan

Berdasarkan permohonan kegiatan yang diajukan tentang rencana kegiatan pemanfaatan ruang ... sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, UU/PP/Perpres/Permen/Perda/Perkada ... (*pilih sesuai kebutuhan*) maka usulan kegiatan perlu ...

3. Poin-Poin Kesepakatan (*sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kesepakatan*)

1) Kelengkapan berkas yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha sebagai berikut:

- a) Dokumen/Surat/Data ... (*sesuai kebutuhan berdasarkan hasil penilaian*)
- b) Dokumen/Surat/Data ... (*sesuai kebutuhan berdasarkan hasil penilaian*)
- c) dst.

2) Dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat antara permohonan KKPR dengan hasil PTP bagi pemohon yang melampirkan bukti penguasaan tanah, maka diajukan perubahan koordinat Permohonan KKPR ... (*diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan*) dengan beberapa informasi kesepakatan sebagai berikut:

Informasi Pembaharuan Koordinat:

No.	Nama Pemohon	Koordinat Lokasi Awal	Luas Awal	Koordinat Geografis yang Disetujui	Luas yang Disetujui
1.					
dst.					

a) Pemohon menyatakan bahwa koordinat yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam rangka penerbitan KKPR yaitu sesuai dengan koordinat hasil PTP;

- 3) ... (*poin- poin kesepakatan lainnya sesuai hasil rapat koordinasi*)
- 4) dst.

4. Substansi Peta (*sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kesepakatan*)

(*contoh: penyajian peta perbaikan berdasarkan pembaharuan koordinat lokasi yang telah disepakati*)

5. Tindak Lanjut

(diisi sesuai kebutuhan berdasarkan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari poin-poin hasil pembahasan, terhadap beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dapat dilengkapi tenggat waktu berdasarkan hasil kesepakatan)

6. Penutup

Pihak-pihak yang melakukan koordinasi berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan perubahan pembaharuan koordinat lokasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Disepakati di ... pada tanggal ... bulan ... tahun ...

Pimpinan Rapat,
(Nama Jabatan)

(ttd)

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Jabatan)

(ttd)

(Nama Lengkap)

(NIP)

(Nama Jabatan)

(ttd)

(Nama Lengkap)

(NIP)

(Nama Jabatan)

(ttd)

(Nama Lengkap)

(NIP)

(Nama Jabatan)

(ttd)

(Nama Lengkap)

(NIP)

LAMPIRAN X
CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENUTUPAN BERKAS
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

KOP SURAT

Nomor :(tempat, tanggal/bulan/tahun)

Lampiran : ... berkas

Perihal : Pemberitahuan Penutupan Berkas Pertimbangan Teknis
 Pertanahan

Yth.

Direktur

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan Permen ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, terdapat beberapa permohonan yang telah dilakukan penutupan berkas permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bersama ini disampaikan nama pemohon beserta berkas penutupan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (terlampir) sebagai berikut:

No	Pemohon	Data Permohonan KKPR
1 (diisi dengan identitas pemohon)	Nomor Surat Permohonan: Lokasi Permohonan: Rencana Kegiatan: dst
2	dst	

Terkait dengan hal tersebut diatas, agar dapat dilakukan proses lebih lanjut terhadap penutupan berkas sesuai dengan ketentuan sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan penilaian KKPR di Kabupaten/Kota

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

(ttd)

(Nama Lengkap)
(NIP)

Tembusan:
Direktur yang Menangani Penatagunaan Tanah.

LAMPIRAN XI
FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN NONBERUSAHA KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas permohonan Pemohon, atas permohonan pemohon, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

1. Nama Pemohon :
 2. NPWP (jika ada) :
 3. Alamat :
 4. Nomor Telepon :
 5. *E-mail* :
 6. Sumber Pendanaan :(APBN, APBD, CSR, dan sumber pembiayaan lainnya)
 7. Jenis Kegiatan :
 8. Lokasi Kegiatan
g. Alamat :
 - h. Desa/Kelurahan :
 - i. Kecamatan :
 - j. Kabupaten/Kota :
 - k. Provinsi :
 - l. Koordinat Geografis yang dimohon : Ada
 9. Luas tanah yang dimohon : ± (ha atau m²)
 10. Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohon* : ± (m)
 11. Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohon* : ± (m)
- *) untuk permohonan KKKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang Disetujui : Terlampir
2. Luas tanah yang Disetujui : \pm (Ha atau m²)
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang :
4. Jenis Kegiatan :
5. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum :
6. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum :
7. Indikasi Program Utama :
8. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang :
9. Informasi tambahan (dalam hal tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan Minimum :
 - b. Jarak Bebas Bangunan Minimum :
 - c. Koefisien Dasar Hijau Minimum :
 - d. Koefisien Tapak *Basement* Maksimum :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ... dalam Pasal ... ;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal ... ;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor ... Tanggal ... ; dan
4. dan lainnya sesuai kebutuhan.

Ketentuan lainnya:

1. PKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. PKKPR ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang PKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR;
5. Dalam hal masa berlaku PKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon PKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam PKKPR;
8. Pemegang PKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;

9. PKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Pemegang PKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang,

(TTD)

(NAMA)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Gubernur ... ;
4. Bupati/Wali Kota ... ;
5. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... ;
7. Kepala OPD yang membidangi urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota ... ; dan
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... ;
9. dan lainnya sesuai kebutuhan.

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

LAMPIRAN XII
FORMAT LAMPIRAN PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN I
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha
Rencana Kegiatan ...

PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan pertimbangan:

- Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ... dalam Pasal ... ; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal
- Peraturan/Pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan.

Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR ...

MUKA PETA DELINEASI
*(pertampalan delineasi permohonan dengan
rencana Pola Ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan
terhadap peta
rencana Struktur Ruang) RTR yang menjadi
dasar penerbitan) *)*

Keterangan Peta Delineasi.
Berisi keterangan simbol-
simbol dan warna yang
digunakan dalam peta

**) Penggambaran peta delineasi dapat disesuaikan dalam hal permohonan
KKPR lintas wilayah administrasi dan/atau lintas delineasi RTR*

Keterangan Letak Peta

Memuat inset Peta

Arahan Zonasi/Indikasi Arahan Zonasi/Ketentuan Umum Zonasi

Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan Zonasi/Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Judul: Delineasi Peta PKKPR

MUKA PETA PKKPR
(Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui sebagian)

Keterangan Peta PKKPR

Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang,

(TTD)

(NAMA)

Keterangan lain yang dianggap perlu

*antara lain dapat diisi dengan informasi alasan KKPR disetujui sebagian atau ditolak

- ...
- ...
- KDB maksimum adalah ... %;
- KLB maksimum adalah ... %;
- KDH minimum adalah ...%; dan
- GSB minimum adalah

LAMPIRAN II
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (PKKPR di permukaan tanah)


No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (PKKPR untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah)

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

LAMPIRAN XIII
CONTOH FORMAT PENYAJIAN PETA UNTUK
PERMOHONAN LINTAS WILAYAH ADMINISTRASI ATAU LINTAS DELINEASI
RENCANA TATA RUANG DENGAN 1 (SATU) JENIS KEGIATAN

1. Peta delineaasi pada permohonan lintas wilayah administrasi atau lintas delineaasi RTR (selain RDTR)
 - a. Peta delineaasi berdasarkan RTRW Kabupaten 1 (*ilustrasi: Kabupaten Melati*)



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. Rencana Tata Ruang yang berupa Rencana Pola Ruang dan/atau Rencana Struktur Ruang
- B. Toponimi wilayah administrasi
- C. Delineasi permohonan

Batas terluar dari wilayah yang dimohonkan, dengan warna simbolisasi berikut:


CMYK	HSV	RGB
0 80 100 0	12 100 100	251 51 0

- D. Koordinat
- E. Batas administrasi

Muatan Informasi Tepi Peta

- F. Arah Mata Angin dan Skala
- G. Keterangan Proyeksi
- H. Keterangan
 1. Delineasi Permohonan
 2. Batas Administrasi
Batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 3. Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana tata ruang wilayah yang dimuat dalam muka peta
- I. Inset Peta
- J. Sumber data
 1. Sumber data dari batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 2. Sumber data dari RTR yang digunakan dalam penilaian KKPR

- b. Peta delineasi berdasarkan RTRW Kabupaten 2 (ilustrasi: Kabupaten Kenanga)



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. Rencana Tata Ruang yang berupa Rencana Pola Ruang dan/atau Rencana Struktur Ruang
- B. Toponimi wilayah administrasi
- C. Delineasi permohonan
Batas terluar dari wilayah yang dimohonkan, dengan warna simbolisasi berikut:

CMYK	HSV	RGB
0 80 100 0	12 100 100	251 51 0


- D. Koordinat

- E. Batas administrasi

Muatan Informasi Tepi Peta

- F. Arah Mata Angin dan Skala
- G. Keterangan Proyeksi
- H. Keterangan
 - 1. Delineasi Permohonan
 - 2. Batas Administrasi
Batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 - 3. Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana tata ruang wilayah yang dimuat dalam muka peta
- I. Inset Peta
- J. Sumber data
 - 1. Sumber data dari batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 - 2. Sumber data dari RTR yang digunakan dalam penilaian KKPR

- c. Peta delineasi berdasarkan RTR KSN (*ilustrasi: KSN Flora di Kabupaten Kamboja dan Kabupaten Lili*)



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. Rencana Tata Ruang yang berupa Rencana Pola Ruang dan/atau Rencana Struktur Ruang
- B. Toponimi wilayah administrasi
- C. Delineasi permohonan
Batas terluar dari wilayah yang dimohonkan, dengan warna simbolisasi berikut:


CMYK	HSV	RGB
0 80 100 0	12 100 100	251 51 0

- D. Koordinat
- E. Batas administrasi

Muatan Informasi Tepi Peta

- F. Arah Mata Angin dan Skala
- G. Keterangan Proyeksi
- H. Keterangan
 - 1. Delineasi Permohonan
 - 2. Batas Administrasi
Batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 - 3. Rencana Tata Ruang KSN
Rencana tata ruang KSN yang dimuat dalam muka peta
- I. Inset Peta
- J. Sumber data
 - 1. Sumber data dari batas administrasi yang dimuat dalam muka peta
 - 2. Sumber data dari RTR KSN yang digunakan dalam penilaian KKPR

2. Peta KKPR pada penerbitan lintas wilayah administrasi atau lintas delineasi RTR (selain RDTR)



Keterangan:

Muatan Muka Peta

- A. Wilayah administrasi;
- B. Toponimi wilayah administrasi;
- C. Rencana kegiatan dalam skala zona/sub-zona RDTR; dan
- D. Batas administrasi.

Muatan Informasi Tepi Peta

- E. Arah Mata Angin dan Skala;
- F. Keterangan Proyeksi;
- G. Keterangan
- H. Rencana kegiatan dalam skala zona/sub-zona RDTR.

LAMPIRAN XIV
CONTOH FORMAT NOTA DINAS HASIL PENILAIAN KKPR



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 email: surat@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor :

Yth. : Direktur Jenderal Tata Ruang
Dari : ... *(diisi Direktur)*
Tanggal : ... *(diisi tanggal, bulan, dan tahun)*
Lampiran : ... berkas *(diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan)*
Perihal : Permohonan Penandatanganan dalam Rangka
Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha atas nama ... *(diisi
sesuai dengan nama Pemohon)* dengan Rencana Kegiatan
... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan
ruang yang dimohonkan)* di Kabupaten/kota ..., Provinsi
...

Menindaklanjuti permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha dan telah dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan data serta telah dilakukan kajian penilaian KKPR berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, bersama ini disampaikan:

1. Kronologi dan Kelengkapan Data

a. Rencana kegiatan ... di Kabupaten/Kota ... *(pilih salah satu),*
Provinsi ...:

- 1) Nomor surat permohonan / : ... ;
tanggapan
- 2) Permohonan masuk : ... *(contoh: 26 Agustus 2023);*
- 3) Perihal surat : ... ;
permohonan
- 4) Validasi lengkap : ... *(contoh: 31 Agustus 2023);*
- 5) Penerbitan PTP : ...*(contoh: 8 September 2023);*
- 6) PTP dan Data *shapefile* : ...*(contoh: 10 September*
PTP diterima *2023);*
- 7) Lokasi : Desa/Kelurahan ...,
Kecamatan ...,
Kabupaten/Kota ...,

- Provinsi ..., (*penulisan lokasi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, antara lain poin, tabel, atau lampiran*);
- 8) Luas permohonan : ± ... ha/m² (*pilih salah satu*);
- 9) Sumber pendanaan : ... (*APBN, APBD, KPBU, Swasta, dan/atau lainnya*); dan
- b. Permohonan ... (*diisi dengan nama pemohon*) dinyatakan lengkap dan divalidasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) Koordinat lokasi: *shapefile* lengkap;
 - 2) Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang: ... ha/m².
 - 3) Informasi penguasaan tanah: ... (*belum/sudah*) memiliki/menguasai lahan;
(*dalam hal sudah memiliki/menguasai lahan maka perlu dituliskan informasi bukti penguasaan tanah*)
 - 4) Informasi jenis kegiatan : ... (*Nama Jenis Kegiatan*);
 - 5) Rencana jumlah lantai bangunan: ...;
 - 6) Rencana luas lantai bangunan: ...;
 - 7) Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohonkan*: ... (m);
 - 8) Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohonkan*: ... (m);
*) untuk permohonan KKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan; dan
 - 9) Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induksi kawasan: format *.pdf. (*diinformasikan jenis kegiatan yang dimohonkan*)
- c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan dalam rangka penerbitan KKPR untuk rencana kegiatan ... atas nama ... pada tanggal ... dihasilkan kesepakatan sebagai berikut**:
**) dicantumkan dalam hal dilakukan rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan (*jika diperlukan*)

2. Hasil Analisis

Permohonan KKPR atas nama ... dengan rencana kegiatan ... telah selesai dikaji dengan hasil analisis sebagai berikut:

- a. (*bagi permohonan yang tidak memiliki bukti penguasaan tanah, dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat poligon antara surat permohonan KKPR dengan hasil PTP dan tidak ada yang beririsan sama sekali sehingga menyebabkan permohonan ini ditolak, maka perlu diinformasikan secara umum dan singkat pada poin ini - sebelum hasil analisis terhadap RTR*).
- b. (*jika di lokasi permohonan terdapat RDTR yang telah diintegrasikan dengan Sistem OSS*)

Berdasarkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang ... Tahun ... (*jika penerbitan menggunakan KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha*)

- 1) Lokasi yang dimohonkan berada pada rencana Pola Ruang:

- a. Zona/Sub-Zona1 seluas ... ha/m² (...%) (*pilih salah satu*);
 - b. Zona/Sub-Zona 2 seluas ... ha/m² (...%) (*pilih salah satu*);
 - c. dst.
- 2) Muatan rencana Struktur Ruang: ...;
 - 3) Muatan Peraturan Zonasi (*Zona/ Sub-Zona yang beririsan dengan lokasi yang dimohonkan*):
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus (*jika ada*);
 - 4) Muatan lampiran indikasi program utama;
 - 5) Luas permohonan yang sesuai berdasarkan RDTR seluas ... ha/m² (... %)
 - 6) dst.
- c. (*jika di lokasi permohonan tidak terdapat RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, diinformasikan RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru*)
 Contoh: RTRW yang tersedia pada lokasi rencana kegiatan adalah RTRW Provinsi ... (Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ...), Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian KKPR diawali dengan kajian terhadap RTRW;
- d. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ... Tahun ...: (*RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru*) (*jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha*)
- 1) Lokasi yang dimohonkan berada pada rencana Pola Ruang:
 - a. Rencana Pola Ruang 1 seluas ... ha/m² (...%) (*pilih salah satu*);
 - b. Rencana Pola Ruang 2 seluas ... ha/m² (...%) (*pilih salah satu*);
 - c. dst.
 - 2) Muatan rencana Struktur Ruang...;
 - 3) Muatan lampiran Ketentuan Umum Zonasi:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Arah intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Sarana dan prasarana minimum (*jika ada*);
 - d. Ketentuan pemanfaatan ruang (*jika ada*);
 - e. Ketentuan khusus (*jika ada*);
 - 4) Muatan lampiran indikasi program utama;
 - 5) Luas permohonan yang sesuai berdasarkan RTR seluas ... ha/m² (... %)
 - 6) dst.
- (*dalam hal RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru tidak mengizinkan/tidak mengatur rencana kegiatan pemanfaatan ruang, dilakukan analisis terhadap RTRW lainnya*)

- e. Berdasarkan Peraturan Presiden ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional: *(jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dan diurutkan berdasarkan waktu penetapan yang lebih baru)*
- 1) Lokasi yang dimohonkan berada pada rencana Pola Ruang:
 - a. Pola Ruang 1 seluas ... ha/m² (...%) *(pilih salah satu)*;
 - b. Pola Ruang 2 seluas ... ha/m² (...%) *(pilih salah satu)*;
 - c. dst.
 - 2) Muatan rencana Struktur Ruang...
 - 3) Muatan indikasi arahan zonasi:
 - a. IAZ Pola Ruang 1;
 - 1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Sarana dan prasarana minimum *(jika ada)*;
 - 4) Arahan Pemanfaatan Ruang *(jika ada)*;
 - 5) Ketentuan khusus *(jika ada)*;
 - b. IAZ Pola Ruang 2;
 - c. IAZ Pola Ruang 3;
 - d. dst.
 - 4) Muatan lampiran indikasi program utama;
 - 5) Luas permohonan yang sesuai berdasarkan RTR seluas ... ha/m² (... %)
 - 6) dst.
(dalam hal RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru tidak mengizinkan/tidak mengatur rencana kegiatan pemanfaatan ruang, dilakukan analisis terhadap RTR nasional lainnya)
- f. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan ...: *(jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha)*
- 1) *(d disesuaikan dengan muatan RTR Pulau/Kepulauan)*
 - 2) dst.
- g. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *(jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha)*
- 1) *(d disesuaikan dengan muatan RTRWN)*
 - 2) dst.
- h. Berdasarkan ... *(RDTR yang belum terintegrasi dengan Sistem OSS/Materi Teknis RDTR/peraturan perundangan dan/atau kebijakan terkait intensitas pemanfaatan ruang/peraturan perundangan dan/atau kebijakan terkait tata bangunan/ ketentuan teknis sektoral)* *(pilih salah satu)* diarahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
- 1) KDB Maksimum: ... %
 - 2) KLB Maksimum: ... %
 - 3) KDH Minimum: ...%
- i. Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan KKPR Nomor ... tanggal ... dari Kepala Kantor


Pertanahan Kabupaten/Kota ..., analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah (P4T) dan kemampuan tanah dinyatakan ... (sesuai/ sesuai bersyarat/ tidak sesuai) seluas ± ... ha/m² (pilih salah satu) (... %) dengan penggunaan tanah saat ini berupa ...

j. (dalam hal terdapat perbedaan luas dan/atau titik koordinat pada shapefile poligon antara surat permohonan KKPR dengan hasil PTP, maka perlu diinformasikan (jika ada)****.

1) selisih luas dan perbedaan titik koordinat poligon (untuk poligon yang beririsan); atau

2) perbedaan titik koordinat (untuk poligon yang tidak beririsan).

****) mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam juknis



Contoh peta analisis pertampalan poligon permohonan dan hasil PTP (Penyajian informasi peta dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan penilaian)

k. Berdasarkan hasil pertampalan rencana kegiatan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor ... tentang Peta Perkembangan Pengukuhan dan/atau Penetapan Kawasan Hutan Provinsi .../Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/ sampai dengan Tahun ..., lokasi yang dimohon merupakan

l. Berdasarkan hasil pertampalan rencana kegiatan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor ... tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Tahun ... Periode ..., lokasi yang dimohon merupakan

m. Berdasarkan hasil pemeriksaan rencana kegiatan dengan Portal Minerba One Map Indonesia (MOMI) per tanggal ..., lokasi yang dimohon bertampalan/tidak bertampalan (pilih salah satu) dengan ... (dalam hal lokasi yang dimohon bertampalan dengan IUP-OP maka perlu diinformasikan nama pemegang dan jangka waktu IUP-OP).

n. Berdasarkan hasil pertampalan rencana kegiatan dengan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor ... tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota ... di Provinsi ... (jika lebih dari satu Kabupaten/Kota dan Provinsi, dapat dituliskan seperti contoh: Kabupaten A, Provinsi A; Kabupaten B, Provinsi B; dan seterusnya), lokasi yang dimohon ... (bukan/merupakan LSD);

- o. Berdasarkan telaahan terhadap ... (*diisi hasil penilaian terhadap ketentuan sektor lainnya*).
 - p. Berdasarkan pemeriksaan data spasial KKPR yang telah terbit dan tertanam pada Portal GISTARU KKPR (Kewenangan Pusat maupun Daerah) Kelompok Kerja Data dan Informasi Direktorat Jenderal Tata Ruang per tanggal ..., lokasi permohonan ... bertampalan/tidak bertampalan (*pilih salah satu*) dengan KKPR lainnya.
 - q. Dan seterusnya (*diisi apabila dilakukan hasil pertampalan dengan peta sektoral lainnya, perizinan lainnya, dan sebagainya*).
 - r. KKPR ini merupakan KKPR dalam rangka perolehan tanah/pemanfaatan ruang (*pilih salah satu*).
 - s. Tabel hasil kajian penilaian KKPR dan kajian KKPR disampaikan sebagai lampiran Nota Dinas.
 - t. Bersama ini kami sampaikan konsep KKPR atas nama ... (*diisi dengan nama Pemohon*)
3. Rekomendasi
- a. Terhadap permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha atas nama ... dengan rencana kegiatan ... seluas ... ha/m² (*pilih salah satu*) di Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... direkomendasikan untuk dapat: (*pilih salah satu 1) atau 2)*)
 - 1) disetujui seluruhnya/disetujui sebagian (*pilih salah satu*) melalui:
 - a) Konfirmasi KKPR, dengan mengacu Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang ... seluas ± ... ha/m² (*pilih salah satu*); dan/atau
 - b) Persetujuan KKPR, dengan mengacu Peraturan Daerah/Peraturan Presiden/Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang ... seluas ± ... ha/m² (*pilih salah satu*).
 - 2) ditolak karena prosedur penilaian berdasarkan aspek pertanahan tidak terpenuhi.
 - b. Faktor pengurang (*jika ada*).

4. Pelaksana

Susunan tim penanggung jawab dokumen:

Nama	Tugas dalam Tim
(Kepala Unit Eselon III)	Melakukan finalisasi kajian penilaian KKPR dan dokumen KKPR
(Jabatan Fungsional)	Memeriksa administrasi permohonan KKPR kajian penilaian KKPR, dan dokumen KKPR
(Jabatan Fungsional/Individual Kontrak Bidang PWK)	Menganalisis permohonan KKPR
(Jabatan Fungsional/Individual Kontrak Bidang Pemetaan)	Menganalisis data spasial permohonan KKPR

Demikian kami sampaikan, mohon arahan dan persetujuan Bapak/Ibu. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur

(ttd)

(Nama Lengkap)

(NIP)

Lampiran Nota Dinas Direktur

Nomor :

Tanggal :

Tabel Hasil Kajian
Penilaian KKPR a.n. ... (Pemohon) di Kabupaten/Kota ...

No	RTR dan Peraturan Terkait	Kesimpulan	Keterangan	Tanggal (tanggal penerbitan RTR dan peraturan terkait)
1	<i>Diisi dengan RTR yang digunakan sebagai bahan penilaian KKPR</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir" atau "Tidak Terakomodir"</i>	<i>Diisi dengan ringkasan hasil kajian berdasarkan RTR dan peraturan terkait</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
2	<i>dst</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir" atau "Tidak Terakomodir"</i>	<i>Diisi dengan ringkasan hasil kajian berdasarkan RTR dan peraturan terkait</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
3	<i>Diisi dengan peraturan sektor kehutanan terkait kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi (jika ada)</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir" atau "Tidak Terakomodir" dan apabila "Tidak Terakomodir" maka ditambahkan keterangan "Kawasan Hutan Dikeluarkan dari Penerbitan KKPR"</i>	<i>Diisi dengan hasil kajian berdasarkan peraturan sektor kehutanan terkait kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
4	<i>Diisi dengan peraturan sektor kehutanan terkait Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir", "Terakomodir Sebagian", atau "Tidak Terakomodir"</i>	<i>Diisi dengan asil kajian berdasarkan peraturan sektor kehutanan terkait Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>

No	RTR dan Peraturan Terkait	Kesimpulan	Keterangan	Tanggal <i>(tanggal penerbitan RTR dan peraturan terkait)</i>
	<i>Baru (PIPIB) (jika ada)</i>			
5	<i>Diisi dengan peraturan terkait sektor pertambangan (jika ada)</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir" atau "Tidak Terakomodir"</i>	<i>(diisi dengan hasil kajian berdasarkan peraturan terkait sektor pertambangan)</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
6	<i>(diisi dengan hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan)</i>	-	<i>(diisi dengan hasil PTP terkait aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kemampuan tanah)</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
7	<i>(diisi dengan hasil Peta Indeks Penerbitan KKPR Lainnya yang sudah tertanam di Portal GISTARU KKPR)</i>	<i>(diisi dengan luas yang bertampalan dalam satuan m²)</i>	<i>(diisi dengan keterangan KKPR yang bertampalan dengan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang)</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>

LAMPIRAN XV
CONTOH FORMAT NOTA DINAS HASIL PENILAIAN KKPR UNTUK
PERMOHONAN LINTAS ADMINISTRASI/LINTAS RTR



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 email: surat@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor :

Yth. : Direktur Jenderal Tata Ruang
Dari : ... *(diisi Direktur)*
Tanggal : ... *(diisi tanggal, bulan, dan tahun)*
Lampiran : ... *berkas (diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan)*
Perihal : Permohonan Penandatanganan dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha atas nama ... *(diisi sesuai dengan nama Pemohon)* dengan Rencana Kegiatan ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)* di Kabupaten/kota ..., Provinsi ... *(dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan)*

Menindaklanjuti permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha dan telah dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan data serta telah dilakukan kajian penilaian KKPR berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, bersama ini disampaikan:

1. Kronologi dan Kelengkapan Data

a. Rencana kegiatan ... di Kabupaten ..., Provinsi ...:

(jika lebih dari satu Kabupaten/Kota dan Provinsi, dapat dituliskan seperti contoh: Kabupaten A, Provinsi A; Kabupaten B, Provinsi B; dan seterusnya)

- 1) Nomor surat permohonan / : ... ;
tanggapan
- 2) Permohonan masuk : ... *(contoh: 26 Agustus 2023);*
- 3) Perihal surat : ... ;
permohonan
- 4) Validasi lengkap : ... *(contoh: 31 Agustus 2023);*
- 5) Penerbitan PTP : ... *(contoh: 8 September 2023);*
- 6) PTP dan Data *shapefile* : ... *(contoh: 10 September 2023);*
PTP diterima
- 7) Lokasi : Desa/Kelurahan ...,

Kecamatan ...,
Kabupaten/Kota ...,
Provinsi ..., (*penulisan lokasi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, antara lain poin, tabel, atau lampiran*);

- 8) Luas permohonan : $\pm \dots$ ha/m² (*pilih salah satu*);
9) Sumber pendanaan : ... (APBN, APBD, KPBU, Swasta, dan/atau lainnya);
dan

b. Permohonan ... (*diisi dengan nama pemohon*) dinyatakan lengkap dan divalidasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Koordinat lokasi: *shapefile* lengkap;
- 2) Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang: ... ha/m².
- 3) Informasi penguasaan tanah: ... (*belum/sudah memiliki/menguasai lahan; (dalam hal sudah memiliki/menguasai lahan maka perlu dituliskan informasi bukti penguasaan tanah)*)
- 4) Informasi jenis kegiatan : ... (*Nama jenis kegiatan*);
- 5) Rencana jumlah lantai bangunan: ...;
- 6) Rencana luas lantai bangunan : ...;
- 7) Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohonkan*: ... (m);
- 8) Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohonkan*: ... (m); dan *) untuk permohonan KKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan
- 9) Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan: format *.pdf. (*diinformasikan jenis kegiatan yang dimohonkan*)

c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan dalam rangka penerbitan KKPR untuk rencana kegiatan ... atas nama ... pada tanggal ... dihasilkan kesepakatan sebagai berikut**:
**) dicantumkan dalam hal dilakukan rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan (*jika diperlukan*)

2. Hasil Analisis

Permohonan KKPR atas nama ... dengan rencana kegiatan ... telah selesai dikaji dengan hasil analisis sebagai berikut:

a. (*bagi permohonan yang tidak memiliki bukti penguasaan tanah, dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat poligon antara surat permohonan KKPR dengan hasil PTP dan tidak ada yang berisikan sama sekali sehingga menjadi faktor pengurang dalam permohonan ini, maka perlu diinformasikan secara umum dan singkat pada poin ini - sebelum hasil analisis terhadap RTR*).

- 1) Rencana kegiatan ... tercantum pada Peraturan ... dalam Pasal ... dan/atau Lampiran ...; (*dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan*)
- 2) ...; dan

- 3) dst.
- b. *(jika di lokasi permohonan terdapat RDTR yang telah diintegrasikan dengan Sistem OSS)*
 Berdasarkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang ... Tahun ... *(jika penerbitan menggunakan KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha, dalam hal terdapat beberapa RDTR yang dilewati oleh permohonan kegiatan dapat diisi berdasarkan masing-masing peraturan)*
- 1) Lokasi yang dimohonkan berada pada rencana Pola Ruang:
 - a. Zona/Sub-Zona 1 seluas ... ha/m² (...%) *(pilih salah satu)*;
 - b. Zona/Sub-Zona 2 seluas ... ha/m² (...%) *(pilih salah satu)*;
 - c. dst.
 - 2) Muatan rencana Struktur Ruang: ...;
 - 3) Muatan Peraturan Zonasi *(Zona/Sub-Zona yang beririsan dengan lokasi yang dimohonkan)*:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus *(jika ada)*;
 - 4) Muatan lampiran indikasi program utama;
 - 5) Luas permohonan yang sesuai berdasarkan RDTR seluas ... ha/m² (... %)
 - 6) dst.
- c. *(jika di lokasi permohonan tidak terdapat RDTR yang telah terintegrasikan dengan Sistem OSS, diinformasikan RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru)*
 Contoh: RTRW yang tersedia pada lokasi rencana kegiatan adalah RTRW Provinsi ... (Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ...), Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian KKPR diawali dengan kajian terhadap RTRW;
- d. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ... Tahun ...: *(RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru) (jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha)*
- 1) Lokasi yang dimohonkan berada pada rencana Pola Ruang:
 - a. Rencana Pola Ruang 1 seluas ... ha/m² (...%) *(pilih salah satu)*;
 - b. Rencana Pola Ruang 2 seluas ... ha/m² (...%) *(pilih salah satu)*;
 - c. dst.
 - 2) Muatan rencana Struktur Ruang...;
 - 3) Muatan lampiran Ketentuan Umum Zonasi:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Arah intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Sarana dan prasarana minimum *(jika ada)*;
 - d. Ketentuan pemanfaatan ruang *(jika ada)*;

- e. Ketentuan khusus (*jika ada*);
- 4) Muatan lampiran indikasi program utama;
- 5) Luas permohonan yang sesuai berdasarkan RTR seluas ... ha/m² (... %)
- 6) dst.
- (dalam hal RTRW yang memiliki waktu penetapan lebih baru tidak mengizinkan/tidak mengatur rencana kegiatan pemanfaatan ruang, dilakukan analisis terhadap RTRW lainnya)
- e. Berdasarkan Peraturan Presiden ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional: (*jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk kegiatan Nonberusaha dan diurutkan berdasarkan waktu penetapan yang lebih baru*)
 - 1) Lokasi yang dimohonkan berada pada rencana Pola Ruang:
 - a. Pola Ruang 1 seluas ... ha/m² (...%) (*pilih salah satu*);
 - b. Pola Ruang 2 seluas ... ha/m² (...%) (*pilih salah satu*);
 - c. dst.
 - 2) Muatan rencana Struktur Ruang...
 - 3) Muatan indikasi arahan zonasi:
 - a. IAZ Pola Ruang 1;
 - (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - (2) Arahan Pemanfaatan Ruang;
 - (3) Sarana dan prasarana minimum (*jika ada*);
 - (4) Arahan Pemanfaatan Ruang (*jika ada*);
 - (5) Ketentuan khusus (*jika ada*);
 - b. IAZ Pola Ruang 2;
 - c. IAZ Pola Ruang 3;
 - d. dst.
 - 4) Muatan lampiran indikasi program utama;
 - 5) Luas permohonan yang sesuai berdasarkan RTR seluas ... ha/m² (... %)
 - 6) dst.
 - (dalam hal RTR nasional yang memiliki waktu penetapan lebih baru tidak mengizinkan/tidak mengatur rencana kegiatan pemanfaatan ruang, dilakukan analisis terhadap RTR nasional lainnya)
- f. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan ...: (*jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk kegiatan Nonberusaha*)
 - 1) (*disesuaikan dengan muatan RTR Pulau/Kepulauan*)
 - 2) dst.
- g. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (*jika penerbitan menggunakan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha*)
 - 1) (*disesuaikan dengan muatan RTRWN*)
 - 2) dst.
- h. Berdasarkan ... (*RDTR yang belum terintegrasi dengan Sistem OSS/Materi Teknis RDTR/peraturan perundangan dan/atau kebijakan terkait intensitas pemanfaatan ruang/peraturan*)

perundangan dan/atau kebijakan terkait tata bangunan/ ketentuan teknis sektoral) (pilih salah satu) diarahkan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang:

- 1) KDB Maksimum: ... %
- 2) KLB Maksimum: ... %
- 3) KDH Minimum: ...%


i. (dalam hal terdapat beberapa dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat diisi dengan mencantumkan seluruh dokumen tersebut)

Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan KKPR Nomor ... tanggal ... dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah (P4T) dan kemampuan tanah dinyatakan ... (sesuai/ sesuai bersyarat/ tidak sesuai) seluas ± ... ha/m² (pilih salah satu) (... %) dengan penggunaan tanah saat ini berupa ...

j. (dalam hal terdapat perbedaan luas dan/atau titik koordinat pada shapefile poligon antara surat permohonan KKPR dengan hasil PTP, maka perlu diinformasikan (jika ada)****:

- 1) selisih luas dan perbedaan titik koordinat poligon (untuk poligon yang beririsan); atau
- 2) perbedaan titik koordinat (untuk poligon yang tidak beririsan).

****) mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam juknis



Contoh peta analisis pertampalan poligon permohonan dan hasil PTP (Penyajian informasi peta dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan penilaian)

- k. Berdasarkan hasil pertampalan rencana kegiatan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor ... tentang Peta Perkembangan Pengukuhan dan/atau Penetapan Kawasan Hutan Provinsi .../Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/ sampai dengan Tahun ..., lokasi yang dimohon merupakan ...
- l. Berdasarkan hasil pertampalan rencana kegiatan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor . tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Tahun ... Periode ..., lokasi yang dimohon merupakan

- m. Berdasarkan hasil pemeriksaan rencana kegiatan dengan Portal Minerba One Map Indonesia (MOMI) per tanggal ..., lokasi yang dimohon bertampalan/tidak bertampalan (*pilih salah satu*) dengan ... (*dalam hal lokasi yang dimohon bertampalan dengan IUP-OP maka perlu diinformasikan nama pemegang dan jangka waktu IUP-OP*).
- n. Berdasarkan hasil pertampalan rencana kegiatan dengan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor ... tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota ... di Provinsi ... (*jika lebih dari satu Kabupaten/Kota dan Provinsi, dapat dituliskan seperti contoh: Kabupaten A, Provinsi A; Kabupaten B, Provinsi B; dan seterusnya*), lokasi yang dimohon ... (bukan/merupakan LSD);
- o. Berdasarkan telaahan terhadap ... (*diisi hasil penilaian terhadap ketentuan sektor lainnya*).
- p. Berdasarkan pemeriksaan data spasial KKPR yang telah terbit dan tertanam pada Portal GISTARU KKPR (Kewenangan Pusat maupun Daerah) Kelompok Kerja Data dan Informasi Direktorat Jenderal Tata Ruang per tanggal ..., lokasi permohonan ... bertampalan/tidak bertampalan (*pilih salah satu*) dengan KKPR lainnya.
- q. Dan seterusnya (*diisi apabila dilakukan hasil pertampalan dengan peta sektoral lainnya, perizinan lainnya, dan sebagainya*).
- r. KKPR ini merupakan KKPR dalam rangka perolehan tanah/pemanfaatan ruang (*pilih salah satu*).
- s. Tabel hasil kajian dan konsep KKPR terlampir.
- t. Bersama ini kami sampaikan konsep KKPR atas nama ... (*diisi dengan nama Pemohon*)

3. Rekomendasi

Tabel Rekapitulasi Penilaian KKPR

No	Wilayah	Luas (ha)	Persentase Kesesuaian		Acuan KKPR	Kesimpulan	Penerbitan KKPR *)
			Luas Total Permohonan	Luas Permohonan terhadap RTR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	(Diisi dengan Kab/Kota yang dilalui)	(Diisi dengan luas total pada Kab/Kota yang dilalui)	(Diisi dengan persentase luas permohonan pada Kab/Kota terhadap luas total permohonan)	(Diisi dengan persentase luas permohonan yang sesuai terhadap RTR)	(Diisi dengan RTR yang menjadi acuan)	(Diisi dengan kesesuaian berdasarkan hasil penilaian)	(Diisi dengan jenis KKPR diterbitkan)
1	Kota A	1.5	$\frac{1.5 \text{ ha}}{2.5 \text{ ha}} = 60\%$	$\frac{1.5 \text{ ha}}{1.5 \text{ ha}} = 100\%$	RDTR ...	Sesuai 100%	Konfirmasi*)
2	Kab. B	1	$\frac{1 \text{ ha}}{2.5 \text{ ha}} = 40\%$	$\frac{1 \text{ ha}}{1 \text{ ha}} = 100\%$	RTRWP ...	Sesuai 100%	Persetujuan *)
Total Permohonan		2.5					

**) Jenis penerbitan KKPR berdasarkan hasil penilaian Permohonan Lintas Wilayah Administrasi atau Lintas Delineasi RTR*

Berdasarkan hasil identifikasi rencana kegiatan dengan RTR, kami rekomendasikan untuk diterbitkan *(diisi jumlah dokumen sesuai hasil penilaian pada Tabel Rekapitulasi KKPR)* dokumen KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha atas nama *(nama pemohon)* dengan rencana kegiatan *(diisi sesuai rencana kegiatan yang dimohonkan)* sebagai berikut:

- a. Lokasi permohonan di Provinsi ... *(dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan jika melintasi lebih dari 1 (satu) provinsi)*
 - 1) Terhadap permohonan seluas ± ... ha/m² *(pilih salah satu)* yang berlokasi di Kabupaten/Kota ... *(dari total luas permohonan ± ... ha/m²)*, direkomendasikan untuk dapat disetujui seluruhnya/disetujui sebagian *(pilih salah satu)* seluas ± ... ha/m² *(pilih salah satu)* melalui Konfirmasi KKPR/Persetujuan KKPR *(pilih sesuai hasil penilaian)*, dengan mengacu pada ... *(diisi dengan RTR yang menjadi dasar penerbitan KKPR)*:
 - 2) Dsb.
- b. Faktor pengurang *(jika ada)*.

4. Pelaksana

Susunan tim penanggung jawab dokumen:

Nama	Tugas dalam Tim
(Kepala Unit Eselon III)	Melakukan finalisasi kajian penilaian KKPR dan dokumen KKPR
(Jabatan Fungsional)	Memeriksa administrasi permohonan KKPR kajian penilaian KKPR, dan dokumen KKPR
(Jabatan Fungsional/Individual Kontrak Bidang PWK)	Menganalisis permohonan KKPR
(Jabatan Fungsional/Individual Kontrak Bidang Pemetaan)	Menganalisis data spasial permohonan KKPR

Demikian kami sampaikan, mohon arahan dan persetujuan Bapak/Ibu. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur

(ttd)

(Nama Lengkap)

(NIP)

Lampiran Nota Dinas Direktur

Nomor :

Tanggal :

**Tabel Hasil Kajian
Penilaian KKPR a.n. ... (Pemohon) di Kabupaten/Kota ...**

No	RTR dan Peraturan Terkait	Kesimpulan	Keterangan	Tanggal (tanggal penerbitan RTR dan peraturan terkait)
1	<i>Diisi dengan RTR yang digunakan sebagai bahan penilaian KKPR</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir" atau "Tidak Terakomodir"</i>	<i>Diisi dengan ringkasan hasil kajian berdasarkan RTR dan peraturan terkait</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
2	<i>dst</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir" atau "Tidak Terakomodir"</i>	<i>Diisi dengan ringkasan hasil kajian berdasarkan RTR dan peraturan terkait</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
3	<i>Diisi dengan peraturan sektor kehutanan terkait kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi (jika ada)</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir" atau "Tidak Terakomodir" dan apabila "Tidak Terakomodir" maka ditambahkan keterangan "Kawasan Hutan Dikeluarkan dari Penerbitan KKPR"</i>	<i>Diisi dengan hasil kajian berdasarkan peraturan sektor kehutanan terkait kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
4	<i>Diisi dengan peraturan sektor kehutanan terkait Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) (jika ada)</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir", "Terakomodir Sebagian", atau "Tidak Terakomodir"</i>	<i>Diisi dengan hasil kajian berdasarkan peraturan sektor kehutanan terkait Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
5	<i>Diisi dengan peraturan terkait sektor</i>	<i>Diisi dengan "Terakomodir"</i>	<i>(diisi dengan hasil kajian berdasarkan</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>

No	RTR dan Peraturan Terkait	Kesimpulan	Keterangan	Tanggal (tanggal penerbitan RTR dan peraturan terkait)
	<i>pertambangan (jika ada)</i>	<i>atau “Tidak Terakomodir”</i>	<i>peraturan terkait sektor pertambangan)</i>	
6	<i>(diisi dengan hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan)</i>	-	<i>(diisi dengan hasil PTP terkait aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kemampuan tanah)</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>
7	<i>(diisi dengan hasil Peta Indeks Penerbitan KKPR Lainnya yang sudah tertanam di Portal GISTARU KKPR)</i>	<i>(diisi dengan luas yang bertampalan dalam satuan m²)</i>	<i>(diisi dengan keterangan KKPR yang bertampalan dengan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang)</i>	<i>dd/mm /yyyy</i>

LAMPIRAN XVI
FORMAT KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
 UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
 NOMOR:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas permohonan Pemohon, atas permohonan pemohon, Gubernur/Bupati/Wali Kota menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

1. Nama Pemohon :
2. NPWP (jika ada) :
3. Alamat :
4. Nomor Telepon :
5. *E-mail* :
6. Sumber Pendanaan : (APBN, APBD, CSR, dan sumber pembiayaan lainnya)
7. Jenis Kegiatan :
8. Lokasi Kegiatan :

 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Ada

9. Luas tanah yang dimohon : \pm (ha atau m²)
10. Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohon* : \pm (m)
11. Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohon* : \pm (m)

*) untuk permohonan KKKPR di atas atau di bawah tanah, dapat dihapus apabila tidak diperlukan dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Terlampir
2. Luas tanah yang disetujui : \pm (ha atau m²)
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : ... (sesuai dengan Pola Ruang RDTR yang menjadi dasar penerbitan)
4. Jenis Kegiatan :
5. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : %
6. Koefisien Lantai Bangunan maksimum :
7. Indikasi Program Utama :

- | | | |
|---|---|---------|
| 8. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang | : | |
| 9. Informasi tambahan (apabila tersedia) | | |
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : |m |
| b. Jarak Bebas Bangunan minimum | : | m |
| c. Koefisien Dasar Hijau minimum | : | % |
| d. Koefisien Tapak <i>Basement</i> maksimum | : | % |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : | |

Dengan ketentuan:

- a. KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ...
- b. KKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- c. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam hal pemohon KKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang KKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKKPR;
- e. Dalam hal masa berlaku KKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah.
- f. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
- g. Dalam hal pemohon KKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam KKKPR.
- h. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
- i. KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
- j. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n, Gubernur/Bupati/Wali Kota
Kepala OPD yang membidangi urusan
penanaman modal dan investasi

(TTD)

(NAMA)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Gubernur;
4. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
5. Bupati/Walikota ...;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
7. Kepala OPD yang membidangi urusan investasi dan perizinan Provinsi... ;
8. Kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang Provinsi ...;
9. Kepala OPD yang membidangi urusan investasi dan perizinan Kabupaten/Kota ... ;
10. Kepala OPD yang membidangi urusan tata ruang Kabupaten/Kota ...;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... ; dan
12. (dan lainnya sesuai kebutuhan).

LAMPIRAN XVII
FORMAT LAMPIRAN PETA KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN I
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Peta Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha Rencana
Kegiatan ... (*jenis kegiatan*) ... (*nama pemohon*)

KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan pertimbangan:

- Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RDTR ... dalam Pasal ... ; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal

Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RDTR ...

MUKA PETA DELINEASI
*(pertampalan delineasi permohonan dengan rencana
Pola ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan
terhadap
peta rencana Struktur Ruang) RDTR)*

Keterangan Peta Delineasi.

Berisi keterangan simbol-
simbol dan warna yang
digunakan dalam peta

*) Penggambaran peta delineasi dapat disesuaikan dalam hal permohonan KKPR lintas wilayah administrasi dan/atau lintas delineasi RTR

Keterangan Letak Peta

Memuat inset Peta

Peraturan Zonasi

Berisi informasi terkait Peraturan Zonasi pada zona/subzona dalam delineasi lokasi usulan rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
(yang mendukung kegiatan)

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

- Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Judul: Delineasi Peta KKKPR

<p>MUKA PETA KKKPR (Dalam hal KKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui sebagian)</p>
<p>Keterangan Peta KKKPR Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta</p>

a.n Gubernur/Bupati/Wali Kota
Kepala OPD yang membidangi urusan
penanaman modal dan investasi

(TTD)

(NAMA)

Keterangan lain yang dianggap perlu

*dapat diisi dengan informasi alasan penolakan atau tidak disetujui

- ...
- ...
- KDB maksimum adalah ...%;
- KLB maksimum adalah ...%;
- KDH minimum adalah ...%; dan
- GSB minimum adalah ...m.

LAMPIRAN II
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (KKKPR di permukaan tanah)

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	dst	dst

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (KKKPR untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah)

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	dst	dst

LAMPIRAN XVIII
CONTOH FORMAT BERITA ACARA FORUM PENATAAN RUANG

BERITA ACARA
RAPAT FORUM PENATAAN RUANG
TENTANG PENILAIAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG

Nomor:

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah dilaksanakan rapat pembahasan penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bersama anggota Forum Penataan Ruang atas permohonan:

No	Pemohon	Data Permohonan KKPR
1 (<i>diisi dengan identitas Pemohon</i>)	Nomor Surat Permohonan: Lokasi Permohonan: Rencana Kegiatan: dst
2 (<i>diisi dengan identitas Pemohon</i>)	Nomor Surat Permohonan: Lokasi Permohonan: Rencana Kegiatan: dst
3	dst	

Terhadap permohonan diatas sudah dilakukan pembahasan dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti.

Ketua Forum Penataan Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota

Sekretaris Forum Penataan Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota

NIP.

NIP.

LAMPIRAN XIX
FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas permohonan pemohon, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

1. Nama Pemohon :
2. NPWP :
3. Alamat :
4. No Telepon :
5. *Email* :
6. Jenis Kegiatan :
7. Lokasi Kegiatan :
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Ada
8. Luas tanah yang dimohon : \pm (ha atau m²)
9. Kedalaman/ketinggian minimal yang dimohon* : + (m)
10. Kedalaman/ketinggian maksimal yang dimohon* : \pm (m)
11. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk Kawasan : Ada

*) untuk permohonan KKPR di atas atau di bawah tanah

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Terlampir
2. Luas tanah yang disetujui : \pm (ha atau m²)
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang :
4. Jenis Kegiatan :
5. Koefisien Dasar Bangunan maksimum :
6. Koefisien Lantai Bangunan maksimum :
7. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang :
8. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang :
9. Informasi tambahan (dalam hal tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum :
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum :
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum :
 - d. Koefisien Tapak *Basement* maksimum :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ... dalam Pasal ... ;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal ... ;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor ... Tanggal ...; dan
4. dan lainnya sesuai kebutuhan.

Ketentuan lainnya:

1. PKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. PKKPR ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang PKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR;
5. Dalam hal masa berlaku PKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKPR diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon PKKPR telah menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam PKKPR;

8. Pemegang PKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
9. PKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Pemegang PKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n Gubernur/Bupati/Wali Kota
Kepala OPD yang membidangi urusan Penanaman Modal
dan investasi Provinsi/Kabupaten/Kota,

(TTD)

(NAMA)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Gubernur ... ;
4. Bupati/Wali Kota ... ;
5. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... ;
7. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang di Provinsi/Kabupaten/Kota ... ; dan
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

LAMPIRAN XX
FORMAT LAMPIRAN PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN I
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha
Rencana Kegiatan ...

PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan pertimbangan:

- Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ... dalam Pasal ... ; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal ...
- Peraturan/Pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan.

Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR ...

MUKA PETA DELINEASI
*(pertampalan delineasi permohonan dengan
rencana pola ruang
(bila perlu dapat ditambahkan pertampalan terhadap peta
rencana Struktur Ruang) RTR yang menjadi
dasar penerbitan) *)*

Keterangan Peta Delineasi.

Berisi keterangan simbol-
simbol dan warna yang
digunakan dalam peta

**) Penggambaran peta delineasi dapat disesuaikan dalam hal permohonan
KKPR lintas wilayah administrasi dan/atau lintas delineasi RTR*

Keterangan Letak Peta

Memuat inset Peta

Arahan Zonasi/Indikasi Arahan Zonasi/Ketentuan Umum Zonasi

Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan Zonasi/Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan
Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Judul: Delineasi Peta PKKPR

MUKA PETA PKKPR
(Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui sebagian)

Keterangan Peta PKKPR

Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

a.n Gubernur/Bupati/Wali Kota
Kepala OPD yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Investasi Provinsi/Kabupaten/Kota

(TTD)

(NAMA)

Keterangan lain yang dianggap perlu

*antara lain dapat diisi dengan informasi alasan KKPR disetujui sebagian atau ditolak

- ...
- ...
- KDB maksimum adalah ...% ;
- KLB maksimum adalah ...% ;
- KDH minimum adalah ...% ; dan
- GSB minimum adalah

LAMPIRAN II
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (PKKPR di permukaan tanah)

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui (PKKPR untuk ruang di bawah tanah atau di atas tanah)

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



**Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional**

